

345.02  
PAR  
u ei



**KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA TERORISME**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Untuk  
Menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

**RADOT PARULIAN, SH.**

**NIM. B4A. 000.285**

**PEMBIMBING :**

**PROF. DR. BARDA NAWAWI ARIEF, SH.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2004**



**KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA TERORISME**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Untuk  
Menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

**RADOT PARULIAN, SH.**

**NIM. B4A. 000.285**

**PEMBIMBING :**

**PROF. DR. BARDA NAWAWI ARIEF, SH.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2004**

# TESIS

## KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME

Disusun oleh :

**RADOT PARULIAN, SH.**

**B4A 000 285**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 13 Mei 2004

Tesis ini telah diterima  
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,



**Prof. DR. Barda Nawawi Arief, S.H.**  
NIP. 130 350 519

Mengetahui,

Ketua Program Magister Ilmu Hukum



**Prof. DR. Barda Nawawi Arief, S.H.**  
NIP. 130 350 519

## ABSTRAK

Salah satu bentuk kejahatan berdimensi Internasional yang harus diwaspadai pada saat ini adalah kejahatan terorisme. Hal ini dilatarbelakangi oleh makin maraknya aksi-aksi terorisme yang terjadi di berbagai negara di dunia ini termasuk di Indonesia. Keterikatan Pemerintah Republik Indonesia dalam setiap Konvensi Internasional yang bertujuan memelihara keamanan dan perdamaian dunia termasuk Konvensi mengenai terorisme, merupakan refleksi dari salah satu tujuan nasional yang tersurat dalam Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, trans-nasional maupun Internasional. Dalam konteks inilah maka kebijakan dan aksi pemerintah untuk memerangi tindak pidana terorisme harus melalui proses legislasi dengan tolok ukur seberapa jauh kebijakan dan rencana aksi tersebut memberikan kemashlahatan terbesar bagi seluruh komponen bangsa ini.

Pada saat ini kebijakan legislatif dalam penanggulangan tindak pidana terorisme tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Undang-undang ini didasarkan pada komitmen nasional dan Internasional untuk mencegah dan memberantas kejahatan terorisme yang merupakan ancaman bagi keamanan dan perdamaian dunia.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan melalui penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil yang diperoleh adalah kebijakan yang menonjol dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah kebijakan menanggulangi tindak pidana terorisme dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) yaitu dengan melakukan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 diformulasikan dalam 2 (dua) kelompok tindak pidana yaitu tindak pidana terorisme dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Namun undang-undang tersebut dirasakan masih terdapat kekurangan-kekurangan yang memerlukan penyempurnaan untuk lebih menjamin perlindungan terhadap masyarakat dan kepastian hukum dalam bentuk penambahan rumusan tindak pidana baru maupun perubahan terhadap beberapa pasal.

**Kata Kunci :** Kebijakan Legislatif, Tindak Pidana Terorisme

## ABSTRACT

One of the international dimension of crime which must take head at the moment is terrorism crime. This matter background by more and more terrorism actions that happened in many countries in this world, including Indonesia. The participation of the Indonesian government in every international convention which aim to look after world peace and safety, including convention about terrorism, representing reflection from one of the national target which is letter in opening of UUD 1945 namely protect the whole nation of Indonesia and entire citizen of Indonesia. Therefore state is obliged to protect entire its citizen from every crime threat that have characteristic of national, trans-national and also international. In this context is hence governmental action and policy to fight terrorism crime have to through legislation process with measuring how far the action plan and policy give biggest benefit for all this nation component.

At the moment legislative policy in tackling of terrorism in Indonesia decanted in Law Number 15 year 2003. This law is relied on national and international commitment to prevent and fight against terrorism crime rerepresenting treat to world peace and security.

Approaching method that used in this research is normative juridical approach. Data type that used is secondary data using primary and secondary material law.

Result of the obtained is to uppermost policy in tackling of terrorism crime in Law Number 15 year 2003 is policy to overcome terrorism crime by using criminal law that is conduct criminalization. Criminalization in Law Number 15 year 2003 is formulated in 2 (two) terrorism crime groups that consist of terrorism crime and crime relating terrorism crime. But the law felt still lacking that needing completion to be more guarantee protection to society and rule of law in the form of addition of new crime formulation and also to some section changes.

**Keyword :** Legislative Policy, Terrorism Crime

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan anugerah, kasih dan pertolongan-Nya, hingga pada akhirnya penulis dapat merampungkan penulisan tesis ini yang merupakan syarat untuk menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang.

Adapun judul tesis ini adalah "Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. Pemilihan judul ini bertolak dari semakin maraknya aksi-aksi terorisme yang terjadi di berbagai negara di dunia ini termasuk juga di Indonesia. Berbagai aksi terorisme yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini telah banyak memakan korban baik jiwa manusia maupun harta benda. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana tersurat dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam konteks inilah maka kebijakan pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme harus melalui proses legislasi dengan tolok ukur seberapa jauh kebijakan tersebut dapat memberikan kemashlahatan bagi seluruh seluruh komponen bangsa ini.

Selanjutnya perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini, khususnya kepada :

1. Yth. Bapak PROF. DR. H. BARDA NAWAWI ARIEF, S.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Yth. Bapak PROF. DR. NYOMAN SERIKAT PUTERA JAYA, S.H., M.H. selaku Penguji Tesis;
3. Yth. Bapak DR. PAULUS HADI SUPRAPTO, S.H., M.H. selaku Penguji Tesis;
4. Yth. Bapak EKO SOPONYONO, S.H., M.H. selaku Pemeriksa Hasil Penelitian dalam Seminar Penelitian;
5. Yth. Ibu ANI PURWANTI, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bidang Akademis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
6. Yth. Bapak EKO SABAR PRIHATIN, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bidang Keuangan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
7. Kedua Orang Tua penulis, Ayahanda J.M. Sihombing dan Ibunda Bertha Marbun yang senantiasa mendoakan dan memberi semangat kepada penulis untuk terus-menerus mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan penulis;
8. Saudara-saudara kandung penulis, Henry T Sihombing, SE., MM., Ramos L. Sihombing, SH., MH., Helen P. Sihombing, Iptu Pol. Rolando

- T. Sihombing, SH. yang juga senantiasa mendukung penulis melalui doa-doa mereka;
9. Rekan-rekan Program Magister Ilmu Hukum UNDIP kelas khusus Kejaksaan angkatan 2001 atas kebersamaan baik dalam suka maupun duka;
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangannya dan belum sempurna sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran guna menyempurnakannya.

Semarang, Mei 2004

**Penulis**

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL .....  | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN .....   | ii   |
| ABSTRAK .....  | iii  |
| ABSTRACT .....   | iv   |
| KATA PENGANTAR .....   | v    |
| DAFTAR ISI .....   | viii |
| <br>   |      |
| BAB I. PENDAHULUAN .....   | 1    |
| a. Latar Belakang .....  | 1    |
| b. Perumusan Masalah .....   | 13   |
| c. Tujuan Penelitian .....   | 14   |
| d. Kegunaan Penelitian .....   | 14   |
| 1. Kegunaan Teoritis .....   | 14   |
| 2. Kegunaan Praktis .....  | 15   |
| e. Kerangka Teori .....  | 15   |
| f. Metode Penelitian .....   | 27   |
| 1. Metode Pendekatan .....   | 27   |
| 2. Jenis dan Sumber Data .....   | 28   |
| 3. Metode Pengumpulan Data .....   | 29   |
| 4. Analisa Data .....  | 29   |
| g. Sistematika Penulisan .....   | 30   |
| <br>   |      |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....   | 31   |
| a. Hakikat dan Perkembangan Kejahatan Terorisme .....  | 31   |
| b. Kebijakan Legislatif Dalam Penegakan Hukum Pidana .....   | 54   |
| c. Pidana dan Pemidanaan .....   | 63   |
| <br>   |      |
| BAB III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....   | 76   |
| A. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam<br>Peraturan Undang-Undang..... | 76   |

|  |         |
|--|---------|
| 1. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.....  | 76      |
| 2. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.....                  | 88      |
| a. Tindak Pidana.....  | 91      |
| 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Terorisme.....   | 91      |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....   | 115     |
| a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme.....  | 116     |
| b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Terorisme.....  | 182     |
| b. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme.....  | 198     |
| 1. Subyek Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Dalam Tindak Pidana Terorisme.....  | 199     |
| 2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme.....  | 201     |
| c. Pidana dan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Terorisme.....   | 204     |
| B. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Peraturan Undang-Undang Pada Masa Yang Akan Datang..... | 224     |
| 1. Pembaharuan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.....  | 224     |
| 2. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme Dalam Konsep RUU KUHP.....   | 245     |
| <br>BAB IV. PENUTUP .....  | <br>251 |
| A. Kesimpulan .....  | 251     |
| B. Saran .....   | 259     |

#### DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang senantiasa dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia ini. Kejahatan dirasakan sangat meresahkan dan mengganggu kehidupan masyarakat sehingga menjadi suatu permasalahan tersendiri di dalam masyarakat. Pada hakikatnya suatu masyarakat selalu menginginkan adanya kehidupan yang teratur dan harmonis serta terhindar dari suatu kejahatan yang mengancam kehidupan sosial (kemasyarakatan).

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari "perilaku menyimpang" yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut **Saparinah Sadli**, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>1)</sup>

**M. Cherif Bassiouni** dalam **Romli Atmasasmita** mengemukakan, bahwa dewasa ini hampir dapat dipastikan bahwa semua jenis atau bentuk kejahatan tidak lagi hanya dapat dipandang sebagai yurisdiksi

---

<sup>1</sup> Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Yang Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hal. 56.

kriminil satu negara, akan tetapi sering diklaim termasuk yurisdiksi kriminil lebih dari satu negara sehingga dalam perkembangannya kemudian telah menimbulkan konflik yurisdiksi yang sangat mengganggu hubungan internasional antar negara yang berkepentingan di dalam kasus tindak pidana tertentu yang bersifat lintas batas teritorial.<sup>2)</sup>

Salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang harus diwaspadai pada saat ini adalah kejahatan terorisme. Hal ini dilatar belakangi oleh makin maraknya aksi-aksi teror yang terjadi di berbagai negara di dunia ini. Di dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* yaitu dalam Kongres ke-10 Tahun 2000 di Wina, Austria, disebutkan beberapa dimensi perkembangan kejahatan yang perlu mendapat perhatian diantaranya mengenai perbuatan kekerasan yang biasa disebut dengan aksi "terorisme".<sup>3)</sup>

Istilah terorisme sendiri secara umum dapat diartikan sebagai suatu penggunaan kekerasan untuk menciptakan ketakutan dalam usaha untuk mencapai tujuan.<sup>4)</sup> Menurut Romli Atmasasmita, berdasarkan ketentuan Konvensi Internasional yang mengatur mengenai terorisme sejak tahun 1937 sampai dengan tahun 1999 dan beberapa Resolusi Dewan Keamanan PBB tentang masalah terorisme dapat dipahami dengan jelas bahwa terorisme diakui sebagai ancaman terhadap perdamaian dan

---

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita (I), Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT. Refika Aditama, Bandung, 2000, hal. 58-59.

<sup>3</sup> United Nations. Report., Tenth United Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Wina, 10-17 April 2000, A/CONF.187/4/Rev.3, 2000.

<sup>4</sup> Zul Em Fajri, Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Difa Publisher, tanpa tahun.

keamanan umat manusia (*Threaten to The Peace and Security of Mankind*) sesuai dengan Chapter VII Piagam PBB; dengan implikasi hukum adanya kewajiban setiap negara untuk menangkap, menuntut, menghukum atau mengekstradisi pelaku terorisme<sup>5)</sup>

Tragedi 11 September 2001 yang meluluhlantahkan gedung WTC (*World Trade Center*) dan menghancurkan sebagian markas pertahanan Amerika Serikat Pentagon serta merenggut nyawa lebih dari 3000 orang, telah menyentak dunia internasional dan semakin menyadarkan kita semua bahwa sebagian kecil dari kalangan masyarakat internasional tidak segan-segan untuk menggunakan segala cara guna mencapai tujuan mereka. Pada saat itu ribuan warga tak berdosa dari berbagai bangsa telah diserang dan dibunuh tanpa aba-aba maupun peringatan, dalam sebuah aksi yang tidak saja mengerikan untuk orang Amerika tetapi juga bagi seluruh umat beragama dan setiap bangsa yang mengagungkan kehidupan.

Peristiwa tersebut merupakan aksi terorisme yang menurut pihak intelijen Amerika Serikat dilakukan oleh sebuah jaringan terorisme internasional bernama Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama Bin Laden. Masyarakat dunia kini dihadapkan pada ancaman terorisme global, hal tersebut didasari oleh makin banyaknya aksi-aksi terorisme yang terjadi di berbagai negara di dunia ini.

---

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita (II), *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Ham RI, Jakarta, 2002, hal. 1.

Di negara Indonesia sendiri selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir ini telah terjadi beberapa kasus aksi terorisme yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerugian harta benda berupa peledakan bom di berbagai tempat, diantaranya peledakan bom Malam Natal di Jakarta, peledakan bom di Kedutaan Besar Philipina di Jakarta, Pusat Pertokoan Atrium Senen, Gedung Bursa Efek Jakarta, Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Mal Graha Cijantung, peledakan Bom di Mc Donalds Makasar, peledakan bom di Sari Club dan Paddy's Cafe di Legian Kuta Bali, peledakan bom di J.W Marriot Hotel Jakarta serta berbagai kasus peledakan bom lainnya yang terjadi di tanah air di luar daerah konflik seperti Maluku, Maluku Utara, Poso dan Aceh.

Dari berbagai kasus peledakan bom yang telah berhasil diungkap, terbukti bahwa para pelaku kejahatan itu tidak hanya terdiri dari warga negara Indonesia saja tetapi juga terdapat warga negara asing. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kejahatan ini telah bersifat kejahatan lintas negara, terorganisasikan dan bahkan dapat diduga bahwa kejahatan ini telah bersifat internasional. Oleh karena itu kerjasama atau koalisi dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya harus dibentuk untuk mengantisipasi aksi-aksi terorisme yang semakin meluas dan melintasi batas-batas teritorial suatu negara.

Perang melawan terorisme global ditandai dengan ditandatanganinya Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1373 (2001) tanggal 28 September 2001 yang mewajibkan ke-189 anggotanya untuk mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengakhiri semua aksi terorisme termasuk segera membekukan dana dan aset keuangan lain

dari perseorangan atau lembaga yang melakukan, turut serta atau memfasilitasi tindakan terorisme.<sup>6)</sup>

Keterikatan pemerintah Indonesia ke dalam setiap ketentuan Konvensi Internasional yang bertujuan memelihara keamanan dan perdamaian dunia termasuk Konvensi mengenai terorisme, merupakan refleksi dari salah satu pernyataan para pendiri bangsa yang tersurat di dalam Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, trans-nasional apalagi bersifat internasional. Namun demikian kebijakan dan rencana aksi untuk mewujudkan hal tersebut harus juga dalam kerangka kesejahteraan sosial bangsa Indonesia.<sup>7)</sup>

Dalam konteks inilah maka kebijakan dan aksi pemerintah untuk memerangi kegiatan terorisme harus melalui proses legislasi dengan tolok ukur seberapa jauh kebijakan dan rencana aksi tersebut memberikan kemashlahatan terbesar bagi seluruh komponen bangsa ini. Menjawab pertanyaan ini maka dapat dikemukakan bahwa posisi pemerintah dan bangsa Indonesia menghadapi kegiatan terorisme tidak perlu mengambil sikap berlebihan (*overreacted*), akan tetapi juga tidak boleh bersifat lemah dan seolah tanpa daya bahkan menunjukkan sikap tidak mau tahu baik secara kolektif maupun secara perorangan (*collective/individual ignorance*). Sebaliknya pemerintah dan bangsa Indonesia harus dapat

---

<sup>6</sup> <http://www.dfa-deplu.go.id/policy/releases/2001/pr-521-100501.htm-10k>.

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita (II), Op.cit., hal. 8.

menunjukkan dan mengambil langkah yang bersifat proaktif, tegas dan wajar menghadapi kegiatan terorisme baik yang bersifat internasional maupun yang bersifat domestik.<sup>8)</sup>

Pemerintah Republik Indonesia sejalan dengan tujuan nasional sebagaimana dikemukakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warganegaraanya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional maupun internasional dan berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan dirinya serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan yang bersandar kepada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang dirumuskan ke dalam bentuk undang-undang yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap ancaman terhadap keselamatan jiwa warganegara serta memelihara keutuhan dan integritas bangsa dan negara Republik Indonesia.<sup>9)</sup>

**Muladi**, di dalam pengantar sosialisasi RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme mengemukakan bahwa :

Untuk menanggulangi tindak pidana terorisme yang bersifat internasional (*international terrorism*), perumusan tindak pidana yang

---

8 Ibid., hal. 9.

9 Keterangan Pemerintah Tentang Diterbitkannya PERPU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dan PERPU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Disampaikan Oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia.

bersifat nasional baik yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP tidak atau belum memadai mengingat elemen-elemen kejahatan terorisme yang bersifat spesifik, di samping belum tertampungnya berbagai aspirasi yang berkembang baik regional maupun internasional. Yang terakhir ini dapat dikaji dari berbagai Konvensi Internasional baik yang telah atau belum diratifikasi.<sup>10)</sup>

Lebih lanjut dikemukakan oleh **Muladi** bahwa :

Di samping itu pengaturan tindak pidana terorisme cenderung bersifat menempuh sistem global dan komprehensif yang memuat kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bersifat luas baik preventif maupun represif serta beberapa acara yang bersifat khusus, tanpa menyampingkan promosi dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>11)</sup>

Pemerintah Republik Indonesia sejak awal tahun 1999 telah memulai mengambil langkah-langkah untuk menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai langkah antisipatif untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana tersebut. Sebab dalam beberapa dekade terakhir ini, terorisme telah menjadi fenomena umum yang terjadi di berbagai negara dan diperkirakan dapat pula terjadi di negara Indonesia.

Usaha untuk menyusun draf RUU Terorisme itu terus dilakukan, lebih-lebih setelah adanya rangkaian peristiwa peledakan bom yang terjadi di berbagai wilayah negara Republik Indonesia dan telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda sehingga mengakibatkan

---

10 Muladi (I), Pengantar Sosialisasi RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme (Aspek Hukum Pidana Materiil), Disampaikan Pada Sosialisasi RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme, Jakarta, 20 Mei 2002, hal 2.

11 Ibid.

pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan dengan dunia internasional.

Peristiwa ledakan bom di Legian Kuta Bali yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 diduga merupakan aksi terorisme. Aksi tersebut telah menimbulkan korban jiwa begitu besar yakni 187 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka yang kebanyakan warga negara asing. Ledakan itu juga meruntuhkan sejumlah bangunan serta menimbulkan suasana takut yang meluas di masyarakat. Turis-turis asing beramai-ramai meninggalkan Bali, bahkan beberapa acara yang bertaraf internasional yang akan berlangsung di Bali terpaksa ditunda atau dipindahkan ke tempat lain.

Menghadapi kenyataan di atas dan untuk mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya lagi berbagai serangan terhadap jiwa, harta benda dan instalasi-instalasi vital yang ada di negara kita, maka pemerintah Indonesia berpendapat syarat "hal ikhwal kegentingan yang memaksa" sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) UUD 1945 telah terpenuhi. Pemerintah bertekad untuk segera bertindak guna mengungkap peristiwa peledakan bom di Bali dan mengantisipasi setiap kemungkinan yang akan terjadi. Untuk itu Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan PERPU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan PERPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002.<sup>12)</sup>

Lahirnya kedua PERPU ini menimbulkan reaksi yang beragam. Suara pro dan kontra telah mewarnai berbagai media baik cetak maupun elektronik. PERPU itu sendiri sudah dibahas di DPR dan akhirnya disetujui menjadi undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini merupakan ketentuan khusus dan spesifik karena memuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada serta terdapat penyimpangan dari ketentuan umum sebagaimana dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-undang tersebut secara spesifik juga memuat ketentuan tentang lingkup yurisdiksi yang bersifat transnasional dan internasional serta memuat ketentuan khusus terhadap

---

12 Keterangan Pemerintah, Op.cit.

tindak pidana terorisme yang terkait dengan kegiatan terorisme internasional. Ketentuan khusus ini bukan merupakan wujud perlakuan yang diskriminatif melainkan merupakan komitmen pemerintah untuk mewujudkan ketentuan Konvensi Internasional mengenai terorisme diantaranya *Convention Against Terrorist Bombing* (1997) dan *Convention on The Suppression of Financing Terrorism* (1999).<sup>13)</sup>

Kekhususan lain dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yaitu undang-undang ini merupakan ketentuan payung dan bersifat koordinatif (*coordinating act*) terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme. Di dalam undang-undang ini ditegaskan pula bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik atau tindak pidana yang bermotif politik atau tindak pidana yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerjasama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Undang-undang ini juga menerapkan sanksi ancaman pidana dengan minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap para pelaku tindak pidana terorisme.<sup>14)</sup>

Kehendak untuk melakukan pengaturan terhadap terorisme sebagai suatu tindak pidana juga terdapat dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yaitu dalam Bab VIII

---

13 Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

14 Ibid.

mengenai Tindak Pidana Yang Membahayakan Keamanan Umum, Orang, Barang dan Lingkungan Hidup, khususnya dalam Pasal 302 dan 303.<sup>15)</sup> Substansi dari pasal-pasal tersebut mengatur mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai terorisme.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan khususnya terhadap tindak pidana terorisme merupakan bagian dari kebijakan kriminal (politik kriminal). Menurut **Barda Nawawi Arief**, Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (politik kriminal) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapatlah dikatakan tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat."<sup>16)</sup>

Penggunaan sanksi pidana sebagai instrumen penegakan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 merupakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dalam upaya menanggulangi kejahatan khususnya terhadap tindak pidana terorisme.

Sebagai bagian dari politik hukum, **Sudarto**<sup>17)</sup> dalam **Barda Nawawi Arief**, menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau merumuskan suatu peraturan

---

15 Rancangan Undang-Undang RI tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Jakarta, 1999-2000.

16 Barda Nawawi Arief (I), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 2.

17 Soedarto, Ibid, hal. 28.

perundang-undangan yang baik yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.

Senada dengan hal tersebut, **Barda Nawawi Arief** mengemukakan bahwa, kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, secara garis besar meliputi :

- a. "Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;
- b. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya;
- c. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana".<sup>18)</sup>

Lebih lanjut menurut **Barda Nawawi Arief**, "kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu (1) tahap kebijakan legislatif; (2) tahap kebijakan yudikatif/aplikatif; (3) tahap kebijakan eksekutif/administratif."<sup>19)</sup>

Dari ketiga tahap tersebut, tahap kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang paling strategis bagi upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahap formulasi yang menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi berikutnya, yaitu tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>20)</sup>

---

18 Barda Nawawi Arief, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief (I), Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hal. 158-159.

19 Barda Nawawi Arief (II), Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 30.

20 Barda Nawawi Arief, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief (I), Op.cit. hal. 158.

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh **Barda Nawawi Arief** yang menyatakan bahwa kebijakan legislatif merupakan kebijakan yang paling strategis bagi upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap kebijakan hukum pidana khususnya di bidang kebijakan legislatif mengenai tindak pidana terorisme dalam peraturan undang-undang pada saat ini dan dimasa yang akan datang dalam konteks sistem hukum pidana materil yang saat ini berlaku di Indonesia. Sistem hukum pidana materil yang saat ini berlaku di Indonesia, terdiri dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada di dalam KUHP sebagai induk aturan umum dan undang-undang khusus di luar KUHP (antara lain Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang).

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang penulisan ini, maka rumusan permasalahan yang dikemukakan adalah :

1. Bagaimanakah kebijakan legislatif dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dalam peraturan undang-undang pada saat ini?
2. Bagaimanakah kebijakan legislatif dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dalam peraturan undang-undang pada masa yang akan datang?

Ruang lingkup yang dikaji dalam penulisan tesis ini akan difokuskan pada kebijakan legislatif / formulasi mengenai tindak pidana terorisme, khususnya terhadap tindak pidana, masalah pertanggungjawaban pidana, dan sistem pemidanaannya yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya juga membahas mengenai kebijakan legislatif dalam penanggulangan Tindak Pidana Terorisme pada masa yang akan datang dengan mengkaji RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Bertolak dari permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan legislatif dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dalam peraturan undang-undang pada saat ini.
2. Untuk mendapatkan gambaran dan selanjutnya memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan legislatif dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di masa yang akan datang .

### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana terutama yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bahan-bahan penelitian dan studi perbandingan mengenai kebijakan legislatif dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gagasan pemikiran bagi pembuat undang-undang (legislatif) dalam upaya penyempurnaan undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.
- b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada upaya penanggulangan tindak pidana terorisme.

## E. KERANGKA TEORI

Sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan serta melindungi warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif baik dari dalam maupun dari luar negeri.<sup>21)</sup>

---

21 Penjelasan Umum PERPU, Op.cit.

Penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan perlu dilakukan seiring dengan perkembangan dunia global yang semakin tidak mengenal lagi batas-batas wilayah negara dan mengingat kemajuan teknologi yang canggih serta kemudahan transportasi yang memungkinkan orang dengan mudah memasuki suatu negara yang hendak dikunjunginya. Keadaan yang demikian memungkinkan suatu negara mendapatkan ancaman yang membahayakan negaranya, salah satu ancaman tersebut adalah kejahatan terorisme.

Komitmen masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas kejahatan terorisme sudah diwujudkan dalam berbagai Konvensi Internasional dan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia, oleh karenanya maka seluruh anggota PBB termasuk Indonesia wajib mendukung dan melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk terorisme dan menyerukan kepada seluruh anggotanya untuk mencegah dan memberantas terorisme melalui pembentukan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme di negara masing-masing.<sup>22)</sup>

Aksi terorisme yang terjadi di beberapa negara baru-baru ini membuat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

---

22 Ibid.

menempatkan terorisme tersebut sebagai tindak pidana dengan status "Kejahatan Internasional". Dengan demikian pengaturan hukum mengenai kejahatan terorisme perlu memperhatikan kebiasaan-kebiasaan dan kepentingan internasional, disamping juga memperhatikan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing.

Pendekatan komprehensif untuk mengatasi masalah terorisme merupakan sesuatu hal yang sangat penting mengingat multiaspek yang melingkupinya. Berbagai aksi-aksi terorisme yang sudah tidak mengenal batas-batas negara merupakan fakta yang harus dihadapi oleh masyarakat internasional, oleh karena itu mutlak dilakukannya aktivitas bersama baik melalui kerjasama bilateral maupun multilateral untuk meng-*counter* terorisme. Kerjasama internasional dalam kerangka meng-*counter* terorisme ini lazimnya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum (*law enforcement*), intelijen (*intelligence*) dan keamanan (*security*).<sup>23)</sup>

Kerjasama internasional ini dipandang perlu mengingat pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melihat bahwa aksi-aksi terorisme hingga kini masih terus terjadi dan meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya serta makin menjadi ancaman serius terhadap prinsip-prinsip perdamaian dunia sebagaimana termaktub dalam Piagam PBB.

---

23 Simela Victor Muhamad, Upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengatasi Masalah Terorisme, dalam buku Terorisme dan Tata Dunia Baru, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (P3I) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jakarta, 2002, hal.110-111.

Berbagai negara di dunia termasuk Indonesia sesungguhnya telah berkeinginan untuk melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan terorisme jauh sebelum terjadinya peristiwa 11 September 2001 yang menghancurkan *World Trade Center* di New York, Amerika Serikat dan aksi peledakan Bom di Kuta Bali 12 Oktober 2002. Kedua peristiwa tersebut telah mengakibatkan banyak korban jiwa dan menimbulkan ketakutan secara meluas di dalam masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut **Muladi** mengemukakan bahwa :

“Salah satu faktor pendorong kriminalisasi berkaitan dengan aspek viktimologis yang cenderung sangat besar dan luas, baik yang berkaitan dengan nyawa, kemerdekaan dan harta benda serta timbulnya rasa takut terhadap korban yang tidak berdosa mengingat sasaran terorisme yang bersifat acak (*random attack or indiscriminate terror*), atas dasar filosofi “*propaganda by deed*” atau “*mass media oriented terrorism*”.<sup>24)</sup>

Di dalam masyarakat Indonesia berkembang pendapat khususnya dari sebagian kalangan praktisi hukum bahwa terorisme dan tindakan teror cukup diatasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana terdapat ketentuan yang mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan terhadap nyawa, kejahatan pengrusakan, ataupun dengan menggunakan perangkat Undang-Undang Darurat perihal senjata api dan bahan peledak (UU Nomor 12 Drr tahun 1951). Sebagai contoh, negara Belanda sampai

---

24 Muladi (I), Op.cit. hal. 1.

saat ini tidak memiliki satu undang-undang mengenai terorisme tetapi dapat menangani terorisme cukup dengan menerapkan KUHPnya.

Dalam konteks wacana tersebut di atas, kiranya kita sependapat apabila terhadap terorisme yang bersifat domestik "*domestic terrorism*" masih cukup ditangani dengan menerapkan ketentuan pidana dalam KUHP yang berlaku. Namun dalam menghadapi fenomena terorisme global yang bersifat lintas batas negara dibutuhkan suatu undang-undang nasional untuk mencegah dan memberantas terorisme baik yang bersifat domestik maupun internasional serta perlu mempertimbangkan praktek hukum internasional yang berkaitan dengan masalah terorisme.

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang karena :

**Pertama**, masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi-etnik dengan beragam agama resmi yang diakui pemerintah dan mendiami ratusan ribu pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain.

**Kedua**, dengan karakteristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat internasional.

**Ketiga**, konflik-konflik yang terjadi akhir-akhir ini sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan kemunduran peradaban dan dapat dijadikan tempat yang subur berkembangnya tindak pidana terorisme yang bersifat Internasional baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun yang dilakukan oleh orang asing.<sup>25)</sup>

Pemberantasan tindak pidana terorisme dengan ketiga pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi peradaban umat manusia dan memiliki cita perdamaian dan mendambakan kesejahteraan serta memiliki komitmen yang kuat untuk tetap menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat di tengah-tengah gelombang pasang surut perdamaian dan keamanan dunia.<sup>26)</sup>

Terdapat banyak cara atau upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan pemberantasan dan penanggulangan terhadap kejahatan. Namun usaha tersebut tidak menghapuskan secara tuntas kejahatan yang ada, mungkin hanya dapat mengurangi kuantitas maupun kualitasnya. Salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*).

Menurut **Marc Ancel** dalam buku **Barda Nawawi Arief**, definisi "*Penal Policy*" adalah "suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya

---

25 Penjelasan Umum, Op.cit.

26 Ibid

mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik".<sup>27)</sup> Yang dimaksud dengan peraturan hukum yang positif dalam definisi Marc Ancel tersebut jelas adalah peraturan perundang-undangan pidana. Dengan demikian istilah "penal policy" menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah "kebijakan atau politik hukum pidana".

Lebih jauh dikatakan oleh **A. Mulder**, bahwa "*strafrechtspolitik*" merupakan garis kebijakan untuk :

- a. "Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan".<sup>28)</sup>

Definisi **Mulder** di atas bertitik tolak dari pengertian "sistem hukum pidana" yang dikemukakan **Marc Ancel**, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari :

- (a) "Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya;
- (b) Suatu prosedur hukum pidana, dan
- (c) Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana)".<sup>29)</sup>

Menurut **Barda Nawawi Arief**, dalam kebijakan kriminal yang menggunakan sarana penal perlu diperhatikan 2 (dua) masalah sentral, ialah masalah penentuan :

---

27 Barda Nawawi Arief (I), Op.Cit, hal 23.

28 Ibid, hal 28.

29 Ibid, hal. 29.

1. "Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar".<sup>30)</sup>

Kebijakan hukum pidana, termasuk kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).<sup>31)</sup>

Selanjutnya menurut **Barda Nawawi Arief** :

"diantara ketiga tahap fungsionalisasi hukum pidana yakni tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/ yudicial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/ administratif), tahap formulasi (kebijakan legislatif) merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana (penal policy). Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi".<sup>32)</sup>

Pengertian kebijakan formulasi / legislatif dirumuskan oleh

**Barda Nawawi Arief** sebagai :

"suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu".<sup>33)</sup>

---

30 Ibid. hal. 32.

31 Ibid.

32 Barda Nawawi Arief (III), Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 75.

33 Barda Nawawi Arief (IV), Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hal. 59.

Lebih lanjut dikemukakan oleh **Barda Nawawi Arief** :

“dengan adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas dari aparat penegak hukum/penerap hukum, akan tetapi juga merupakan tugas aparat pembuat hukum (badan legislatif)”.<sup>34)</sup>

Pada saat ini negara Indonesia sudah memiliki perangkat hukum mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme dalam bentuk undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang.

Pembuat undang-undang (legislatif) menempatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini sebagai ketentuan payung dan bersifat koordinatif yang berfungsi memperkuat ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme.

Substansi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) pasal yang mengatur mengenai ketentuan umum, lingkup berlakunya, kualifikasi tindak pidana terorisme, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi serta kerjasama internasional.

---

34 Barda Nawawi Arief (III), Op.cit. hal. 75

Terdapat beberapa hal yang patut dikaji dan dicermati dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 diantaranya mengenai tidak adanya penegasan kualifikasi delik apakah sebagai kejahatan atau pelanggaran. Tidak adanya penegasan seperti itu dapat menimbulkan masalah, karena perundang-undangan pidana di luar KUHP tetap terikat pada aturan umum KUHP mengenai akibat-akibat yuridis dari pembedaan antara "kejahatan dan pelanggaran". Mungkin tidak ditegaskannya kualifikasi delik dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 karena pembuat undang-undang sudah tidak lagi membedakan akibat hukum/pemidanaan untuk "percobaan" dan "pembantuan", yaitu kedua-duanya diancam pidana sama dengan pelaku delik. Padahal akibat hukum dari pembedaan "kejahatan" dan "pelanggaran" bukan hanya pada masalah "percobaan" dan "pembantuan", tetapi juga pada masalah-masalah lain seperti dalam hal ada concursus, daluwarsa penuntutan, pelaksanaan pidana, berlakunya asas nasional aktif dalam Pasal 5 ayat (1) ke-2 KUHP dan sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **Barda Nawawi Arief** mengemukakan :

"bahwa Penetapan kualifikasi delik merupakan "penetapan kualifikasi yuridis" mempunyai konsekuensi yuridis, baik dalam arti konsekuensi yuridis-materiil (yaitu terikat pada aturan umum dalam KUHP) maupun konsekuensi yuridis-formal (dalam KUHP), sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang. Penetapan kualifikasi yuridis ini diperlukan untuk menjembatani berlakunya aturan umum KUHP terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam

undang-undang di luar KUHP. Demikian pula apabila aturan umum KUHP itu akan diberlakukan terhadap undang-undang di luar KUHP (berdasarkan Pasal 103), maka undang-undang di luar KUHP itu juga harus menyebut kualifikasi yang jelas dari tindak pidana yang diaturinya, apakah merupakan "kejahatan atau pelanggaran".<sup>35)</sup>

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 khususnya ketentuan dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa tindak pidana terorisme yang diatur dalam undang-undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat ekstradisi. Namun sangat disayangkan dalam undang-undang ini tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik.

Menurut **Barda Nawawi Arief**, dalam kebijakan legislatif / formulasi selama ini, tidak ada suatu perbuatan yang secara formal dikualifikasikan sebagai "kejahatan/tindak pidana politik". Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa istilah "kejahatan/delik politik" bukan merupakan istilah yuridis, melainkan hanya merupakan istilah/sebutan umum ("*public term*") dan istilah/sebutan teoretik-ilmiah ("*scientific term*").<sup>36)</sup>

---

35 Barda Nawawi Arief (III), Op.cit., hal. 151.

36 Ibid, hal. 184.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menggunakan ancaman pidana minimal khusus dalam 29 (dua puluh sembilan) perumusan deliknya. Namun Penggunaan ancaman pidana minimal khusus dalam undang-undang ini tidak disertai dengan adanya aturan atau pedoman pemidanaan untuk menerapkan ancaman pidana minimum khusus.

Menurut **Barda Nawawi Arief**, dengan dianutnya sistem minimal khusus yang menyimpang dari sistem KUHP, maka seharusnya undang-undang khusus di luar KUHP membuat aturan khusus/tersendiri untuk penerapannya. Ini merupakan konsekuensi dari adanya Pasal 103 KUHP, karena KUHP sendiri belum mengatur masalah ini. Dengan tidak adanya aturan/pedoman pemidanaan ini, maka tidak begitu jelas apakah pidana minimal itu dapat diperingan (dalam hal ada faktor yang meringankan) atau dapat diperberat (dalam hal ada faktor yang memberatkan).<sup>37)</sup>

Dilihat dari sudut kebijakan kriminal, maka upaya penanggulangan kejahatan (termasuk tindak pidana terorisme) dengan sarana hukum pidana (*penal policy*) bukan merupakan kebijakan yang strategis.

**Barda Nawawi Arief** dalam hal ini mengemukakan bahwa :

"menurut kesepakatan internasional (antara lain dalam kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*), strategi dasar/pokok pencegahan kejahatan ("*the basic crime prevention strategy*") harus difokuskan pada upaya

---

37 Ibid, hal. 154.

menghilangkan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan. Jadi kebijakan strategis dalam penanggulangan kejahatan (termasuk tindak pidana terorisme) terletak pada kebijakan penanggulangan yang kausatif. Inilah yang tidak dipenuhi oleh kebijakan "penal" dalam menanggulangi kejahatan, karena kebijakan penal lebih merupakan kebijakan parsial, represif dan simptomatik".<sup>38)</sup>

Lebih lanjut dikemukakan **Barda Nawawi Arief**:

"walaupun kebijakan penal bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik/kejahatan diharapkan ada efek pencegahan/penangkal ("*deterrent effect*")nya. Disamping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan "ketidaksukaan masyarakat" ("*social dislike*") atau "pencelaan/kebencian social" ("*social disapproval*" / "*social abhorrence*") yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana "perlindungan sosial" ("*social defence*"). Oleh karena itulah, sering dikatakan bahwa "*penal policy*" merupakan bagian integral dari "*social defence policy*".<sup>39)</sup>

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Metode Pendekatan

Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Metodologi penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan

---

38 Ibid, hal. 183.

39 Ibid, hal 184.

pustaka yang merupakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum sosiologis terutama meneliti data primer.<sup>40)</sup>

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan ini pada awalnya menggunakan penelitian inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum. selain itu juga menggunakan penelitian terhadap sistematik hukum yang dipakai untuk menemukan pengertian-pengertian dasar dalam sistem hukum serta penelitian terhadap asas-asas hukum yang akan digunakan untuk meneliti penerapan asas-asas hukum pidana.

Untuk lebih menunjang penelitian ini, dilakukan juga pendekatan yuridis-komparatif yaitu melakukan studi perbandingan hukum dengan memperbandingkan dan menganalisa ketentuan-ketentuan yang terkait dengan tindak pidana terorisme baik yang bersifat internasional berupa konvensi-konvensi internasional maupun dengan beberapa negara yang memiliki undang-undang mengenai terorisme.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, namun penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder,

---

40 Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal 9.

sedangkan data primer lebih bersifat penunjang.

Sumber data dari data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan terutama berasal dari Konvensi-Konvensi PBB mengenai terorisme, Resolusi Dewan Keamanan PBB yang berkaitan dengan terorisme internasional, KUHP, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa RUU Perubahan UU Nomor 15 Tahun 2003, pendapat para pakar, dan hasil penelitian ilmiah lainnya.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Mengingat penelitian ini memusatkan pada data sekunder, maka pengumpulan data terutama ditempuh dengan melakukan studi kepustakaan dan studi dokumen, yaitu menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kebijakan legislatif mengenai tindak pidana terorisme.

### **4. Analisa Data**

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh disajikan secara kualitatif dan kuantitatif. Penganalisaan data tersebut dilakukan secara kualitatif dengan melakukan analisa deskriptif dan preskriptif yaitu

berusaha memberikan data yang ada dan menilainya kemudian menganalisa masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan kebijakan legislatif mengenai tindak pidana terorisme serta memberikan saran untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Penganalisaan deskriptif dan preskriptif ini bertitik tolak dari analisa yuridis-normatif yang untuk pendalamannya dilengkapi dengan analisa yuridis-komparatif.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Setelah uraian Pendahuluan pada Bab I, maka selanjutnya dalam Bab II penulis akan menguraikan Tinjauan Pustaka mengenai hakikat dan dimensi perkembangan terorisme, kebijakan legislatif dalam penegakan hukum pidana, pembaharuan hukum pidana dalam kaitannya dengan penanggulangan tindak pidana terorisme. Sedangkan Bab III merupakan penyajian hasil penelitian dan analisis data yang difokuskan pada kebijakan legislatif mengenai tindak pidana terorisme dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 serta kebijakan legislatif mengenai tindak pidana terorisme di masa yang akan datang. Kemudian dalam Bab IV yang merupakan Bab Penutup memuat kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran yang relevan dengan kesimpulan tersebut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. HAKIKAT DAN DIMENSI PERKEMBANGAN TERORISME**

Serangan terorisme beberapa tahun terakhir cukup mencengangkan. Jatuhnya korban dari masyarakat tak berdosa, membuat banyak negara merasa berkepentingan untuk melakukan pengaturan, pembatasan, perlawanan, bahkan peperangan. Respon atas permasalahan terorisme telah melahirkan peta baru pertarungan politik global yang melibatkan sejumlah negara di dunia ini.

Negara-negara yang berkepentingan untuk memerangi terorisme maupun mereka yang tetap menilai bahwa terorisme adalah strategi perlawanan yang mungkin terjadi akibat dari berbagai ketidakadilan, tidak memiliki rujukan yang pasti mengenai letak kebenaran sebagai latar belakang tindakannya. Terkadang mencari jawaban akan persoalan latar belakang semacam ini dapat menempatkan diri ke dalam lingkaran kekerasan, baik memberikan dukungan kepada pelaku terorisme ataupun mereka yang memeranginya secara brutal.

Hal yang sama terjadi jauh sebelumnya, yaitu sepanjang masa perang dingin. Atas nama kekhawatiran akan komunisme, banyak negara melakukan pemberangusan terhadap hak-hak rakyatnya, menyimpangi

sistem demokrasi yang dibutuhkan, bahkan pembunuhan dan lahirnya berbagai tragedi kemanusiaan.

Konteks memerangi kelompok-kelompok yang kemudian diberi atribut sebagai teroris telah lama digunakan. Ini banyak berkembang sebagai model politik negara-negara di Amerika Latin, yang memang harus menghadapi kelompok-kelompok bersenjata yang merupakan sisa-sisa kekuatan berhaluan kiri yang telah dihancurkan sebelumnya.<sup>41</sup>

Di kawasan timur-tengah, sebagai contoh lain, sejak negara Israel melancarkan politik zionismenya dalam politik kawasan itu, berbagai model aksi terorisme juga berkembang. Bahkan, pecah konflik terbuka yang menyerang penduduk sipil terus menerus. Beberapa konflik identitas nasionalisme lokal juga terjadi di Eropa Barat, seperti konflik di Irlandia Utara, Spanyol, dan juga oleh beberapa sisa gerakan RMS (Republik Maluku Selatan) di Belanda pada awal tahun tujuh puluhan, yang pada akhirnya juga memunculkan aksi-aksi terorisme.<sup>42</sup>

Peristiwa 11 September 2001 di New York, Amerika Serikat; boleh dikatakan menjadi babak baru keharusan membangun peta sistem keamanan di banyak negara. Tragedi yang memilukan itu menyadarkan banyak negara bahwa semua etika konflik baik di wilayah domestik

---

<sup>41</sup> Munir, Menanti Kebijakan Anti-Terorisme, Sebuah Pengantar, dalam buku Terorisme, Definisi, Aksi, dan Regulasi, Imparsial, Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, Jakarta, 2003, hal. ix.

<sup>42</sup> Ibid.

maupun antar negara yang melarang adanya serangan terhadap masyarakat sipil tak berdosa ataupun sasaran non militer, tidak berlaku bagi aksi terorisme.

Pada hakikatnya aksi terorisme tidak mengenal prinsip-prinsip diskriminatif target, sulit diprediksikan, bahkan menggunakan peralatan yang tidak dapat dipertimbangkan sebagai peralatan perang. Alhasil, semua aturan main perang yang berlaku secara internasional itu menjadi tidak berdaya guna ketika berhadapan dengan para pelaku terorisme.<sup>43</sup>

Terorisme adalah kekerasan, namun tidak setiap bentuk kekerasan identik dengan terorisme. Sangat penting untuk memahami terlebih dahulu terorisme dengan segala kompleksitasnya, sebab terorisme tidak dengan serta merta merupakan terjemahan dari perang, atau perang gerilya, atau sekadar tindakan pengeboman-pengeboman. Mengkategorikan suatu tindakan sebagai suatu aksi teror tidak cukup hanya dengan melihat derajat kekerasan yang dilakukan, melainkan perlu pula dikaji kaitannya dengan aspek-aspek lain seperti aspek strategi, ideologi, komunikasi politik, psikologi terorisme dan bagaimana terorisme direpresentasikan di media massa.<sup>44</sup>

Apa yang disebut dengan terorisme dan tindakan teror telah banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga secara umum arti

---

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Goenawan Permadi, *Fantasi Terorisme*, Masscom Media, Semarang, 2003, hal. 117.

kata terorisme sudah dapat dipahami oleh banyak kalangan. Namun pada saat terorisme didefinisikan secara khusus dalam rumusan kata-kata menimbulkan cukup banyak varian. Kajian akademis mengenai terorisme selalu berhadapan dengan kesulitan untuk mencari suatu definisi universal tentang terorisme. Masalah ini terungkap dengan baik dalam ungkapan *"one person's terrorist being another's freedom fighter"*.<sup>45</sup>

Permasalahan yang dihadapi dalam mendefinisikan terorisme adalah karena berubahnya wajah terorisme dari waktu ke waktu. Pada saat tertentu, terorisme merupakan tindakan yang dilakukan negara, pada waktu yang lain terorisme dilakukan oleh kelompok non-negara atau oleh keduanya. **Walter Lacquer** dalam bukunya *The Age of Terrorism* (1987) bahkan menyatakan bahwa "tidak akan mungkin ada sebuah definisi yang bisa meng-cover ragam terorisme yang pernah muncul dalam sejarah". Untuk mengutip sebuah ungkapan terkenal dari **Justice Potter Stewart** *"I can't define it but I know when I see it"*.<sup>46</sup>

Istilah Terorisme berakar kata dari kata **teror** yang berasal dari bahasa latin **"terrere"** yang berarti "membuat gemetar" atau "menggetarkan". Kata **teror** juga bisa diartikan sebagai suatu tindakan

---

<sup>45</sup> Andi Wijdjajanto, Menangkal Terorisme Global, dalam buku Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi, Imparsial Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, Jakarta, 2003, hal 11.

<sup>46</sup> Philips J. Vermonte, Menyoal Globalisasi dan Terorisme, Makalah Pengantar Diskusi dalam Seminar "Globalisasi dan Terorisme", diselenggarakan oleh Imparsial : The Indonesian Human Rights Monitor dan Perhimpunan Demokratik Sosialis (PDS), Jakarta, 20 Februari 2003, hal 30.

atau keadaan yang menimbulkan kengerian. Tentu saja, kengerian di hati dan pikiran korban.<sup>47</sup>

Menurut **Walter Laqueur** dalam tulisannya yang berjudul *Postmodern Terrorism*, terorisme didefinisikan sebagai : *"substate application of violence or threatened violence intended to show panic in a society, to weaken or even overthrow the incumbents, and to bring about political change"*.<sup>48</sup>

**Black's Law Dictionary** memberikan definisi mengenai terorisme sebagai berikut :

*"The use or threat of violence to intimidate or cause panic; especially as a means of affecting political conduct"*.<sup>49</sup>

Menurut ketentuan *Prevention of Violence Act 1939* seperti dinyatakan oleh **Jack D. Douglas, Frances C. Waksler** dalam buku *Teori-Teori Kekerasan* yang ditulis oleh Thomas Santoso, di Inggris pengertian terorisme diartikan sebagai *"the use of violence for political end and includes any use of violence for the purpose of putting the public or section of the public in fear"*.<sup>50</sup>

Lebih lanjut **Jack D. Douglas** dan **Frances C. Waksler** mengemukakan bahwa :

---

<sup>47</sup> Forum Keadilan, Fokus, Sejarah Panjang Teror, Nomor 29, 3 Nopember 2002.

<sup>48</sup> Walter Laqueur, *Postmodern Terroris*, *Foreign Affairs*, Vol.75, No.5 (Sept/Oct, 1996)., hal 73

<sup>49</sup> Bryan A. Garner, Editor In Chief, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, Minn, 1999, hal 1484.

<sup>50</sup> Jack D Douglas, Frances C Waksler, dikutip dari, Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 17.

"Suatu riset menunjukkan bahwa unsur penting terorisme, yang membuatnya menjadi suatu strategi yang demikian kuat dalam situasi tertentu adalah efektifitasnya dalam menimbulkan kondisi ketakutan yang sangat menonjol meskipun terhadap mereka yang tidak secara langsung atau secara kebetulan menjadi obyek serangan teroris. Para teroris biasanya memusatkan serangan mereka pada bentuk tindakan yang sangat spesifik yang bisa dialami oleh segmen publik yang sangat luas sebagai suatu ancaman pribadi kepada anggota masyarakat tersebut. sifat serangan yang acak dalam kaitannya dengan waktu dan tempat terjadinya, memperbesar ketakutan yang dirasakan oleh obyek potensial suatu serangan. Karena tidak ada yang bisa meramalkan kepada siapa, dimana atau kapan serangan itu terjadi, maka bisa saja serangan itu menimpa diri kita. Inilah yang dirasakan oleh orang yang berhasil dipengaruhi oleh kampanye teroris, sehingga hanya dengan tindakan yang agak persuasif para teroris akan dengan mudah mendapatkan tuntutan mereka. Probabilitas untuk disakiti atau dibunuh oleh serangan seperti ini bisa saja kecil, namun sifat keacakan dan ketidakmampuan untuk membuat prediksi akurat bagi peluang seseorang untuk bebas dari serangan, membuat teror semakin bertambah".<sup>51</sup>

Menurut **F. Budi Hardiman**, Terorisme termasuk ke dalam kekerasan politis (*political violence*), seperti : kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, revolusi, perang saudara, gerilya, pembantaian dan lain-lain. Namun terorisme tidak selalu politis, misalnya : penyanderaan oleh seorang psikopat, sadistis ataupun dilakukan oleh orang yang iseng.<sup>52</sup>

**F. Budi Hardiman** Lebih lanjut mengemukakan bahwa tujuan-tujuan taktik teroris antara lain terdiri dari :

---

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> F. Budi Hardiman, Terorisme : Paradigma dan Definisi, Makalah dalam Focus Group Discussion dengan tema "Alternative Policy on Combatting Terrorism" yang diadakan oleh Imparsial: The Indonesian Human Rights Monitor, pada 20 November 2002 di Hotel Santika, Jakarta.

1. "Mempublikasi suatu alasan lewat aksi kekejaman, karena hanya lewat aksi semacam itu publikasi yang cepat dan massif dapat dimungkinkan;
2. Aksi balas dendam terhadap rekan atau anggota kelompok;
3. Katalisator bagi militerisasi atau mobilisasi massa;
4. Menebar kebencian dan konflik interkomunal;
5. Mengumumkan musuh atau kambing hitam;
6. Menciptakan iklim panik massa, menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan polisi dan sebagainya".<sup>53</sup>

**Paul Wilkinson** mengemukakan bahwa Terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut <sup>54</sup>:

1. "Merupakan intimidasi yang memaksa;
2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni "bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang";
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
5. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya "berjuang demi agama dan kemanusiaan".

Selanjutnya **Paul Wilkinson** membagi Tipologi Terorisme sebagai berikut<sup>55</sup> :

---

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Paul Wilkinson, *Terrorism and the Liberal State*, The Macmillan Press Ltd., London, 1977. Hal. 49.

<sup>55</sup> Ibid., hal. 56-57.

| Tipe   | Tujuan   | Ciri-ciri   |
|--|--|---|
| Terorisme epifenomenal (teror dari bawah)              | Tanpa tujuan khusus, suatu hasil sampingan kekerasan horisontal berskala besar   | Tak terencana rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit  |
| Terorisme revolusioner (teror dari bawah)              | Revolusi atau perubahan radikal atas sistem yang ada   | Selalu merupakan fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program, ideologi, konspirasi, elemen paramiliter  |
| Terorisme subrevolusioner (teror dari bawah)           | Motif politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu. | Dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau kriminal                                   |
| Terorisme represif (teror dari atas/ terorisme negara) | Menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tak dikehendaki oleh penindas (rejim otoriter/totaliter) dengan cara likuidasi.               | Berkembang menjadi teror massa, ada aparat teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa curiga di kalangan rakyat, wahana untuk paranoia pemimpin. |

Menurut skala aksi dan organisasinya, **Paul Wilkinson** juga membedakan antara terorisme nasional di satu pihak dan internasional dan transnasional di lain pihak, yaitu sebagai berikut <sup>56</sup>:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Terorisme intra-nasional</b> | Jaringan organisasi dan aksi terbatas oleh teritorial negara tertentu  |
| <b>Terorisme internasional</b>  | (1). Diarahkan kepada orang-orang asing dan aset-aset asing;<br><br>(2). Diorganisasikan oleh pemerintah atau organisasi yang lebih daripada satu negara;<br><br>(3). Bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah asing. |
| <b>Terorisme transnasional</b>  | Jaringan global yang mempersiapkan revolusi global untuk tatanan dunia baru (bagian dari terorisme internasional yang menjadi radikal)   |

Mengenai sejarah timbulnya terorisme, **Philips Jusario Vermonte** mengemukakan bahwa <sup>57</sup>:

"Terorisme pada awalnya merupakan instrumen kekuasaan dan kekerasan yang dikembangkan institusi penguasa atau negara. Ketika filsuf Yunani kuno Xenophon (430-349) menyatakan bahwa

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> Philips Jusario Vermonte, diambil dari, [http // www.csis.or.id/vermonte4.html](http://www.csis.or.id/vermonte4.html).

aksi teror memiliki potensi dampak psikologis besar untuk mengintimidasi dan mendemoralisasi orang banyak, ketika itu pula teror menjadi modus para penguasa untuk mematikan perlawanan atau pemberontakan. Contoh paling konkrit yang menggambarkan bahwa teror merupakan alat yang efektif untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, bisa ditemukan pada masa Maximillian Robespierre di tengah Revolusi Perancis yang mengesahkan penggunaan teror untuk menghadapi musuh-musuh politik, saat ia menyatakan bahwa *terror is nothing but justice; prompt, severe and inflexible*".

Kata terorisme pertama kali dipopulerkan saat Revolusi Perancis.

Pada waktu itu, terorisme memiliki konotasi positif. Sistem atau rezim *de la terreur* pada 1793-1794 dimaknai sebagai cara memulihkan tatanan saat periode kekacauan dan pergolakan anarkis setelah peristiwa pemberontakan rakyat pada tahun 1789. Jadi, rezim teror ketika itu adalah instrumen pemerintahan dari negara revolusioner. Rezim ini dirancang untuk mengkonsolidasikan kekuasaan pemerintahan baru dengan cara mengintimidasi gerakan kontra-revolusioner, subversif dan semua pembangkang lain yang oleh rezim tersebut dicap sebagai "musuh rakyat."<sup>58</sup>

Terorisme dalam konteks orisinal itu tampaknya juga sangat dekat asosiasinya dengan gagasan atau cita-cita tentang demokrasi. Tokoh revolusioner Maximillian Robespierre percaya bahwa *virtue* adalah sumber utama bagi pemerintahan oleh rakyat pada masa damai, tetapi pada masa revolusi harus dipersekutukan dengan teror agar demokrasi

---

<sup>58</sup> Goenawan Permadi, Op.cit., hal. 3.

tampil sebagai pemenang. Ucapannya yang terkenal, "*virtue without terror is evil; terror without virtue is helpless*".<sup>59</sup>

Pada era Perang Dunia I, terorisme masih tetap memiliki konotasi revolusioner. Pada dekade tahun 1880-an dan 1890-an, gerakan nasionalis Armenia militan di Turki timur melancarkan strategi teroris untuk melawan kekuasaan Ottoman. Taktik inilah yang kemudian diadopsi oleh gerakan-gerakan separatis pada pasca Perang Dunia II. Pada dekade tahun 1930-an, makna "terorisme kembali berubah. Terorisme pada era ini tidak banyak lagi dipakai untuk menyebut gerakan-gerakan revolusioner dan kekerasan yang ditujukan kepada pemerintah, dan lebih banyak digunakan untuk mendeskripsikan praktek-praktek represi massa oleh negara-negara totalitarian terhadap rakyatnya. Terorisme dengan demikian dimaknai lagi sebagai pelanggaran kekuasaan oleh pemerintah, dan diterapkan secara khusus pada rezim otoritarian seperti muncul dalam Fasisme Italia, Nazi Jerman dan Stalinis Rusia.<sup>60</sup>

Pada pasca Perang Dunia II, terorisme kembali mengalami perubahan makna, dan mengandung konotasi revolusioner. Terorisme dipakai untuk menyebut revolusi dengan kekerasan oleh kelompok nasionalis anti kolonialis di Asia, Afrika dan Timur Tengah selama kurun dekade 1940-an dan 1950-an. Istilah "pejuang kemerdekaan" yang secara

---

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> Ibid., hal.6.

politis dapat dibenarkan muncul pada era ini. Negara-negara Dunia Ketiga mengadopsi istilah tersebut, dan bersepakat bahwa setiap perjuangan melawan kolonial bukanlah terorisme. Selama akhir 1960-an dan 1970-an, terorisme masih terus dipandang dalam konteks revolusioner. Namun cakupannya diperluas hingga meliputi kelompok separatis etnis dan organisasi ideologis radikal. Kelompok-kelompok semacam PLO, separatis Quebec FLQ (*Front de liberation du Quebec*), Basque ETA (*Euskadi ta Askatasuna*) mengadopsi terorisme sebagai cara untuk menarik perhatian dunia, simpati dan dukungan internasional.<sup>61</sup>

Namun belakangan ini terorisme digunakan untuk merujuk pada fenomena yang lebih luas. Pada dekade 1980-an misalnya, terorisme dianggap sebagai *calculated means* untuk mendestabilisasi Barat yang dituduh ambil bagian dalam konspirasi global.<sup>62</sup>

**Philips Jusario Vermonte** mengemukakan bahwa :

"pada perkembangan selanjutnya, terorisme kemudian meluas dan melibatkan juga kelompok-kelompok subnasional dan kelompok primordial dengan membawa elemen radikalisme (seperti agama atau agenda politik lain), yang menciptakan rasa tidak aman (*insecure*) tidak hanya pada lingkup domestik, tetapi juga melampaui batas-batas wilayah kedaulatan. Hal ini antara lain disebabkan karena terorisme semakin melibatkan dukungan dan keterlibatan jaringan pihak-pihak yang sifatnya lintas batas suatu negara".<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Ibid., hal 6-7.

<sup>62</sup> Ibid., hal 8.

<sup>63</sup> Philips Jusario Vermonte, Op cit.

Dari berbagai aksi teror yang terjadi tampak jelas bahwa teror merupakan senjata tak langsung untuk tujuan politik. Meski seringkali dampak materialnya tidak terlalu besar tetapi dampak politik dan psikologisnya sangat luas. Gema aksi teror ini bertambah besar karena pengaruh media massa, terutama televisi. Media massa merupakan sarana ampuh untuk penyebaran aksi teror.<sup>64</sup>

Dalam sejarahnya yang panjang, masih terdapat ketidaksepakatan mengenai batasan sebuah gerakan teroris. Masalahnya, reaksi teror itu sangat subyektif. Reaksi setiap individu atau kelompok bahkan pemerintahan akan berbeda. Meski demikian ada beberapa bentuk teror yang dikenal dan banyak dilakukan, antara lain teror kriminal dan teror politik. Teror kriminal biasanya hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri. Teroris kriminal biasanya menggunakan cara pemerasan dan intimidasi. Mereka menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan atau teror psikis. Sedangkan ciri teror politik lain lagi, teror politik tidak memilih-milih korban. Teroris politik selalu siap melakukan pembunuhan terhadap orang-orang sipil baik itu laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak-anak.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Forum Keadilan, Op.cit.

<sup>65</sup> Ibid.

**Bouthol** dan **Carrere** dalam *Le Defi de la Gurre* (1976) mengemukakan bahwa menurut analisis polemologi, dengan tanpa mempertimbangkan penilaian politik atau moral, teror politik adalah suatu fenomena sosiologis yang penting. Dengan demikian, teror adalah suatu kesatuan aksi tak langsung dan terarah untuk mencapai hasil politik tertentu melalui dampak yang ditimbulkannya. Dari kacamata strategi politik, teror merupakan aksi sekunder bukan yang utama. Artinya, teror jarang sekali merupakan aksi atau tujuan utama atau aksi yang independen.<sup>66</sup>

Oleh karena itu teror jelas merupakan senjata tak langsung untuk tujuan politik. Berdasarkan studi yang dilakukan sejak 1940-1974, **Bouthol** dan **Carrere** menyimpulkan bahwa ada 4 (empat) kriteria aksi teror. *Pertama*, teror langsung, segera, dengan dampak politik luar biasa. *Kedua*, teror langsung, dari jarak jauh, berlangsung lama, dan berdampak politik terbatas. *Ketiga*, teror langsung, segera, dan berlangsung lama, serta berdampak internasional. Dan *Keempat*, teror tak langsung, dari jarak dekat, dan berdampak politik besar. Lebih lanjut **Bouthol** dan **Carrere** mengatakan bahwa karakteristik teror yang paling signifikan pada saat ini adalah internasionalisasi teror. Aksi terorisme yang dilakukan terhadap gedung WTC di New York dan teror bom di Kuta Bali termasuk dalam kategori ini. Kita juga dapat melihat bahwa teror modern

---

<sup>66</sup> Ibid.

telah meningkatkan eskalasi kekerasan. Andaikata sebuah negara makin menantang tujuan pelaku teror, maka seluruh warga negara termasuk perempuan dan anak-anak bisa menjadi sasaran.<sup>67</sup>

Terorisme juga tidak selalu identik dengan gerakan pembebasan nasional dan ideologi politik, karena yang dinilai adalah aksi-aksi kekerasan mereka yang menyerang sasaran sipil (*non-combatant*), dan di pihak lain tidak selalu terkait dengan simbol-simbol negara dan kekuasaan seperti elit politik, militer dan sebagainya. Adapun aksi-aksi kekerasan yang dilakukan, baik oleh individu, suatu kekuatan atau kelompok terhadap pihak sipil yang tidak berdosa dipakai dalam mencapai tujuan tertentu sebagai bentuk resistensi terhadap sistem yang ada.<sup>68</sup>

Sebagai konsekuensinya, baik kelompok seperti negara, organisasi politik, ataupun organisasi yang berbasis ideologi dan nilai-nilai primordial, bahkan individu dapat saja dikategorikan telah melakukan suatu aksi terorisme. Walaupun aksi-aksi terorisme dapat dilakukan secara individual, namun biasanya kaum teroris tidak berdiri sendiri melainkan mempunyai suatu jaringan kerja (*network*) dan satuan kerja organisasi. Bahkan belakangan diketahui terdapat indikasi adanya jalinan

---

<sup>67</sup> Ibid.

<sup>68</sup> Poltak Partogi Nainggolan, Terorisme, Human Security, Keamanan Internasional dan Tata Dunia Pasca-Perang Dingin, dalam buku Terorisme dan Tata Dunia Baru, Tim Peneliti Hubungan Internasional, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (P3I), Dewan Perwakilan Rakyat (DPRRI), Jakarta, 2002, hal. 5.

kerjasama di antara kelompok yang berbeda latar belakang ideologis namun serupa kepentingannya, yakni melakukan perlawanan frontal dan tidak kenal kompromi terhadap sistem kekuasaan yang eksis.<sup>69</sup>

Jadi pada tingkat tertentu dalam menjalankan aksi di lapangan, terorisme bisa saja dilakukan oleh individu yang terpisah dan tidak mengenal satu dengan lainnya, namun sesungguhnya masih berada dalam suatu jaringan dengan pemimpin yang sama. Hal ini sering disebut sebagai pengaplikasian sistem sel, sebagaimana yang dipergunakan oleh organisasi-organisasi bawah tanah, baik yang mempunyai tujuan politik ataupun kriminal.<sup>70</sup>

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mencatat 128 aksi terorisme sejak tahun 1961. Beberapa aksi terorisme yang terkenal antara lain adalah : **Bloody Friday** yang dilakukan oleh gerilyawan IRA di Belfast pada tahun 1972 (mengakibatkan korban jiwa 11 orang); **Munich Olympic Massacre/Black September** yang dilakukan oleh gerilyawan Palestina pada olimpiade Munich; **Entebbe Crisis** pada tahun 1976 dimana Baader Meinhof group membajak Air France dan memaksa untuk mendaratkannya di Uganda; **Hostages Crisis** yang terjadi di Iran pada tahun 1979; Penyanderaan Masjidil Haram Mekkah pada tahun 1979 yang korbannya berjumlah 250 orang; Pemboman kedutaan besar

---

<sup>69</sup> Ibid.

<sup>70</sup> Ibid., hal. 6.

Amerika Serikat di Beirut pada tahun 1983; **Jatuhnya pesawat Pan Am 103** akibat ledakan bom yang terjadi di Lockerbie (**The Lockerbie**) dengan korban tewas 259 orang; **Tokyo Subway Attack** pada tahun 1995 yang dilakukan oleh kelompok sekte Aum Shinrikyo dan mengakibatkan 5.700 orang terluka serta 12 orang terbunuh; **Federal Building Bombing** (peledakan gedung federal di Oklahoma) yang dilakukan oleh Timothy Mc Veigh dan mengakibatkan 166 orang meninggal dunia; Penyanderaan **Ekspedisi Lorentz** oleh kelompok OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Irian pada tahun 1996, **Serangan 11 September** yang terjadi di Washington DC, Pittsburg dan New York yang memakan korban jiwa kurang lebih 4000 orang; **Peledakan Bom di Bali** pada tanggal 12 Oktober 2002 yang mengakibatkan 187 orang tewas.<sup>71</sup>

Reaksi dunia terhadap ancaman yang berasal dari gerakan dan aksi-aksi terorisme baik lokal maupun yang berdimensi internasional kini sama. Mereka sama-sama prihatin dan terancam, sekalipun terdapat perbedaan pandangan atas penyebab dasar dari munculnya gerakan dan aksi-aksi tersebut.<sup>72</sup>

Sebagai konsekuensinya, kini masalah keamanan manusia tidak lagi hanya kelaparan massal yang terjadi di berbagai belahan dunia akibat kekeringan yang bersumber dari degradasi lingkungan, terjadinya

---

<sup>71</sup> <http://www.usinfo.state.gov>.

<sup>72</sup> Poltak Partogi, Op.cit., hal. 3.

perpindahan penduduk secara ilegal dalam jumlah besar akibat krisis ekonomi dan keterbelakangan yang telah mengancam kemakmuran ekonomi dan keamanan sosial negara maju, serta semakin merebaknya peredaran narkoba dan obat bius secara besar-besaran baik di negara berkembang maupun negara maju.<sup>73</sup>

Namun saat ini telah muncul ancaman baru atas keamanan manusia yang berasal dari gerakan dan aksi-aksi terorisme, yang ada hubungannya satu sama lain dengan tiga ancaman yang disebutkan sebelumnya. Dengan demikian masalah keamanan manusia menjadi lebih kompleks dan sekaligus rawan dewasa ini, jauh lebih rawan daripada ketika isu keamanan manusia pertama kali mencuat sebagai isu global dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>74</sup>

Dengan demikian terorisme muncul sebagai isu penting, yang tidak dapat dipisahkan dalam diskusi-diskusi mengenai keamanan manusia dalam forum-forum internasional. Sebagaimana halnya masalah kelaparan, degradasi lingkungan, imigran gelap, kemiskinan, narkoba dan obat bius, kini terorisme menjadi masalah yang serius bagi dunia dewasa ini mengingat implikasinya secara luas dapat berpengaruh terhadap tata dunia yang ada dalam periode pasca-Perang Dingin. Dengan kata lain, terorisme dapat merupakan wujud resistensi dari

---

<sup>73</sup> Ibid.

<sup>74</sup> Ibid.

mereka yang tidak puas terhadap tata dunia dewasa ini, yang dinilai tidak dapat memberikan alternatif masa depan yang lebih baik kepada umat manusia.<sup>75</sup>

PBB telah menaruh perhatian cukup lama terhadap permasalahan terorisme. Perhatian ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukannya secara terpadu, baik melalui upaya hukum maupun politik. Melalui upaya hukum PBB telah menghasilkan sejumlah konvensi yang terkait dengan persoalan terorisme, diantaranya sebagai berikut :

1. ***Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft.*** Ditandatangani di Tokyo tanggal 14 September 1963 dan mulai berlaku tanggal 4 Desember 1969.
2. ***Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft.*** Ditandatangani di Hague tanggal 16 Desember 1970 dan mulai berlaku tanggal 14 Oktober 1971.
3. ***Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the safety of Civil Aviation.*** Ditandatangani di Montreal tanggal 23 September 1971 dan mulai berlaku tanggal 26 Januari 1973.
4. ***Convention on the Prevention and Punishment of crimes against internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents.*** Diterima oleh majelis Umum dengan Resolusi 3166

---

<sup>75</sup> Ibid. hal 4.

(XXVIII) tanggal 14 Desember 1973 dan mulai berlaku tanggal 20 Februari 1977.

5. ***International Convention against the Taking of Hostages.***

Diterima oleh Majelis Umum dengan Resolusi 34/46 tanggal 17 Desember 1979 dan mulai berlaku tanggal 3 Juni 1983.

6. ***Convention on the Physical Protection of Nuclear Material.***

Ditandatangani di Vienna dan New York tanggal 3 Maret 1980. Disetujui di Vienna tanggal 26 Oktober 1979 dan mulai berlaku tanggal 8 Februari 1987.

7. ***The Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation.*** Tambahan untuk

Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation. Ditandatangani di Montreal tanggal 24 Februari 1988 dan mulai berlaku tanggal 6 Agustus 1989.

8. ***Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation.*** Diterima di Roma tanggal 10 Maret

1988 dan mulai berlaku tanggal 1 Maret 1992.

9. ***Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf.***

Diterima di Roma tanggal 10 Maret 1988 dan mulai berlaku tanggal 1 Maret 1992.

10. ***Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection.*** Dibuat di Montreal tanggal 1 Maret 1991 dan mulai berlaku tanggal 21 Juni 1998.
11. ***International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing.*** Diterima oleh Majelis Umum dengan Resolusi 52/164, tanggal 15 Desember 1997 dan mulai berlaku tanggal 23 Mei 2001.
12. ***International Convention on the Supression of Financing of Terrorism.*** Diterima oleh Majelis Umum dengan Resolusi 54/109 tanggal 9 Desember 1999 dan mulai berlaku tanggal 10 April 2002.<sup>76</sup>

Setelah peristiwa serangan terorisme ke Amerika Serikat tanggal 11 September 2001, PBB lebih intens lagi memberikan perhatian terhadap persoalan terorisme. Hal ini dilakukan sebagai respon yang wajar karena peristiwa serangan teroris ke jantung bisnis dan pertahanan Amerika Serikat tersebut dikategorikan sebagai serangan teroris terbesar sepanjang sejarah terorisme modern. Terkait dengan peristiwa ini, PBB melalui Dewan Keamanan telah mengeluarkan Resolusi 1368 dan 1373. Sementara Majelis Umum secara konsensus juga telah mengadopsi Resolusi 56/1. Resolusi-resolusi tersebut menggarisbawahi pentingnya

---

<sup>76</sup> United Nation, Report of The Policy Working Group on the United Nations and Terrorism, Appendix. 2002., hal. 15-16.

kerjasama secara multilateral dan efektif untuk mengatasi masalah terorisme.

Keseriusan PBB untuk mengatasi persoalan terorisme ini tampaknya tidak berhenti dengan dikeluarkannya konvensi-konvensi maupun resolusi-resolusi sebagaimana disebutkan di atas, tetapi berlanjut dengan membentuk kelompok Kerja Kebijakan (*Policy Working Group*) yang bertugas membuat analisis dan rekomendasi yang hasilnya digunakan sebagai langkah-langkah PBB untuk mengatasi permasalahan terorisme yang semakin kompleks.

Kompleksitas masalah terorisme adalah tantangan yang harus dihadapi oleh PBB, karena masalah terorisme memang mencakup spektrum yang sangat luas dan multi dimensi. Hal inilah tampaknya yang membuat PBB melalui Kelopok Kerjanya itu membentuk sub-sub kelompok yang memiliki tugas secara khusus sesuai isu yang ditanganinya, yang meliputi : (a) *International legal instruments and International criminal justice issues*; (b) *Human Rights*; (c) *Activities of the United Nations System*; (d) *Weapon of mass destruction, other weapons and technology*; (e) *Use of Ideology (secular and religious) to justify terrorism*; (f) *Counter-Terrorism Committee of the Security Council*; (g)

*Media and communications; (h) Non-United Nations multilateral initiatives.*<sup>77</sup>

Pendekatan komprehensif untuk mengatasi masalah terorisme merupakan sesuatu hal yang sangat penting mengingat multiaspek yang melingkupinya. Sementara itu dalam tataran praktis, langkah-langkah penting yang harus dilakukan oleh PBB adalah : mencegah kelompok yang selama ini "bermasalah" untuk tidak melakukan gerakan terorisme (*dissuading disaffected groups from embracing terrorism*); menolak kelompok-kelompok maupun individu-individu yang menggunakan cara-cara terorisme (*deny groups or individuals the means to carry out acts of terrorism*); dan secara berkelanjutan melakukan kerjasama internasional dalam perjuangan melawan terorisme yang didasarkan atas penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental (*sustain broad-based international cooperation in the struggle against terrorism on the basis of respect for human rights and fundamental freedoms*).<sup>78</sup>

Penyusunan kaidah-kaidah internasional melalui promosi dan persetujuan instrumen-instrumen hukum internasional, perlindungan hak asasi manusia dan penyebaran prinsip-prinsip PBB tetap menjadi prioritas utama dari upaya PBB mengatasi masalah terorisme. Tindakan

---

<sup>77</sup> Lihat "Report of the Policy Working Group on the United Nations and Terrorism," <http://www.un.org/terrorism/> O ht.11/12/02, hal 3.

<sup>78</sup> Ibid.

internasional yang dilakukan dalam kerangka instrumen hukum internasional adalah respon yang paling efektif dan legal terhadap ancaman terorisme.

Keterkaitan antara terorisme internasional dan kejahatan transnasional juga perlu mendapat perhatian dalam kerangka instrumen hukum internasional. Terorisme internasional dan kejahatan transnasional sering saling terkait dan berhubungan, misalnya, dalam kegiatan perdagangan obat-obatan terlarang dan perdagangan persenjataan, serta praktek pencucian uang (*money laundering*). Oleh karena itu program yang komprehensif untuk melawan terorisme akan lebih efektif jika dikoordinasikan dengan perjuangan membasmi organisasi kejahatan transnasional.

## **B. KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

Kejahatan sebagai masalah sosial tampaknya tidak hanya merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu (nasional), tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia. Hal tersebut menurut **Seiichiro Ono** merupakan *a universal phenomenon*.<sup>79</sup>

Kejahatan merupakan perbuatan manusia yang mendatangkan kerugian bagi masyarakat, oleh karena itu terhadap kejahatan perlu diberikan suatu hukuman/sanksi yang setimpal. Akan tetapi untuk dapat

---

<sup>79</sup> Seiichiro Ono, dalam Barda Nawawi Arief (IV), Op.cit., hal. 11.

dikatakan bahwa suatu perbuatan adalah kejahatan perlu ditetapkan sebagai demikian oleh penguasa dan dapat dikenakan sanksi.<sup>80</sup> Sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan adalah berupa pidana.

**Barda Nawawi Arief** yang mengambil pendapat **Gene Kassebaum** menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Adapula yang menyebutnya sebagai "*older philosophy of crime control*".<sup>81</sup> **Herbert L. Packer** juga mengemukakan bahwa pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana pada seseorang yang bersalah merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.<sup>82</sup>

Selanjutnya **Barda Nawawi Arief** mengemukakan bahwa :

"meningkatnya kejahatan dapat mengganggu kebijakan perencanaan kesejahteraan masyarakat yang ingin dicapai. Oleh karena itu kebijakan perencanaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial harus pula dibarengi dengan kebijakan perencanaan perlindungan sosial. Malahan sebenarnya di dalam menetapkan kebijakan sosial, yaitu usaha-usaha yang rasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di dalamnya harus sudah tercakup juga kebijakan mengenai perencanaan perlindungan masyarakat (*social defence planning*)".<sup>83</sup>

Lebih lanjut dikemukakan oleh **Barda Nawawi Arief** :

---

<sup>80</sup> Soedarto (I), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 107.

<sup>81</sup> Barda Nawawi Arief (IV), *Op.cit.*, hal. 14.

<sup>82</sup> Herbert L. Packer, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief (I), *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998, hal 149.

<sup>83</sup> Barda Nawawi Arief (IV), *Op.cit.*, hal 31.

"salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial ialah usaha-usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan "politik kriminal". Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah "perlindungan masyarakat" untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah, misalnya "kebahagiaan warga masyarakat" (*happines of the citizens*), "kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan" (*a wholesome and cultural living*), "kesejahteraan masyarakat" (*social welfare*) atau untuk mencapai "keseimbangan" (*equality*). Dengan demikian politik kriminal yang merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat merupakan bagian pula dari keseluruhan kebijakan sosial".<sup>84</sup>

Sehubungan dengan konsep pemikiran yang demikian itu, maka **Sudarto** mengemukakan bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha-usaha mengatasi segi negatif dari perkembangan masyarakat, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*. Dikemukakan pula selanjutnya, bahwa *social defence planning* ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.<sup>85</sup>

Politik kriminal menurut **Sudarto** mempunyai tiga arti, yaitu :

- a. "dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja pengadilan dan polisi;
- c. dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen) ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat".<sup>86</sup>

<sup>84</sup> Ibid.

<sup>85</sup> Sudarto (II), Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal. 104.

<sup>86</sup> Sudarto, dalam Barda Nawawi Arief (I), hal. 1.

Sedangkan menurut G.P. Hoefnagels Upaya penanggulangan kejahatan (Politik Kriminal) dapat ditempuh dengan :

- a. "penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment / mass media*).<sup>87</sup>

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan (politik kriminal) secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) dan lewat jalur "non penal" (bukan / diluar hukum pidana). Dalam pembagian di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (a) merupakan upaya "penal", sedangkan upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya "non penal".<sup>88</sup>

Kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari politik penanggulangan kejahatan (politik kriminal). Dengan perkataan lain politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Kebijakan atau politik hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), sehingga

---

<sup>87</sup> G.P. Hoefnagels, dalam Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hal. 48.

<sup>88</sup> *Ibid.*

dapat dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>89</sup>

**Barda Nawawi Arief** mengemukakan bahwa 2 (dua) masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan<sup>90</sup> :

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisaan terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana termasuk pula kebijakan dalam menangani 2 (dua) masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Ibid., hal 29.

<sup>90</sup> Ibid., hal 29.

<sup>91</sup> Ibid.

**Sudarto** berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah **kriminalisasi**, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut<sup>92</sup> :

1. "Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiel dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*)".

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahapan kebijakan yaitu (1) tahap **kebijakan legislatif/formulatif**, (2) tahap **kebijakan yudikatif/aplikatif** dan (3) tahap **kebijakan eksekutif/administratif**. Ketiga tahap kebijakan hukum pidana tersebut didalamnya terkandung tiga kekuasaan/kewenangan yaitu kekuasaan legislatif/formulatif untuk menetapkan atau merumuskan hukum pidana oleh pembuat undang-undang, kekuasaan yudikatif/aplikatif adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau

---

<sup>92</sup> Ibid., hal 30.

pengadilan dan kekuasaan eksekutif/administratif adalah tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.<sup>93</sup>

Tahap kebijakan legislatif yang dapat juga disebut tahap formulasi, merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan penegakan hukum, khususnya adalah bagian dari proses konkretisasi pidana. Tahap kebijakan legislatif ini merupakan tahap awal dan sekaligus merupakan sumber landasan dari proses konkretisasi pidana berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.<sup>94</sup>

Sistem pemidanaan dalam tahap kebijakan legislatif/formulatif pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan/kekuasaan untuk menjatuhkan pidana. Pengertian "pidana" dapat dilihat dalam arti sempit/formal maupun dalam arti luas/materiil.

Dalam arti sempit/formal penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan/mengenakan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat berwenang (hakim). Sedangkan dalam arti luas/materiil penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Ibid.

<sup>94</sup> Barda Nawawi Arief (IV), Op.cit., hal. 60.

<sup>95</sup> Barda Nawawi Arief (I), Op.cit., hal 29.

Pengertian **kebijakan legislatif / formulatif** dirumuskan oleh **Barda Nawawi Arief** sebagai :

“Suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu”.<sup>96</sup>

Lebih lanjut dikemukakan oleh **Barda Nawawi Arief** bahwa:

“dengan adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas dari aparat penegak hukum/penerap hukum, akan tetapi juga merupakan tugas aparat pembuat hukum (badan legislatif)”. Kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui *penal policy*. Oleh karena itu kesalahan/kelemahan dalam kebijakan formulasi (legislatif) merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi”.<sup>97</sup>

Permasalahan kebijakan legislatif / formulatif merupakan permasalahan kebijakan, sehingga pendekatannya harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Dalam pengertian “Pendekatan Kebijakan” tercakup pengertian pendekatan rasional, pendekatan fungsional, pendekatan ekonomi dan pendekatan nilai.<sup>98</sup>

Pendekatan rasional menurut **Sudarto** adalah dalam melaksanakan politik/kebijakan orang mengadakan penilaian dari sekian banyak alternatif yang dihadapi.<sup>99</sup> Sedangkan **Karl O. Christiansen**

<sup>96</sup> Barda Nawawi Arief (IV), Op.cit., hal. 59.

<sup>97</sup> Barda Nawawi Arief (III), Op.cit., hal. 75.

<sup>98</sup> Ibid, hal. 69.

<sup>99</sup> Sudarto (II), Op.cit., hal 20.

mengemukakan bahwa karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional adalah penerapan metode-metode yang rasional.<sup>100</sup>

Pendekatan yang rasional tersebut menurut **Barda Nawawi Arief**, diartikan sebagai :

"Suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Ini berarti memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataan. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan inipun merupakan pendekatan yang melekat (*inherent*) pada setiap kebijakan yang rasional".<sup>101</sup>

Menurut **Johanes Andenaes**, pendekatan ekonomis, erat hubungannya dengan pendekatan kebijakan yang rasional sebagai pilihan konsepsi terhadap perlindungan masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa :

"apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat (*social defence*), maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian, orang harus mengandalkan pada hasil ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektifitas dari bermacam-macam sanksi."<sup>102</sup>

Pendekatan nilai dalam pengertian pendekatan kebijakan berhubungan dengan nilai-nilai budaya suatu masyarakat, sebagaimana

---

<sup>100</sup> Karl. O. Christiansen, dalam Barda Nawawi Arief, Op.cit., hal. 37.

<sup>101</sup> Ibid.

<sup>102</sup> Johanes Andenaes, dalam Barda Nawawi Arif, Ibid.

dikemukakan oleh **Karl O. Christiansen** : *"the conception of problem crime and punishment is an essential part of the culture of any society"*.<sup>103</sup>

Demikian juga menurut **W. Clifford** bahwa : *"the very foundation of any criminal justice system consists of the phylosophy behind a given country"*.<sup>104</sup>

### C. PIDANA DAN PEMIDANAAN

Upaya-upaya dalam penanggulangan masalah kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, tetapi hasilnya belum maksimal. Salah satu upaya penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.

Pengertian atau definisi pidana itu sendiri banyak dikemukakan oleh para sarjana, antara lain sebagai berikut :

#### 1. **Sudarto**<sup>105</sup>

Yang dimaksud dengan pidana adalah "penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu".

Pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku

---

<sup>103</sup> Karl. O. Christiansen, dalam Barda Nawawi Arief, Ibid.

<sup>104</sup> W. Clifford, dalam Barda Nawawi Arief, Ibid.

<sup>105</sup> Sudarto (II), Hukum Pidana IA, FH-UNDIP, Semarang, 1975, hal. 7.

dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.

2. **Roeslan Saleh**<sup>106</sup>

Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan pada pembuat delik itu.

3. **Ted Honderich**<sup>107</sup>

*Punishment is an authorities infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence* (Pidana adalah suatu pengenaan yang dijatuhkan oleh penguasa (berupa kerugian atau penderitaan) kepada pelaku tindak pidana).

4. **H.L.A. Hart**<sup>108</sup>

*Punishment must :*

- a. *involve pain or consquence normally considered unpleasant;*
- b. *be for an actual or supposed offenders for his offence;*
- c. *be for an offence against legal rules;*
- d. *be intentionally administered by human beings other than the offenders;*
- e. *be imposed and administered by an authority constituted by legal system with the offence is committed.*

(Pidana harus :

- a. mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lainnya yang tidak menyenangkan;

<sup>106</sup> Roelan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1979, hal. 5.

<sup>107</sup> Ted Honderich, dalam Muladi (II), Lembaga Pidana Bersyarat, Penerbit Alumnus, Bandung, 1985 hal. 22.

<sup>108</sup> H.L.A. Hart, Ibid.

- b. dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
- c. dikenakan terhadap suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
- d. dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;
- e. dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut).

5. Alf Ross<sup>109</sup>

*Punishment is that social response which :*

- a. "occurs where there is violation of legal rules;*
- b. is imposed and carried out by authorised persons on behalf of legal order to which the violated rule belongs;*
- c. involves suffering or at least other consequences normally considered unpleasant;*
- d. expressed disapproval of the violator".*

(Pidana adalah reaksi sosial yang :

- b. terjadi berhubungan dengan adanya pelanggaran terhadap aturan hukum;
- c. dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar;
- d. mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- e. menyatakan pencelaan terhadap pelanggar).

---

<sup>109</sup> Alf Ross, Ibid.

Dari beberapa pengertian dan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>110</sup>

**Herbert L. Packer**, mengemukakan bahwa "usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana, merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting".<sup>111</sup> Selanjutnya ia juga menyatakan bahwa :

1. sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana (*the criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*).
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.

---

<sup>110</sup> Ibid., hal. 23.

<sup>111</sup> Herbert L. Packer, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief (I), Op.cit., hal. 149.

*(the criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm).*

3. Saksi pidana suatu ketika merupakan 'penjamin yang utama/terbaik' dan suatu ketika merupakan 'pengancam yang utama' dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. *(the criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener).*<sup>112</sup>

Namun bertolak dari pendapat di atas, ada sementara pendapat yang mempertanyakan apakah perlu kejahatan ditanggulangi dengan sanksi pidana, karena saksi pidana itu akan membawa permasalahan tersendiri bahkan akan menciptakan kejahatan yang lain. Oleh sebab itu sanksi pidana tidak perlu dikenakan terhadap pelaku kejahatan. Pendapat ini didasari oleh kekejaman pidana yang diterapkan terhadap pelaku kejahatan itu sendiri. Pandangan ini berlanjut dan menimbulkan paham "*abolition of punishment*" yang menghendaki agar pidana dihapuskan. **Olof Kinberg**, menyatakan kejahatan pada umumnya merupakan perwujudan ketidaknormalan atau ketidakmatangan si pelanggar (*the*

---

<sup>112</sup> Ibid., hal 155-156.

*expression of an offenders abnormality or immaturity*) yang lebih memerlukan tindakan perawatan (*treatment*) dari pidana.<sup>113</sup> Kemudian **Karl Menninger** mengemukakan bahwa sikap "memidana" (*punitive attitude*) harus diganti dengan sikap mengobati" (*therapeutic attitude*).<sup>114</sup>

Penghapusan pidana dalam hukum pidana mendapat tanggapan dari **Roeslan Saleh**, yang masih memandang perlu untuk memakai pidana dan hukum pidana. Ada beberapa alasan yang dikemukakan yang inti alasannya adalah sebagai berikut :

1. perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing;
2. ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;
3. pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak

---

<sup>113</sup> Olof Kinberg, dalam tulisannya berjudul "*Punishment and Impunity*" dan "*Le droit de Punir*" yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief (IV), Op.cit., hal. 19.

<sup>114</sup> Ibid.

jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.<sup>115</sup>

Masalah pemidanaan berhubungan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Para sarjana dan ahli hukum berbeda berpendapat mengenai masalah teori tujuan pemidanaan ini, yang secara tradisional dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu<sup>116</sup> :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*);
2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).

Teori *pertama*, menganggap pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada yang melakukan kejahatan. **Johanes Andenaes** mengatakan tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan".<sup>117</sup>

Menurut **Nigel Walker**, para penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan, yaitu<sup>118</sup> :

1. Penganut teori retributif yang murni (*the pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
2. Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat dibagi dalam :

---

<sup>115</sup> Roeslan Saleh, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief (I), Op.cit., hal 152.

<sup>116</sup> Ibid. hal 10.

<sup>117</sup> Ibid., hal. 11.

<sup>118</sup> Ibid., hal 12.

- a. penganut teori retributif terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.
- b. Penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*), disingkat dengan teori distributif yang berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal *"strict liability"*.

Howard Jones dalam Barda Nawawi Arief, mengemukakan bahwa "teori retributif ini berhubungan erat dengan perbaikan keseimbangan moral."<sup>119</sup> Demikian pula menurut Goodheart, teori *retribution* merupakan pernyataan atau ekspresi pencelaan masyarakat terhadap kejahatan.<sup>120</sup> Pemberian pidana yang bersifat pembalasan, dengan demikian merupakan pernyataan pencelaan (moral) masyarakat yang pada hakekatnya merupakan usaha untuk memulihkan keseimbangan nilai. Sisi lain dari teori retribusi ini ialah teori *"expiation"* atau teori penebusan dosa. Menurut teori ini, penderitaan pidana

---

<sup>119</sup> Barda Nawawi Arief (IV), Op.cit., hal 88.

<sup>120</sup> Ibid.

merupakan penebusan dosa dari si pembuat., karena seperti dikemukakan oleh **Howard Jones**, penebusan dosa itu merupakan suatu kebutuhan fundamental dari sifat moral kita".<sup>121</sup>

Kebangkitan kembali perhatian orang terhadap teori-teori retributif ini diungkapkan pula oleh **George P. Fletcher**. Ia membagi dua kelompok pandangan mengenai tujuan atau dasar pemikiran mengenai pidana. Kelompok *pertama*, mendasarkan pokok pikirannya pada konsekuensi-konsekuensi pidana itu sendiri untuk tujuan perlindungan masyarakat. Akibat atau tujuan pidana itu ada yang bersifat spekulatif, yaitu untuk (1) Awal pencegahan umum (*general deterrence*), (2) Awal pencegahan khusus (*special deterrence*); dan (3) perbaikan (*rehabilitation or reform*), (4) untuk mengasingkan atau mengisolirnya dari pergaulan masyarakat agar tidak mengancam orang-orang lain. Kelompok pertama ini dapat disebut teori "perlindungan masyarakat". Kelompok kedua, mendasarkan pokok pikirannya tidak pada konsekuensi atau akibat-akibat yang mengikuti pidana itu sendiri, jadi dengan tidak memandang kebaikan sosial yang mengikutinya, tetapi semata-mata sebagai reaksi atau respons sosial yang pantas terhadap kejahatan. Kelompok kedua ini disebut teori retributif.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> Ibid.

<sup>122</sup> Ibid., hal 91.

Menurut Fletcher, kebangkitan kembali perhatian terhadap teori retributif ini disebabkan oleh kekecewaan orang terhadap teori perlindungan masyarakat, khususnya terhadap tujuan rehabilitasi. Dikemukakan olehnya, bahwa cacat yang cukup serius dari teori perlindungan masyarakat ialah bahwa mereka menitikberatkan perhatian pada kebaikan (spekulatif) yang akan terjadi dan mengabaikan pengimbangan terhadap si pelanggar. Dengan melihat kebaikan yang akan terjadi dari pidana yang akan dijatuhkan, maka hal ini akan mengalihkan perhatian hakim dari masa lalu, khususnya pada perbuatan yang telah dilakukan si terdakwa.<sup>123</sup>

Sedangkan pada teori *kedua* yaitu teori relatif menyatakan, bahwa pidana bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*).<sup>124</sup>

Mengenai tujuan pidana dalam pencegahan kejahatan, biasanya dibedakan antara istilah prevensi spesial dan prevensi general atau sering juga digunakan istilah "*special deterrence*" dan "*general deterrence*". Dengan prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana

---

<sup>123</sup> Ibid.

<sup>124</sup> Muladi, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief (I), Op.cit., hal 16.

dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat.<sup>125</sup>

Tujuan utama yang ingin dicapai pidana dan hukum pidana sebagai salah satu sarana dari politik kriminal adalah "perlindungan masyarakat". Tujuan perlindungan masyarakat inilah yang menurut **Cherif. M Bassiouni** merupakan batu landasan (*a cornerstone*) dari hukum pidana.<sup>126</sup> Tujuan tersebut merupakan induk dari keseluruhan pendapat atau teori-teori mengenai tujuan pidana. Dengan perkataan lain, semua pendapat dan teori yang berhubungan dengan tujuan pidana dan pemidanaan sebenarnya hanya merupakan perincian atau pengidentifikasian dari tujuan umum itu.<sup>127</sup>

Tujuan yang ingin dicapai dengan pidana dan hukum pidana selama ini belum pernah dirumuskan secara formal dalam undang-undang. KUHP yang merupakan peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan umum hukum pidana materil tidak mengatur masalah tujuan

---

<sup>125</sup> Ibid., hal 17-18.

<sup>126</sup> Barda Nawawi Arief (IV), Op.cit. hal 82

<sup>127</sup> Ibid., hal 85.

pidana ini. Namun dalam rancangan KUHP Nasional tahun 2000 dirumuskan tujuan pidana yang hendak dicapai, yang diatur dalam Pasal 50, yaitu<sup>128</sup> :

- (1). "Pidana bertujuan :
  - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
  - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
  - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2). Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia".

Menurut **Barda Nawawi Arief** (yang juga sebagai salah satu anggota Tim Penyusun Rancangan KUHP Nasional), bahwa perumusan tujuan pidana di dalam Konsep (Rancangan KUHP Nasional, pen.) bertolak dari pokok-pokok pemikiran, antara lain :

1. Pada hakikatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan (*purposive system*) sehingga dirumuskannya pidana dan aturan pidana dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan.

---

<sup>128</sup> Rancangan Undang-Undang RI tentang KUHP, Op.cit. hal. 19.

2. Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkretisasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai kesatuan sistem pemidanaan, maka diperlukan perumusan tujuan pemidanaan.
3. Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol' dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.<sup>129</sup>

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan ini, **Muladi** mengemukakan bahwa :

"dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial. Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*)".<sup>130</sup>

<sup>129</sup> Barda Nawawi Arief (I), Op.cit., hal. 152-153.

<sup>130</sup> Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Op.cit., hal 53-54.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Peraturan Undang-Undang**

##### **1. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**

Dewasa ini permasalahan mengenai kejahatan terorisme telah menjadi fenomena tersendiri dan sedang mendapat perhatian yang luas dari masyarakat internasional. Perhatian ataupun komitmen yang begitu besar terhadap masalah terorisme ini adalah sesuatu yang wajar mengingat aksi-aksi terorisme yang terjadi sudah sangat meresahkan masyarakat internasional, terlebih lokasi aksi teror itu sendiri tidak dapat diduga dan korbannya pun kebanyakan masyarakat sipil yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan kaum teroris.

Aksi terorisme yang terjadi di beberapa negara di dunia dalam beberapa tahun belakangan ini membuat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkan terorisme tersebut sebagai tindak pidana dengan status "Kejahatan Internasional". Dengan demikian pengaturan hukum mengenai kejahatan terorisme perlu memperhatikan kebiasaan-kebiasaan dan kepentingan

internasional, disamping juga memperhatikan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing.

Berbagai aksi terorisme berupa peledakan bom juga telah terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Salah satu aksi terorisme yang menjadi sorotan publik internasional adalah kasus peledakan bom di Sari Club dan Paddy's Cafe di Legian, Kuta Bali, yang telah menyebabkan korban jiwa 187 orang meninggal dunia yang kebanyakan adalah turis warganegara asing yang sedang berlibur di Bali. Ledakan itu juga telah meruntuhkan sejumlah bangunan serta menimbulkan suasana takut yang meluas di masyarakat.

Dalam peristiwa peledakan bom di Bali tersebut, Pemerintah Indonesia dituntut untuk segera memberikan jawaban atas apa yang terjadi agar tidak kehilangan muka di hadapan masyarakat internasional. Pejabat-pejabat publik kemudian berlomba-lomba mengeluarkan opini bahkan tuduhan bahwa peristiwa ini merupakan tindakan terorisme yang dikaitkan dengan jaringan terorisme internasional.<sup>120</sup>

Siapapun pelakunya dan apapun motifnya, peristiwa ini memang tidak bisa ditolerir, karena merupakan kejahatan luar biasa

---

<sup>120</sup> Kontras, Analisis Kasus Peledakan Bom di Bali : Mengapa "Teror" Terjadi?, dalam buku Terorisme, Definisi, Aksi, dan Regulasi, Imparsial, Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, Jakarta, 2003, hal. 33.

(*extraordinary crime*). Penggunaan cara-cara teror pada ruang publik dilihat sebagai kejahatan bukan semata-mata pada tindakan yang dilakukan, namun juga pada dampak yang diakibatkannya. Disamping menimbulkan ketakutan peristiwa ini juga telah mengakibatkan mencuatnya sentimen di masyarakat sehingga berpotensi memicu konflik sosial.<sup>121</sup>

**Muladi** mengemukakan bahwa terorisme dapat dikategorikan sebagai "*extraordinary crime*" mengingat targetnya yang bersifat acak (*random*) dan tidak terseleksi (*indiscriminate*) dan seringkali mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah termasuk wanita, anak-anak, orang tua dan kemungkinan digunakannya senjata perusak massal (*weapon of mass destruction*) serta terdapatnya keterkaitan tindak pidana terorisme dengan "*organized crimes/transnational organized crimes*."<sup>122</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut di atas lebih lanjut dikemukakan oleh **Muladi** :

"Kejahatan terorisme berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM). Pendekatan yang dilakukan harus ditinjau dari 2 (dua) sisi, baik korban maupun pelaku teror (*victim and offender oriented*). Di satu pihak analisis HAM dari sisi korban akan meyakinkan siapa saja, bahwa apa yang dinamakan terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang harus dikutuk apapun alasan atau motifnya.

---

<sup>121</sup> Ibid.

<sup>122</sup> Muladi (III), Beberapa Aspek Dari Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Makalah, Disampaikan Pada Sosialisasi RUU tentang Perubahan UU Nomor 15 Tahun 2003, diselenggarakan oleh DEPKEH HAM RI, Hotel Sahid, Jakarta, 13 Agustus 2003, HAL. 3.

Dari sisi korban terorisme, HAM yang terkait antara lain hak-hak individual seperti hak untuk hidup (*right to life*), bebas dari rasa takut (*freedom from fear*), dan kebebasan dasar (*fundamental freedom*). Di samping itu terkait pula hak-hak kolektif seperti rasa takut yang bersifat luas, bahaya terhadap kehidupan demokrasi, integritas teritorial, keamanan nasional, stabilitas pemerintahan yang sah, pembangunan sosial ekonomi, ketentraman masyarakat yang pluralistik, harmoni dalam perdamaian internasional dan sebagainya.<sup>123</sup>

Selanjutnya dikemukakan pula oleh **Muladi** :

Di lain pihak tinjauan HAM dari sisi pelaku akan memberikan landasan sampai seberapa jauh karakter terorisme sebagai "*extraordinary crimes*" harus dihadapi dengan langkah-langkah dan tindakan yang juga luar biasa (*extraordinary measures*) yang tidak jarang dianggap melanggar HAM".<sup>124</sup>

Terorisme selalu menggunakan ancaman atau tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa tanpa memilih-milih siapa yang akan menjadi korbannya. Hal ini berbeda dengan tindak pidana pembunuhan biasa, yang umumnya mempunyai target korban yang tertentu. Jadi apabila seorang teroris meletakkan sebuah bom di tempat umum seperti di pasar seumpamanya, jika bom itu diledakkan maka siapapun yang berada di sekitar lokasi akan menjadi korban. Demikian pula misalnya jika pelaku terorisme meracuni sumber instalasi air minum, maka siapapun yang menggunakan air itu otomatis akan menjadi korban.<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> Muladi (IV), Kejahatan Terorisme Dalam Perspektif HAM dan Hukum Positif, Makalah, disampaikan pada Sosialisasi RUU tentang Perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Depkeh HAM RI, Jakarta, 23 Oktober 2003, hal 1-2.

<sup>124</sup> Ibid.

<sup>125</sup> Ibid.

Tentu saja korban dari kejahatan terorisme tidak terbatas hanya kepada korban jiwa, tetapi juga perusakan bahkan penghancuran dan pemusnahan harta benda, lingkungan hidup, sumber-sumber ekonomi, dan dapat juga menimbulkan keguncangan sosial dan politik, bahkan dapat meruntuhkan eksistensi suatu bangsa. Penggunaan berbagai jenis senjata, mulai dari bahan peledak, senjata kimia, senjata biologi, maupun senjata nuklir telah lazim dipraktikkan dalam kejahatan terorisme. Terorisme pada umumnya dilakukan secara terencana, dilakukan oleh orang-orang terlatih, sistematis, terorganisasikan dan kerap kali pula bersifat lintas negara. Oleh karena itu pada saat ini tidak ada satu negara pun di dunia ini yang berani menjamin bahwa negaranya bebas dari ancaman segala bentuk tindak kejahatan terorisme.<sup>126</sup>

Berdasarkan argumen-argumen yang dikemukakan di atas, maka Pemerintah Republik Indonesia sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan bangsa dan negara, memandang perlu untuk sesegera mungkin memiliki landasan hukum yang kokoh dan komprehensif untuk memberantas tindak pidana terorisme. Pemerintah menyadari bahwa norma-norma hukum yang ada sekarang seperti termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api yang hanya memuat tindak pidana

---

<sup>126</sup> Ibid.

biasa (*ordinary crime*) tidaklah memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Demikian pula dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga dirasakan tidak memadai. Proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana terorisme memerlukan ketentuan-ketentuan khusus yang diatur tersendiri, disamping ketentuan-ketentuan umum yang berlaku di dalam KUHP.<sup>127</sup>

Menghadapi kenyataan di atas dan untuk mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya lagi berbagai serangan terhadap jiwa, harta benda dan instalasi-instalasi vital yang ada di negara Indonesia, maka pemerintah Indonesia berpendapat syarat "hal ikhwal kegentingan yang memaksa" sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) UUD 1945 telah terpenuhi. Pemerintah bertekad untuk segera bertindak guna mengungkap peristiwa peledakan bom di Bali dan mengantisipasi setiap kemungkinan yang akan terjadi. Untuk itu Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan

---

<sup>127</sup> Ibid.

PERPPU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002.<sup>128</sup>

Lahirnya kedua PERPPU ini menimbulkan reaksi yang beragam. Suara pro dan kontra telah mewarnai berbagai media baik cetak maupun elektronik. Perpu itu sendiri sudah dibahas di DPR dan akhirnya disetujui menjadi undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-Undang.

**Muladi** di dalam pengantar sosialisasi RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme mengemukakan bahwa :

“berbagai negara di dunia termasuk Indonesia sesungguhnya telah berkeinginan untuk melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan terorisme jauh sebelum terjadinya peristiwa 11 September 2001 yang menghancurkan *World Trade Center* di New York, Amerika Serikat dan

---

<sup>128</sup> Keterangan Pemerintah, Op.cit.

aksi peledakan Bom di Kuta Bali 12 Oktober 2002. Kedua peristiwa tersebut telah mengakibatkan banyak korban jiwa dan menimbulkan ketakutan secara meluas di dalam masyarakat."<sup>129</sup>

Lebih lanjut dikemukakan oleh **Muladi** bahwa :

"salah satu faktor pendorong kriminalisasi berkaitan dengan aspek viktimologis yang cenderung sangat besar dan luas, baik yang berkaitan dengan nyawa, kemerdekaan dan harta benda serta timbulnya rasa takut terhadap korban yang tidak berdosa mengingat sasaran terorisme yang bersifat acak (*random attack or indiscriminate terror*), atas dasar filosofi "*propaganda by deed*" atau "*mass media oriented terrorism*". Yang jauh lebih berbahaya adalah kenyataan adanya kaitan antara terorisme dengan kejahatan-kejahatan lain yang bersifat transnasional terorganisasi (*transnational organized crimes*) seperti perdagangan senjata, pencucian uang, perdagangan narkoba bahkan perdagangan bahan-baan nuklir yang berbahaya bagi perdamaian dan keamanan nasional dan internasional."<sup>130</sup>

Sejalan dengan pemikiran yang disebutkan diatas, **Muladi** mengemukakan pula bahwa :

"untuk menanggulangi tindak pidana terorisme yang bersifat internasional (*international terrorism*), perumusan tindak pidana yang bersifat nasional baik yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP tidak atau belum memadai mengingat elemen-elemen kejahatan terorisme yang bersifat spesifik, di samping belum tertampungnya berbagai aspirasi yang berkembang baik regional maupun internasional. Yang terakhir ini dapat dikaji dari berbagai Konvensi Internasional baik yang telah atau belum diratifikasi. Di samping itu pengaturan tindak pidana terorisme cenderung bersifat menempuh sistem global dan komprehensif yang memuat kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bersifat luas baik preventif maupun represif serta beberapa acara yang bersifat khusus, tanpa menyampingkan promosi dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)".<sup>131</sup>

---

<sup>129</sup> Muladi (I), Op.cit., hal 2.

<sup>130</sup> Ibid.

<sup>131</sup> Ibid.

Dalam konteks inilah maka kebijakan dan aksi pemerintah untuk memerangi kegiatan terorisme harus melalui proses legislasi dengan tolok ukur seberapa jauh kebijakan dan rencana aksi tersebut memberikan kemashlahatan terbesar bagi seluruh komponen bangsa ini. Pemerintah dan bangsa Indonesia harus dapat menunjukkan dan mengambil langkah yang bersifat proaktif, tegas dan wajar menghadapi kegiatan terorisme baik yang bersifat internasional maupun yang bersifat domestik.<sup>132</sup>

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan terorisme perlu dihadapi dengan sungguh-sungguh oleh Indonesia pada khususnya dan juga oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada umumnya. Alasan tersebut antara lain sebagai berikut<sup>133</sup> :

1. Bahwa kelompok-kelompok teroris di berbagai tempat di dunia dengan cermat memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh perkembangan pesat kemajuan teknologi dan komunikasi untuk mencapai tujuannya. Sehingga disamping tetap menggunakan metode-metode klasik, aksi-aksi terorisme saat ini memiliki potensi menciptakan kerusakan dan korban jiwa yang jauh lebih besar dibandingkan aksi-aksi sejenis di masa lalu. Sebuah kemungkinan yang menunjang pendapat ini adalah kemungkinan penggunaan

---

<sup>132</sup> Romli Atmasasmita (II)., Op.cit., hal. 9.

<sup>133</sup> Phillips J. Vermonte, Menyoal Globalisasi dan Terorisme, dalam buku Terorisme, Definisi, Aksi, dan Regulasi, Imparsial, Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, Jakarta, 2003, hal. 26.

*weapons of mass destruction* (WMD) seperti senjata kimia dan biologi oleh kelompok teroris. Walaupun demikian, teknologi lama dan sederhana tetap dimaksimalkan pemanfaatannya oleh kelompok-kelompok yang melakukannya, sebagaimana terlihat contohnya dalam aksi peledakan bom di Bali atau Filipina Selatan. Singkatnya, ruang dan peluang yang dimiliki oleh kelompok teroris untuk menjalankan aksinya semakin meluas. Hal ini menjadikan terorisme sebagai sebuah ancaman serius karena relatif sulit menentukan kapan dan dimana kelompok teroris akan melakukan aksinya.

2. Bahwa tindak terorisme berlaku indiskriminatif terhadap warga biasa yang tidak terkait langsung dengan tujuan politik yang hendak dicapai aksi teror yang dilakukan dan juga pada instalasi negara yang dipandang sebagai target yang sah dalam pemahaman konvensional atas konsepsi perang.
3. Bahwa kelompok-kelompok teroris tidak lagi bergerak dalam sebuah situasi isolasi dimana fakta-fakta menunjukkan bahwa saat ini terorisme sulit dipisahkan dari berkembangnya organisasi kejahatan transnasional terorganisasi (*transnational organized crime*) dalam berbagai ragam dan bentuknya. Mulai dari tindak kejahatan pencucian uang (*money laundering*), perdagangan ilegal obat bius dan juga perdagangan senjata secara ilegal.

Pemerintah Republik Indonesia sejalan dengan tujuan nasional sebagaimana dikemukakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warganegaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional maupun internasional dan berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan dirinya serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan yang bersandar kepada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang dirumuskan ke dalam bentuk undang-undang yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap ancaman terhadap keselamatan jiwa warganegara serta memelihara keutuhan dan integritas bangsa dan negara Republik Indonesia.

Kerjasama internasional juga dipandang perlu untuk dilakukan mengingat pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melihat bahwa aksi-aksi terorisme hingga kini masih terus terjadi dan meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya serta makin menjadi ancaman serius terhadap prinsip-prinsip perdamaian dunia sebagaimana termaktub dalam Piagam PBB.

Pada saat ini negara Indonesia sudah memiliki perangkat hukum mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme dalam

bentuk undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

**Romli Atmasasmita** mengemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan undang-undang ini adalah sebagai berikut<sup>134</sup> :

1. Memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif guna mencapai kepastian hukum dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana terorisme;
2. Menciptakan suasana aman, tertib, dan damai yang mendorong terwujudnya kehidupan yang sejahtera bagi bangsa Indonesia;
3. Mencegah dampak negatif terorisme yang meluas di dalam kehidupan masyarakat dan sekaligus untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparaturnegara yang diberi tugas dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme;
4. Menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap kegiatan terorisme;
5. Melindungi kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan seluruh isinya dari kegiatan terorisme yang berlatar

---

<sup>134</sup> Romli Atmasasmita (II), Op.cit., hal. 9-10.

belakang isu atau masalah lokal, nasional maupun internasional dan mencegah cengkeraman serta tekanan dari negara kuat dengan dalih memerangi terorisme.

Peristiwa serangan teroris 11 September 2001 serta peristiwa lain yang mengikuti termasuk peristiwa Bali 12 Oktober 2002 memunculkan berbagai pertanyaan pelik yang belum memperoleh jawaban tuntas. Usaha berbagai pihak untuk memahami akar persoalan (*root causes*) dari terorisme umumnya menyimpulkan bahwa persoalan seperti kemiskinan (*poverty*), ketidakadilan (*injustice*) dan kesenjangan (*inequity*) merupakan persoalan paling mendasar yang harus diselesaikan terlebih dahulu untuk memerangi terorisme. Lebih jauh, fenomena globalisasi juga disebut sebagai faktor pemicu terorisme. Alasannya adalah karena globalisasi diyakini ikut menjadi faktor signifikan dalam terjadinya kemiskinan, ketidakadilan dan kesenjangan global.

## **2. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003**

Kebijakan legislatif adalah bagian dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana (*penal policy*). **Barda Nawawi Arief** mengemukakan bahwa kebijakan

legislatif pada hakikatnya merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana atau proses penegakan hukum pidana. Dengan perkataan lain, tahap kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis bagi upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahap formulasi yang menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi berikutnya, yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.<sup>135</sup>

kebijakan legislatif yang akan dikaji dalam penulisan tesis ini adalah kebijakan legislatif dalam penanggulangan tindak pidana terorisme, khususnya di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 (yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) Pasal dan 8 (delapan) Bab) maka dapat diidentifikasi bahwa Kebijakan yang sangat menonjol dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah kebijakan menanggulangi kejahatan terorisme dengan menggunakan sarana "*penal*" (hukum pidana) yaitu dengan melakukan kriminalisasi dan pengaturan mengenai hukum acara

---

<sup>135</sup>Barda Nawawi Arief, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief (II), Bunga Rampai Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hal. 157-158.

(pidana formil) khusus dalam perkara tindak pidana terorisme. Namun dalam penulisan tesis ini penulis akan memfokuskan pada materi hukum pidana materil dan tidak membahas mengenai hukum pidana formilnya.

Kebijakan kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 diformulasikan dalam 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

1. Bab III merumuskan Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 19, dan
2. Bab IV merumuskan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 24.

Dalam membahas permasalahan yang pertama, penulis akan membatasi pembahasan terutama pada 3 (tiga) substansi/masalah pokok dalam hukum pidana yaitu mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana serta pidana dan ppidanaan. Ketiga permasalahan tersebut akan dikaji berdasarkan peraturan undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana terorisme yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak pidana terorisme.

### **a. Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan juga merupakan suatu pengertian yuridis. Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti "*strafbaar feit*" dan hingga saat ini pembentuk undang-undang senantiasa menggunakan istilah tindak pidana dalam peraturan undang-undang.<sup>136</sup>

Dalam substansi yang pertama mengenai tindak pidana, akan dibahas tentang : 1) pengertian serta ruang lingkup tindak pidana terorisme; 2) unsur-unsur tindak pidana terorisme.

#### **1) Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Terorisme**

Pengertian mengenai Tindak Pidana Terorisme di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yaitu : "Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang".

Adapun ruang lingkup perbuatan yang dapat dipidana menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini terdiri dari 2 (dua) kelompok tindak pidana yaitu :

---

<sup>136</sup> Sudarto (IV), *Hukum Pidana I*, diterbitkan oleh Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hal. 38-39.

1. Kelompok tindak pidana dalam Bab III (berjudul "Tindak Pidana Terorisme"), mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 19; dan
2. Kelompok tindak pidana dalam Bab IV (berjudul "Tindak Pidana Lain yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Terorisme"), mulai dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 24.

Kelompok ke-1 memuat 35 (tiga puluh lima) perumusan Tindak Pidana Terorisme dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 (termasuk juga percobaan, pembantuan dan pemufakatan jahat). Sedangkan kelompok ke-2 mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme (yaitu yang dilakukan oleh orang-orang yang mencegah, merintangi atau menggagalkan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme).

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ditegaskan bahwa tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi.

Menurut penjelasan Pasal 5, ketentuan ini dimaksudkan agar tindak pidana terorisme tidak dapat berlindung di balik latar belakang, motivasi, dan tujuan politik untuk menghindarkan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan penghukuman terhadap pelakunya. Ketentuan ini juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah tindak pidana antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain.

Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 5 ini, maka Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 memiliki kekhususan dan berbeda bila dibandingkan dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Terorisme di beberapa negara lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka selanjutnya sebagai bahan perbandingan dibahas mengenai klasifikasi dan motif perbuatan terorisme dari beberapa Undang-Undang Anti Terorisme negara lain yang secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana terorisme dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan-tujuan yang berkaitan dengan politik, agama dan ideologi, khususnya di Kanada, Inggris.

**a. Kanada (Bill C-36, 15 October, 2001)**

Dalam section 83.01. (*Part I "Interpretation"*) dinyatakan bahwa "*terrorist activity*" yaitu :

*an act or omission committed or threatened in or outside Canada that is committed :*

- (a). *in whole or in part for a political, religious or ideological purpose, objective or cause, and*
- (b). *in whole or in part with the intention of intimidating the public, with regard to its security, including its economic security, or compelling a person, a government or a domestic or an international organization to do or to refrain from doing any act, whether the person, government or organization is inside or outside Canada, and that is intended :*
  - (a). *to cause death or serious bodily harm to a person by the use of violence,*
  - (b). *to endanger a person's life,*
  - (c). *to cause a serious risk to the health or safety of the public or many segment of the public,*
  - (d). *to cause substantial property damage, whether to public or private property, if causing such damage is likely to result in the conduct of harm referred to in any of clauses (a) to (c) and (e), or*
  - (e). *to cause serious interference with or serious disruption of an essential service, facility or system, whether public or private, other than as a result of lawful advocacy, protest, dissent or stoppage of work that does not involve an activity that is intended to result in the conduct or harm referred to in any clauses (a) to (c).<sup>137</sup>*

**b. Inggris (The United Kingdom Terrorism Act 2000)**

Dalam Pasal 1 (Part I "Introductory") dinyatakan bahwa

- (1). *In this Act "terrorism" means the use or threat of action where ;*
  - (a). *the action falls within subsection (2),*
  - (b). *the use or threat is designed to influence the government or to intimidate the public or a section of the public, and*
  - (c). *the use or threat is made for the purpose of advancing a political, religious or ideological cause.*
- (2). *Action falls within this subsection if it ;*
  - (a). *involves serious violence against a person,*
  - (b). *involves serious damage to property,*
  - (c). *endangers a persons's life, other than that of the person committing the action,*

<sup>137</sup> Bill C-36, First Session, Thirty-Seventh Parliament, 49-50 Elizabeth II, 2001.

- (d). *creates a serious risk to the health or safety of the public or a section of the public, or*
  - (e). *is designed seriously to interfere with or seriously to disrupt an electronic system*
- (3). *The use or threat of action falling within subsection (2) which involves the use of firearms or explosives is terrorism whether or not subsection (1)(b) is satisfied.*
- (4). *In this section*
- (a). *"action" includes action outside the United Kingdom,*
  - (b). *a reference to any person or to property is a reference to any person, or to property, wherever situated,*
  - (c). *a reference to the public includes a reference to the public of a country other than the United Kingdom, and*
  - (d). *"the government" means the government of the United Kingdom, of a part of the United Kingdom or of a country other than the United Kingdom.*<sup>138</sup>

Mencermati ketentuan mengenai klasifikasi dan motif perbuatan terorisme sebagaimana diatur di dalam kedua Undang-Undang Anti Terorisme baik di Kanada maupun Inggris, maka kedua undang-undang negara tersebut memasukkan latar belakang politik, agama dan ideologi tertentu sebagai tujuan dilakukannya tindak pidana terorisme. Hal ini mungkin karena mereka memandang bahwa pada dasarnya tindakan terorisme seringkali dilatarbelakangi atau termotivasi oleh politik, agama atau ideologi tertentu.

Menurut penulis, pengaturan mengenai motif perbuatan terorisme seperti tersebut dalam kedua Undang-Undang Anti terorisme di atas, tidak mungkin diadopsi oleh negara Indonesia karena hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dan bertentangan

---

<sup>138</sup> The United Kingdom Terrorism Act 2000, Crown Copyright, Royal Assent on 20<sup>th</sup> July 2000.

dengan nilai-nilai sosio-politik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang bersifat multi-etnis dan multi-agama.

Dalam naskah akademis BPHN yang berjudul informasi yang berkaitan dengan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa motif politik bukan merupakan bagian dari definisi mengenai terorisme berdasarkan undang-undang ini. Yang menjadi fokus pengaturan dalam undang-undang ini adalah pada cara untuk melakukan tindak pidana tersebut, yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat luar biasa untuk mengakibatkan hilangnya nyawa orang atau rusaknya harta benda atau menimbulkan rasa takut terhadap orang secara meluas.<sup>139</sup>

Dengan demikian, seseorang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan (sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang ini) atas nama aliran politik atau kepercayaan agama tidak dapat dilindungi dengan dalih hak kebebasan menyampaikan pendapat atau motif politik/agama.

Adapun rumusan pasal yang mengatur mengenai tindak pidana terorisme dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 19, adalah sebagai berikut :

---

<sup>139</sup> Naskah Akademis, Informasi Yang Berkaitan Dengan RUU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum, BPHN, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2003, hal. 61.

Pasal 6 :

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 7 :

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Pasal 8 :

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang :

- a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau mengagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- d. karena kelapaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;

- e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- f. sengaja atau melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- i. dalam pesawat udara dengan perbuatan melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
- l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;

- o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
- p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
- q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
- r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Pasal 9 :

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 10 :

Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Pasal 11 :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Pasal 12 :

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:

- a. tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
- b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya;
- c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
- e. mengancam :
  - 1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau
  - 2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
- f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan

- g. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f.

**Pasal 13 :**

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan :

- a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- c. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
- d. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

**Pasal 14 :**

Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

**Pasal 15 :**

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

**Pasal 16 :**

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

**Pasal 17 :**

- (1). Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

- (2). Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3). Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pasal 18 :

- (1). Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (2). Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000.000 (satu trilyun rupiah).
- (3). Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

Pasal 19 :

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal mengenai tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, maka dapatlah diketahui ruang lingkup dari tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah sebagai berikut :

- 1). tindak pidana dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;
- 2). tindak pidana merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12;
- 3). tindak pidana dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;
- 4). Tindak pidana menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara

atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;

- 5). Tindak pidana menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- 6). Tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau mengagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- 7). Tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- 8). Tindak pidana dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 9). Tindak pidana dengan sengaja atau melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- 10). Tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;

- 11). Tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- 12). Tindak pidana dalam pesawat udara dengan perbuatan melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- 13). Tindak pidana dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- 14). Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan

dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;

- 15). Tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- 16). Tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- 17). Tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
- 18). Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;

- 19). Tindak pidana memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
- 20). Tindak pidana di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
- 21). Tindak pidana di dalam pesawat udara dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.
- 22). Tindak pidana dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan dan hak-hak orang atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional.
- 23). Tindak pidana permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 10.

- 24). Tindak pidana memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 10.
- 25). Tindak pidana secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- 26). Tindak pidana dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
- 27). Tindak pidana secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi,

- mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
- 28). Tindak pidana mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya;
- 29). Tindak pidana penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- 30). Tindak pidana meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
- 31). Tindak pidana pengancaman untuk menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda;
- 32). Tindak pidana pengancaman untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional,

atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

- 33). Tindak pidana percobaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, atau huruf c;
- 34). Ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f;
- 35). Tindak pidana dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan cara memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme, menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme atau menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme;

Sedangkan rumusan pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme, diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, yaitu sebagai berikut :

Pasal 20 :

Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

**Pasal 21 :**

Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

**Pasal 22 :**

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

**Pasal 23 :**

Setiap saksi dan orang lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

**Pasal 24 :**

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan rumusan pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, maka ruang lingkup dari tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme menurut Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2003 meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- 1). Tindak pidana dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu;
- 2). Tindak pidana memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme.
- 3). Tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme.
- 4). Tindak pidana menyebut nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Menurut **Muladi**, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menggambarkan kategorisasi mengenai jenis-jenis tindak pidana terorisme, antara lain sebagai berikut<sup>140</sup> :

1. Tindak pidana baru.

Tindak pidana ini meliputi delik formil dan delik materiil.<sup>141</sup> Delik formil terdapat dalam rumusan Pasal 7. Sedangkan Delik Materiil terdapat dalam rumusan Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12. Pelaku dalam hal ini adalah mereka yang telah melakukan kekerasan atau ancaman; mereka yang memberikan bantuan dan kemudahan; para auctor intelektualis; mereka yang berada di luar wilayah Indonesia memberikan bantuan, kemudahan terjadinya terorisme.

2. Tindak pidana yang bersumber dari Konvensi Internasional

Tindak pidana yang diadopsi dari berbagai Konvensi Internasional diantaranya :

- a. Konvensi tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan. (*Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft*)

---

<sup>140</sup> Muladi (III), Op.cit., hal. 10.

<sup>141</sup> Lihat, Pengertian dari Delik Formil dan Delik Materiil dalam Buku Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, 1990, hal 57. Delik Formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Sedangkan Delik Materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi.

(Tokyo Convention 1963), *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft* (Hague Convention 1970), *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation* (Montreal Convention 1970)) yang di Indonesia telah diatur secara lengkap dalam Bab XXIX A KUHP.

- b. Konvensi tentang Perlindungan fisik terhadap Material Nuklir (*Convention in the Physical Protection of Nuclear Material* (Wina Convention 1980))
  - c. Konvensi tentang Penentangan terhadap Pemboman oleh Teroris (*International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing* (New York Convention 1997))
  - d. Konvensi tentang Penentangan terhadap Pendanaan untuk Terorisme (*International Convention for the Suppression on the Financing of Terrorism* (New York Convention 1999)).
3. Tindak pidana yang merupakan penyempurnaan dari hukum positif, misalnya Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1951 yang berkaitan dengan tindak pidana senjata api, amunisi dan bahan peledak.
  4. Tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Hal ini berupa tindak pidana "*obstruction of justice*" seperti melakukan

kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap penegak hukum, kesaksian palsu, dan merintangi penyidikan.

## 2) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti "*strafbaar feit*" dan hingga saat ini pembentuk undang-undang senantiasa menggunakan istilah tindak pidana dalam peraturan undang-undang.

**D. Simons** menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dalam *strafbaar feit*, sebagai berikut :<sup>142</sup>

Yang disebut sebagai unsur obyektif dari *strafbaar feit* adalah :

- a. perbuatan orang,
- b. akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,
- c. keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Yang disebut sebagai unsur subyektif dari *strafbaar feit* adalah :

- a. orang yang mampu bertanggung jawab,
- b. adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Pembahasan mengenai unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu tindak pidana terorisme dan tindak

---

<sup>142</sup> Soedarto (IV), Ibid, hal. 41.

pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme yang akan diuraikan sebagai berikut :

**(a). Unsur –unsur Tindak Pidana Terorisme**

Pasal 6 :

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Unsur-unsur Pasal 6 adalah sebagai berikut :

- (1). dengan sengaja;
- (2). menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- (3). menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; atau
- (4). mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Dari rumusan Pasal 6 yang berbunyi : ".....dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan **menimbulkan** suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau **menimbulkan** korban yang bersifat massal.....dst.", menunjukkan bahwa pasal tersebut dirumuskan secara "materiil". Jadi yang dilarang

adalah “akibat” yaitu timbulnya suasana teror atau rasa takut atau timbulnya korban yang bersifat massal.

Dengan perumusan sebagai delik materiil, maka perlu dibuktikan adanya “akibat” yaitu :

- a. menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau
- b. menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau
- c. mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Dari akibat tersebut di atas terdapat hubungan kausal dengan perbuatan pelaku yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam teori hukum pidana untuk menentukan hubungan kausal terdapat 3 (tiga) aliran, yaitu <sup>143</sup>

1. Teori Ekivalensi. Teori ini mengatakan bahwa tiap syarat adalah sebab, dan semua syarat itu nilainya sama, sebab kalau satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain pula. Tiap syarat, baik positif maupun negatif, untuk timbulnya suatu akibat itu adalah sebab, dan mempunyai nilai yang sama. Kalau satu syarat dihilangkan, maka tidak

---

<sup>143</sup> Sudarto (IV), Op.cit, hal. 68-69.

akan terjadi akibat konkrit, seperti yang nyata-nyatanya menurut waktu, tempat dan keadaannya.

2. Teori Individualisasi. Teori ini memilih secara *post factum* (*in concreto*), artinya setelah peristiwa konkrit terjadi, dari serentetan faktor yang aktif dan pasif dipilih sebab yang paling menentukan dari peristiwa tersebut, sedangkan faktor-faktor lainnya hanya merupakan syarat belaka. Teori ini meninjau secara konkrit mengenai perkara tertentu saja dan dari rangkaian sebab-sebab yang telah menimbulkan akibat, dicari sebab-sebab yang dalam keadaan tertentu paling menentukan untuk terjadinya akibat.

3. Teori Generalisasi. Teori ini melihat secara *ante factum* (sebelum kejadian/*in abstracto*) apakah diantara serentetan syarat itu ada perbuatan manusia yang pada umumnya dapat menimbulkan akibat semacam itu, artinya menurut pengalaman hidup biasa, atau menurut perhitungan yang layak, mempunyai kadar (kans) untuk itu. Dalam teori ini dicari sebab yang adekuat untuk timbulnya akibat yang bersangkutan (*ad-acquare* artinya dibuat sama). Oleh karena itu teori ini disebut teori adaequat (teori adekwat, *adaquanztheorie*).

Setelah memahami metode pembuktian dari suatu rumusan delik, maka selanjutnya, dalam rangka penerapan fakta hukum kepada unsur tindak pidana, perlu dipahami pengertian dari unsur rumusan tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mempergunakan metode penafsiran hukum, antara lain penafsiran gramatikal, penafsiran

bahasa, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis, penafsiran sosiologis dan sebagainya.

Pengertian dari unsur-unsur rumusan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dapat ditafsirkan sebagai berikut :

1) Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan

Yang dimaksud dengan "kekerasan" menurut Pasal 1 angka 4 adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" menurut Pasal 1 angka 5 adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara meluas.

2) Unsur-unsur :

- menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau
- menimbulkan korban yang bersifat massal,

nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional.

e. Fasilitas publik

Menurut Pasal 1 angka 11, yang dimaksud dengan fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

f. Kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup

Menurut penjelasan Pasal 6, yang dimaksud dengan kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/ atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara, atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang.

Pasal 7 :

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau

fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Unsur-unsur dari Pasal 7 adalah sebagai berikut :

- (1). dengan sengaja;
- (2). menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- (3). bermaksud untuk :
  - a). menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau
  - b). menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; atau
  - c). menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Rumusan pasal ini berbeda dengan Pasal 6, dimana Pasal 7 ditambahkan rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian Pasal 7 ini merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku.

Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk

membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Menurut **Ramelan**, dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "*maksud*" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang hendak dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "*maksud*" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku.<sup>147</sup>

Pasal 8 :

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang :

- a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau mengagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- d. karena kelapaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;

---

<sup>147</sup> Ramelan, Teknik Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Terorisme, Bahan Pembekalan Dalam Rangka Tugas Pemantauan dan Pemberian Dukungan Proses Peradilan Kasus Bom Bali dan Makasar, Denpasar tanggal 22-24 Januari 2003 dan Makasar Tanggal 27-29 Januari 2003, hal. 26.

- e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- f. dengan sengaja atau melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- i. dalam pesawat udara dengan perbuatan melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
- l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;

- o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
- p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
- q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
- r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Catatan :

Menurut penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, ketentuan ini merupakan penjabaran dari tindak pidana tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Bab XXIX A Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

**Pasal 8 huruf a :**

menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut.

Unsur-unsur dari **Pasal 8 huruf a** adalah:

- (1). menghancurkan;
- (2). membuat tidak dapat dipakai atau merusak;
- (3). bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara;
- (4). menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut.

Dalam rumusan pasal ini unsur-unsur ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan unsur obyektif. Dalam rumusan pasal ini tidak dicantumkan unsur yang bersifat subyektif, namun bila mencermati rumusan perbuatan "menghancurkan", "membuat tidak dapat dipakai" atau "merusak", dan "menggagalkan usaha untuk pengamanan", maka dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan tersebut pastilah dilakukan dengan sengaja. Sebab tidak dapat dan sukar dipahami untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu tanpa dengan sengaja. Unsur kesengajaan disini bersifat terselubung.

Seperti yang dikemukakan oleh **Sudarto** :

"kadang-kadang pembentuk undang-undang tidak menggunakan istilah tersebut (dengan sengaja, dengan maksud, yang ia ketahui, dan sejenisnya, pen), dalam hal ini kesengajaan disimpulkan dari kalimat seluruhnya, khususnya dari kata kerja dalam rumusan undang-undang yang bersangkutan".<sup>148</sup>

Pengertian dari unsur-unsur rumusan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dapat ditafsirkan sebagai berikut :

Apabila dilihat dari akibat perbuatan, ada perbedaan antara perbuatan menghancurkan dan merusak, yaitu pada perbuatan menghancurkan akibat yang ditimbulkan sedemikian parah/berat sehingga tidak mungkin diperbaiki lagi. Namun pada perbuatan merusak menimbulkan akibat kerusakan benda yang sedemikian rupa, yang mana kerusakan tersebut masih dimungkinkan untuk diperbaiki lagi. Dengan demikian

---

<sup>148</sup> Sudarto (IV), Op.cit., hal 112.

perbuatan menghancurkan dan merusak tetap membawa akibat rusaknya benda hanya berbeda pada derajat atau kualitas kerusakannya saja.

Sedangkan makna pada kata membuat tidak dapat dipakai yaitu perbuatan yang menjadikan benda tidak dapat dipakai atau difungsikan kembali dari maksud diadakannya benda tersebut. Contohnya sepeda motor untuk berkendara jika dibuat tidak dapat dipakai maka pencabutan aki atau busi dari motor tersebut dapat mengakibatkan motor tersebut tidak dapat dipakai untuk berkendara.

**Pasal 8 huruf b :**

menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut.

Unsur-unsur dari **Pasal 8 huruf b** adalah :

- (1). Menyebabkan :
  - hancurnya;
  - tidak dapat dipakainya atau rusaknya;
- (2). bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara; atau
- (3). gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut.

Dalam rumusan tindak pidana ini unsur ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan unsur obyektif yaitu berupa akibat, sedangkan unsur subyektif tidak tercantum secara tegas dalam rumusan tindak pidana, namun unsur kesengajaan ada secara terselubung. Apabila dilihat dari perumusan tindak pidananya maka tindak pidana ini dirumuskan

secara "materiil". Jadi yang dilarang adalah "akibat" berupa hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu-lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut. akibat tersebut timbul karena pelaku alpa, berbuat kurang hati-hati atau kurang dapat menduga. Dengan perumusan sebagai delik materiil, maka perlu dibuktikan unsur "akibat".

Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara dan bangunan tersebut meliputi apa saja tidak dijelaskan.

**Pasal 8 huruf c :**

dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau mengagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru.

Unsur-unsur dari Pasal 8 huruf c adalah :

- (1). dengan sengaja; dan
- (2). melawan hukum;
- (3). menghancurkan;
- (4). merusak;
- (5). mengambil; atau
- (6). Memindahkan;
- (7). tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan; atau
- (8). menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut; atau
- (9). memasang tanda atau alat yang keliru.

Unsur yang pertama *dengan sengaja* dan *melawan hukum* adalah unsur subyektif. Sedangkan unsur obyektif berupa perbuatan menghancurkan, merusak, mengambil, memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, menggagalkan bekerjanya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau memasang tanda atau alat yang keliru untuk pengamanan penerbangan. Dengan adanya Unsur *dengan sengaja* dalam rumusan tindak pidana ini dapat diartikan bahwa tindak pidana ini harus dilakukan dengan sengaja.

Unsur *dengan sengaja* disini meliputi perbuatan menghancurkan, merusak, mengambil, memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, menggagalkan bekerjanya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau memasang tanda atau alat yang keliru untuk pengamanan penerbangan. Dengan demikian agar pelaku itu dapat dinyatakan terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana sesuai rumusan pasal ini, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku telah 'menghendaki' menghancurkan, merusak, mengambil, memindahkan, menggagalkan, memasang yang keliru. Pelaku juga 'mengetahui' bahwa yang ia hancurkan, rusak, ambil, pindahkan, gagalkan, pasang secara keliru itu merupakan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan.

Dalam rumusan tindak pidana ini, pembuat undang-undang merasa perlu untuk mencantumkan unsur *melawan hukum*, meskipun

perbuatan menghancurkan, merusak, mengambil, memindahkan, menggagalkan, memasang yang keliru terhadap tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan tersebut sudah tidak diragukan sifatnya yang bertentangan dengan hukum dan juga bertentangan dengan apa yang oleh masyarakat dipandang patut. Unsur melawan hukum dalam rumusan pasal ini meliputi beberapa unsur obyektif yang oleh pembuat undang-undang diletakkan di belakangnya, yaitu unsur-unsur menghancurkan, merusak, .....dan seterusnya. Dengan dicantumkannya unsur melawan hukum dalam rumusan pasal ini maka harus dibuktikan bahwa pelaku memang tidak berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.

Pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan menghancurkan, merusak dan membuat tidak dapat dipakainya sama dengan apa yang telah dikemukakan sebelumnya.

Pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan tidak dijelaskan undang-undang ini.

**Pasal 8 huruf d :**

karena kelapaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru.

Unsur-unsur dari Pasal 8 huruf d adalah :

(1). karena kealpaannya;

- (2). Menyebabkan :
- hancur;
  - rusak;
  - terambil atau pindah
- (3). tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan; atau
- (4). menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru.

Unsur yang pertama *karena kealpaannya* merupakan unsur subyektif. Kealpaan dapat timbul karena si pembuat (pelaku) alpa, sembrono, teledor, berbuat kurang hati-hati atau kurang menduga-duga.<sup>149</sup> Dalam kealpaan, sikap batin si pelaku kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang secara obyektif menimbulkan keadaan yang dilarang.<sup>150</sup> Sedangkan unsur ke-2 sampai dengan ke-4 merupakan unsur obyektif yang berupa akibat.

Dalam rumusan pasal ini dapat diketahui bahwa akibat berupa hancurnya, rusak, terambil atau pindahanya, terpasangnya tanda atau alat yang keliru. Pertama-tama harus dicari sebabnya, dan kalau ternyata sebab itu adalah karena berbuat atau tidak membuatnya seseorang (pelaku) maka yang menjadi masalah adalah kesalahan dari orang yang menyebabkan akibat tersebut. Dalam hal ini

---

<sup>149</sup> Sudarto (IV), Op.cit., hal 123.

<sup>150</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 194.

kesalahan ini dapat berupa kesengajaan, kurang berpikir atau sembrono dan kurang hati-hati. Dalam hal yang disebutkan terakhir (kurang berpikir atau sembrono dan kurang hati-hati) terdapat unsur kealpaan. Untuk menentukan kekurang hati-hatian dari si pelaku dapat digunakan ukuran ia "ada kewajiban untuk berbuat lain". Kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan undang-undang atau dari luar undang-undang, yaitu dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia alpa.<sup>151</sup> Menurut penulis rumusan tindak pidana ditujukan pada pihak-pihak yang bertugas dalam rangka penyelenggaraan penerbangan, termasuk dalam hal pengamanan penerbangan.

**Pasal 8 huruf e :**

dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Unsur-unsur dari Pasal 8 huruf e adalah :

- (1). dengan sengaja; atau
- (2). melawan hukum;
- (3). menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya;
- (4). pesawat udara;
- (5). yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

---

<sup>151</sup> Soedarto (IV), Op.cit., hal. 126.

Unsur *dengan sengaja* atau *melawan hukum* merupakan unsur subyektif. Unsur *dengan sengaja* disini meliputi semua unsur yang berada di belakangnya. Dengan demikian agar si pelaku itu dapat dinyatakan terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana yang diatur dalam rumusan pasal ini, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku telah 'menghendaki' menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara, pelaku juga 'mengetahui' bahwa pesawat udara tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Dalam rumusan tindak pidana ini, pembuat undang-undang merasa perlu untuk mencantumkan unsur *melawan hukum*, meskipun perbuatan "menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara tersebut sudah tidak diragukan sifatnya yang bertentangan dengan hukum dan juga bertentangan dengan apa yang oleh masyarakat dipandang patut. Unsur *melawan hukum* dalam rumusan pasal ini meliputi beberapa unsur obyektif yang oleh pembuat undang-undang diletakkan di belakangnya, yaitu unsur-unsur menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara.....dan seterusnya. Dengan dicantumkannya unsur melawan hukum dalam rumusan pasal ini maka harus dibuktikan bahwa pelaku memang tidak berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.

Pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan menghancurkan dan membuat tidak dapat dipakainya sama dengan apa yang telah dikemukakan sebelumnya.

**Pasal 8 huruf f :**

dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara.

Unsur-unsur dari Pasal 8 huruf f adalah :

- (1). dengan sengaja;
- (2). melawan hukum;
- (3). mencelakakan;
- (4). menghancurkan;
- (5). membuat tidak dapat dipakai atau merusak;
- (6). pesawat udara.

Unsur pertama *dengan sengaja* dan *melawan hukum* merupakan unsur subyektif. Unsur *dengan sengaja* disini meliputi semua unsur yang berada di belakangnya. Dengan demikian agar si pelaku itu dapat dinyatakan terbukti *dengan sengaja* melakukan tindak pidana yang diatur dalam rumusan pasal ini, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku telah 'menghendaki' mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara. Dalam rumusan tindak pidana ini, pembuat undang-undang mencantumkan unsur *melawan hukum*, meskipun perbuatan mencelakakan, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai atau merusak

pesawat udara tersebut sudah tidak diragukan sifatnya yang bertentangan dengan hukum dan juga bertentangan dengan apa yang oleh masyarakat dipandang patut. Unsur melawan hukum dalam rumusan pasal ini meliputi beberapa unsur obyektif yang oleh pembuat undang-undang diletakkan di belakangnya, yaitu unsur-unsur mencelakakan, menghancurkan, .....dan seterusnya. Dengan dicantumkannya unsur melawan hukum dalam rumusan pasal ini maka harus dibuktikan bahwa pelaku memang tidak berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.

Pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan *mencelakakan* dapat diartikan sebagai : mendatangkan (menimbulkan) celaka; menyebabkan mendapat celaka.<sup>152</sup>

Pengertian mengenai menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak sama dengan pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya.

**Pasal 8 huruf g :**

karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak.

Unsur-unsur dari Pasal 8 huruf g adalah :

- (1). karena kealpaannya;
- (2). menyebabkan pesawat udara :
  - celaka;

---

<sup>152</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.cit., hal. 158.

- hancur;
- tidak dapat dipakai atau rusak.

Rumusan tindak pidana ini hampir sama dengan rumusan Pasal 8 huruf f, hanya bedanya kalau perbuatan di dalam Pasal 8 huruf f dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, maka peristiwa di dalam pasal ini terjadi karena kealpaan seseorang.

Unsur yang pertama *karena kealpaannya* merupakan unsur subyektif.

Unsur yang kedua merupakan unsur obyektif yang berupa akibat.

#### **Pasal 8 huruf h :**

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan.

Unsur-unsur dari Pasal 8 huruf h adalah :

- (1). dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- (2). melawan hukum;
- (3). atas penanggung asuransi;
- (4). menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya;
- (5). pesawat udara;
- (6). yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima

untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan.

Perbuatan yang diancam pidana dalam pasal ini adalah menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan, kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya lagi pesawat udara yang yang dipertanggungjawabkan, atau untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Yang dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi tidak hanya kerugian atas pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya kebakaran, ledakan, kecelakaan, kehancuran dan lain sebagainya, tetapi juga terhadap muatannya atau upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya.

**Pasal 8 huruf i :**

dalam pesawat udara dengan perbuatan melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan.

Unsur-unsur dari Pasal 8 huruf i adalah :

- (1). dalam pesawat udara;
- (2). melawan hukum;
- (3). merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara;
- (4). dalam penerbangan.

Perbuatan pelaku dalam rumusan pasal ini harus dilakukan dengan sengaja dan perbuatan merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan menurut sifatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan juga bertentangan dengan apa yang oleh masyarakat dipandang patut.

Rumusan tindak pidana ini dapat dikualifikasikan sebagai "penguasaan pesawat udara secara melawan hukum" atau "pembajakan pesawat udara".

Penjelasan mengenai arti kata "dalam penerbangan" tidak terdapat dalam undang-undang ini. Tetapi kita dapat mengetahuinya dari pengertian yang diuraikan dalam Pasal 95b KUHP, yang lengkapnya berbunyi :

Yang dimaksud dengan "*dalam penerbangan*" adalah sejak saat semua pintu luar pesawat udara ditutup setelah naiknya penumpang (embarkasi) sampai saat pintu dibuka untuk penurunan penumpang (disembarkasi).

Dalam hal terjadi pendaratan darurat penerbangan dianggap terus berlangsung sampai saat penguasa yang berwenang mengambil alih tanggung jawab atas pesawat udara dan barang yang ada di dalamnya.

**Pasal 8 huruf j :**

dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan.

Unsur-unsur dari Pasal 8 huruf j adalah :

- (1). dalam pesawat udara;
- (2). dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya;
- (3). merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan.

Rumusan pasal ini hampir sama dengan pasal 8 huruf i, hanya bedanya kalau perampasan pesawat udara dan sebagainya yang diterangkan di dalam Pasal 8 huruf i tersebut dilakukan dengan perbuatan yang melawan hukum, maka dalam pasal ini perbuatan tersebut disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya. Di dalam pasal ini terdapat unsur menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan. "Menguasai pengendalian" ini merupakan terjemahan dari "*exercise control*" seperti yang tersebut dalam Pasal 11 sub 1 Konvensi Tokyo tahun 1963 tentang tindak pidana dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilakukan dalam pesawat udara (*convention on offences and certain other acts committed on board aircraft*) yang disebutkan sebagai berikut : *When a person on board has unlawfully committed by*

*force or threat thereof an act of interference, seizure, or other wrongful exercise of control of an aircraft in flight.....etc.*<sup>153</sup> Menurut **Sudarto**, rumusan tindak pidana dalam pasal ini dapat dikualifikasikan sebagai "pembajakan pesawat udara" atau disingkat "pembajakan udara".<sup>154</sup> Namun pembajakan udara yang diancam pidana dalam pasal ini tidak ditujukan kepada pilot pesawat itu sendiri, mengingat maksud dan sejarah terbentuknya pasal ini; pilot pesawat itu sejak semula sudah mempunyai kekuasaan atas pesawatnya.<sup>155</sup>

Dalam Pasal 8 huruf j ini disebutkan 3 (tiga) cara, yaitu : dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, yang digunakan oleh pembajak untuk mencapai tujuannya. Pengertian mengenai kekerasan, ancaman kekerasan terdapat dalam Pasal 1 butir 4 dan 5 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2003. Sedangkan mengenai apa yang dimaksud dengan ancaman dalam bentuk lainnya tidak ada penjelasannya dalam undang-undang ini. Namun dapat diduga bahwa ancaman tersebut dilakukan selain dengan kekerasan. Ancaman tersebut dapat berupa "*chantage*" (*blackmail*), ialah akan mencemarkan nama dengan membuka rahasia dari yang diancam.<sup>156</sup>

---

<sup>153</sup> Sudarto (I), Op.cit, hal. 7.

<sup>154</sup> Ibid., hal 26.

<sup>155</sup> Ibid.

<sup>156</sup> Ibid.

**Pasal 8 huruf k :**

melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang.

Unsur-unsur dari Pasal 8 huruf k adalah :

- (1). melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat;
- (2). dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu;
- (3). mengakibatkan luka berat seseorang;
- (4). mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya;
- (5). dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang.

Pasal ini dirumuskan secara "materiil". Jadi yang dilarang adalah "akibat" yaitu mengakibatkan luka berat seseorang dan mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya. Dengan perumusan sebagai delik materiil, maka yang pertama-tama perlu dibuktikan adalah "akibat" sebagaimana disebutkan di atas. Akibat tersebut memiliki hubungan kausal dengan perbuatan yang dilakukan pelaku yang dalam hal ini dilakukan secara bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat dengan direncanakan terlebih dahulu.

Sebagai pencerminan untuk menafsirkan permufakatan jahat melakukan tindak pidana terorisme dapat diambil norma dari penafsiran otentik tentang permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP yang berbunyi :

“dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”

Permufakatan jahat (*samenspanning*) untuk melakukan suatu kejahatan itu dianggap telah terjadi, yaitu segera setelah 2 (dua) orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut.<sup>157</sup> Permufakatan disini tentunya harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, karena perbuatan permufakatan jahat tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang saja. Jadi ini terjadi apabila sudah terdapat kesepakatan setelah ada perundingan atau perjanjian diantara mereka. Perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan kejahatan dalam hal ini sangat diperlukan. Perjanjian ini bukan merupakan perjanjian dalam pengertian hukum perdata. Perjanjian ini dapat disimpulkan dari keterangan-keterangan orang-orang yang saling berjanji. Persetujuan menjadi tanda atau bukti yang nampak atas perjanjian yang dikehendaki. Unsur permufakatan jahat dalam pasal ini ditambahkan dengan kata dengan direncanakan

---

<sup>157</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Baru, Bandung, hal. 151.

terlebih dahulu, hal ini berarti kejahatan yang dimufakati merupakan hal yang direncanakan terlebih dahulu.

Unsur dengan maksud adalah unsur subyektif dalam pasal ini yang berarti pelaku secara bersama-sama mempunyai niat atau kehendak atau bertujuan. Maksud itu harus meliputi perbuatan merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang. Pengertian mengenai merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang dapat dilihat menurut Pasal 333 KUHP yang memuat 2 (dua) tindakan yaitu merampas kemerdekaan atau meneruskan perampasan kemerdekaan itu.

**Menurut Simons :**

"Yang dimaksud merampas kemerdekaan disini merupakan kemerdekaan meninggalkan tempat dimana seseorang sedang berada untuk pergi ke mana pun sesuai dengan kehendaknya. Pada dasarnya perampasan kemerdekaan itu dilakukan dengan cara menutup atau mengurung seseorang, akan tetapi perbuatan tersebut juga dapat dilakukan dengan cara mengikat orang yang bersangkutan ataupun dengan tindakan-tindakan yang mempunyai pengaruh secara psikis hingga kemerdekaan bergerak atau kemerdekaan untuk meninggalkan suatu tempat pada diri seseorang itu menjadi tidak ada sama sekali".<sup>158</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan meneruskan merampas kemerdekaan seseorang tidak dijelaskan dalam undang-undang ini, namun dari rangkaian kalimatnya dapat disimpulkan bahwa kata

---

<sup>158</sup> Simons, dalam Lamintang, *Ibid.*, hal. 31.

meneruskan dapat diartikan melanjutkan perampasan kemerdekaan seseorang sampai jangka waktu yang lama.

**Pasal 8 huruf l :**

dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut.

Unsur-unsur dari Pasal 8 huruf l adalah :

- (1). dengan sengaja; dan
- (2). melawan hukum;
- (3). melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan;
- (4). perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut.

Perbuatan yang diancam pidana dalam pasal ini adalah melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang. Perbuatan tersebut dilakukan di dalam pesawat udara dalam penerbangan dan perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara. Akibat ini tidak perlu benar-benar terjadi, akan tetapi dari apa yang terjadi itu harus dapat diperkirakan bahwa perbuatan kekerasan itu mempunyai potensi untuk menimbulkan bahaya bagi keselamatan pesawat udara. Perbuatan kekerasan itu harus dilakukan "dengan sengaja dan melawan hukum".

Unsur yang pertama *dengan sengaja* dan *melawan hukum* adalah unsur subyektif. Sedangkan unsur obyektif berupa perbuatan melakukan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan dan perbuatan tersebut dapat membahayakan keselamatan pesawat udara. Dengan adanya Unsur *dengan sengaja* dalam rumusan tindak pidana ini dapat diartikan bahwa tindak pidana ini harus dilakukan dengan sengaja, meskipun dalam pengertian "melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang" itu dengan sendirinya sudah tersimpul perbuatan dengan sengaja. Dengan demikian agar pelaku itu dapat dinyatakan terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana sesuai rumusan pasal ini, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku telah 'menghendaki' melakukan kekerasan terhadap seseorang.

Dalam rumusan tindak pidana ini, pembuat undang-undang merasa perlu untuk mencantumkan unsur *melawan hukum*, meskipun perbuatan melakukan kekerasan terhadap seseorang tersebut sudah tidak diragukan sifatnya yang bertentangan dengan hukum. Mungkin pembuat-undang-undang berpendirian dengan tidak dicantumkannya unsur tersebut dikhawatirkan orang yang mempunyai kewenangan dan melakukan perbuatan itu akan dapat dipidana pula. Dengan dicantumkannya unsur melawan hukum dalam rumusan pasal ini maka

harus dibuktikan bahwa pelaku memang tidak berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Pengertian mengenai “kekerasan” dan “dalam penerbangan” telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya.

**Pasal 8 huruf m :**

dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan.

Unsur-unsur dari Pasal 8 huruf m adalah :

- (1). dengan sengaja;
- (2). melawan hukum;
- (3). merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut;
- (4). yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan.

Unsur pertama *dengan sengaja* dan *melawan hukum* merupakan unsur subyektif. Unsur *dengan sengaja* disini meliputi semua unsur yang berada di belakangnya. Dengan demikian agar si pelaku itu dapat dinyatakan terbukti *dengan sengaja* melakukan tindak pidana yang diatur dalam rumusan pasal ini, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku telah ‘menghendaki’ merusak pesawat udara dalam dinas atau ‘mengetahui’ bahwa perbuatannya menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak

dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan. Hal-hal terakhir ini harus pula dibuktikan bahwa betul-betul ada kerusakan dan sebagainya atau ada pembahayaan tersebut. Dalam rumusan tindak pidana ini, pembuat undang-undang mencantumkan unsur *melawan hukum*, meskipun perbuatan merusak pesawat udara atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut sudah tidak diragukan sifatnya yang bertentangan dengan hukum dan juga bertentangan dengan apa yang oleh masyarakat dipandang patut. Unsur melawan hukum dalam rumusan pasal ini meliputi beberapa unsur obyektif yang oleh pembuat undang-undang diletakkan di belakangnya, yaitu unsur-unsur merusak atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara. Dengan dicantumkannya unsur melawan hukum dalam rumusan pasal ini maka harus dibuktikan bahwa pelaku memang tidak berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.

Pengertian mengenai "dalam dinas" terdapat dalam Pasal 95c KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "dalam dinas" adalah jangka waktu sejak pesawat udara disiapkan oleh awak darat atau oleh awak pesawat untuk penerbangan tertentu, hingga setelah 24 jam lewat sesudah setiap pendaratan.

Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *merusak* sama seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Sedangkan apa yang dimaksud dengan perbuatan menyebabkan kerusakan atas pesawat udara, tidak ada penjelasannya dalam undang-undang ini.

**Pasal 8 huruf n :**

dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas; dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan.

Unsur-unsur dari Pasal 8 huruf n adalah :

- (1). dengan sengaja;
- (2). melawan hukum;
- (3). menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya dalam pesawat udara dalam dinas;
- (4). dengan cara apapun, alat atau bahan;
- (5). yang dapat menghancurkan pesawat udara;
- (6). yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut;
- (7). yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan.

Unsur yang pertama *dengan sengaja* dan *melawan hukum* adalah unsur subyektif. Sedangkan unsur obyektif berupa perbuatan menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya alat atau bahan dalam pesawat udara dalam dinas. Bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak dibatasi. Alat atau bahan tersebut dapat

menghancurkan pesawat udara atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan. Dengan adanya Unsur *dengan sengaja* dalam rumusan tindak pidana ini dapat diartikan bahwa tindak pidana ini harus dilakukan dengan sengaja.

Unsur *dengan sengaja* disini meliputi perbuatan menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya alat atau bahan dengan cara apapun. Dengan demikian agar pelaku itu dapat dinyatakan terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana sesuai rumusan pasal ini, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku telah 'menghendaki' menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya alat atau bahan dengan cara apapun, 'yang diketahuinya' bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut, dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan.

Dalam rumusan tindak pidana ini, pembuat undang-undang merasa perlu untuk mencantumkan unsur *melawan hukum*, meskipun perbuatan menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara

tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan, sudah tidak diragukan akan sifatnya yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan apa yang oleh masyarakat dipandang patut. Dengan dicantumkannya unsur melawan hukum dalam rumusan pasal ini maka harus dibuktikan bahwa pelaku memang tidak berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.

Pengertian mengenai alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara tidak ada penjelasannya dalam undang-undang ini.

Pengertian mengenai "dalam dinas" sama seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

**Pasal 8 huruf o :**

melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n.

Unsur-unsur dari Pasal 8 huruf o adalah :

- (1). melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih;
- (2). sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat;
- (3). melakukan dengan direncanakan lebih dahulu;
- (4). Mengakibatkan luka berat bagi seseorang;
- (5). salah satu perbuatan dalam Pasal 8 huruf l; huruf m; huruf n.

Pasal ini dirumuskan secara "materiil". Jadi yang dilarang adalah "akibat" yaitu mengakibatkan luka berat bagi seseorang di dalam

pesawat udara dari salah satu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf l, m dan n sehingga dapat membahayakan keamanan penerbangan. Dengan perumusan sebagai delik materiil, maka yang pertama-tama perlu dibuktikan adalah "akibat" sebagaimana disebutkan di atas.

**Pasal 8 huruf p :**

memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Unsur-unsur dari Pasal 8 huruf p adalah :

- (1). memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu;
- (2). membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;

Dalam pasal ini memang tidak dicantumkan unsur kesengajaan namun agak sukar jika perbuatan memberikan keterangan dilakukan dengan tanpa sengaja sehingga sudah pasti perbuatan ini diliputi dengan kesengajaan. Dengan adanya unsur dengan sengaja ini maka yang harus dibuktikan adalah bahwa pelaku 'menghendaki' memberikan keterangan dan pelaku 'mengetahui' bahwa keterangan yang diberikannya adalah palsu. Apa yang dimaksud dengan keterangan palsu yaitu apa yang diterangkan itu adalah sesuatu yang lain dari yang sebenarnya. Keterangan yang tidak benar itu tidak perlu seluruhnya, sebagian saja yang tidak benar adalah sudah cukup. *Hoge Raad* (HR) dalam suatu *arrestnya* (25-6-1928) menyatakan

bahwa "suatu keterangan adalah palsu, apabila sebagian dari keterangan itu adalah tidak benar, terkecuali jika ini adalah sedemikian rupa sehingga dapat diperkirakan bahwa hal itu tidak sengaja diberikan dalam memberikan keterangan palsu".<sup>159</sup> Unsur perbuatan memberikan keterangan palsu, adalah suatu perbuatan aktif. Artinya, sesuatu yang palsu itu harus diterangkan.

Yang dimaksud oleh pasal ini adalah tindakan-tindakan yang sering terjadi seperti pemberitahuan lewat telepon atau alat komunikasi lainnya tentang adanya ancaman bom.<sup>160</sup>

**Pasal 8 huruf q :**

di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Unsur-unsur dari Pasal 8 huruf q adalah :

- (1). di dalam pesawat udara;
- (2). melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan, misalnya :

- a. membuka pintu darurat atau pintu utama.
- b. Merusak alat-alat pelampung atau alat-alat penyelamat lainnya.<sup>161</sup>

<sup>159</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 16.

<sup>160</sup> R. Sugandhi, *KUHP dan Penjasannya*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hal. 490.

<sup>161</sup> *Ibid.*, hal 491.

**Pasal 8 huruf r :**

di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Unsur-unsur dari Pasal 8 huruf r adalah :

- (1). di dalam pesawat udara;
- (2). melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan, misalnya :

- a. mabuk-mabukan;
- b. membuat onar atau gaduh dan lain sebagainya.<sup>162</sup>

**Pasal 9 :**

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Unsur-unsur dari Pasal 9 adalah :

- (1). melawan hukum;
- (2). memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba

---

<sup>162</sup> Ibid.

memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia

- (3). sesuatu senjata api; amunisi; bahan peledak atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya;
- (4). dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Dalam rumusan tindak pidana ini, pembuat undang-undang merasa perlu untuk mencantumkan unsur *melawan hukum*. Mungkin pembuat-undang-undang berpendirian dengan tidak dicantumkannya unsur tersebut dikhawatirkan orang yang mempunyai kewenangan dan melakukan perbuatan itu akan dapat dipidana pula. Dengan dicantumkannya unsur melawan hukum dalam rumusan pasal ini maka

harus dibuktikan bahwa pelaku memang tidak berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9 ini hampir serupa dengan Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi dan Bahan Peledak. Perbedaannya adalah dalam Pasal 9 ini terdapat rumusan "bahan-bahan lainnya yang berbahaya" serta mengharuskan adanya "maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme".

Pengertian mengenai bahan peledak terdapat dalam Pasal 1 angka 12 undang-undang ini, yaitu :

bahan peledak adalah : semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.

Sedangkan menurut penjelasan Pasal 9, apa yang dimaksud dengan bahan-bahan lainnya yang berbahaya adalah termasuk gas beracun dan bahan kimia yang berbahaya.

**Pasal 10 :**

Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-

obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Unsur-unsur dari Pasal 10 adalah :

- (1). dengan sengaja;
- (2). menggunakan :
  - senjata kimia;
  - senjata biologis;
  - radiologi;
  - mikroorganisme;
  - radioaktif atau komponennya;
- (3). sehingga :
  - a). menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas;
  - b). menimbulkan korban yang bersifat massal;
  - c). membahayakan terhadap kesehatan;
  - d). terjadi kekacauan terhadap :
    - kehidupan;
    - keamanan dan hak-hak orang; atau
  - e). terjadi kerusakan, kehancuran terhadap :
    - obyek-obyek vital yang strategis;
    - lingkungan hidup;
    - fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Dari rumusan pasal yang berbunyi : ".....dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas,

menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan,.....dan seterusnya”, menunjukkan pasal tersebut dirumuskan secara “materiil”. Jadi yang dilarang adalah “akibat” yaitu timbulnya suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan.....dan seterusnya. Dengan perumusan sebagai delik materiil, maka perlu dibuktikan adanya “akibat” sebagaimana tersebut di atas. Akibat tersebut di atas memiliki hubungan kausal dengan perbuatan pelaku yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya.

Pengertian mengenai obyek-obyek vital yang strategis, kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup dan fasilitas publik, sama dengan yang telah dikemukakan sebelumnya.

Menurut penjelasan Pasal 10, ketentuan pasal ini diambil dari *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material*, yang diselenggarakan di Wina, Austria tahun 1979 yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1986.

**Pasal 11 :**

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau

seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Unsur-unsur dari Pasal 11 adalah :

- (1). dengan sengaja;
- (2). menyediakan atau mengumpulkan dana;
- (3). dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan (sebagian/seluruh dana itu)
- (4). Untuk melakukan salah satu tindak pidana terorisme dalam Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10.

Perbuatan yang dilarang dalam rumusan pasal ini adalah "menyediakan" atau "mengumpulkan" dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10. Yang dimaksud dengan dana adalah sejumlah uang untuk membiayai melakukan perbuatan dimaksud.

Dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya, unsur dengan sengaja diletakkan di muka unsur-unsur lainnya. Dengan demikian unsur dengan sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya di belakang. Hal ini dapat diartikan bahwa perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja. Dalam hal ini pelaku 'menghendaki' menyediakan atau mengumpulkan dana yang akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10. Pelaku juga 'mengetahui' bahwa penyediaan atau pengumpulan dana tersebut akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, atau pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dana tersebut akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut di atas. Dalam hal ini terdapat unsur kelalaian dimana menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga bahwa dana tersebut akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

**Pasal 12 :**

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:

- a. tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
- b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya;
- c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;

- d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
- e. mengancam :
  - 1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau
  - 2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b. dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
- f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan
- g. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f.

Rumusan tindak pidana dalam Pasal 12 ini masih berkaitan dengan rumusan tindak pidana dalam Pasal 11. Pasal ini dirumuskan dengan unsur-unsur pokoknya yaitu dilakukan dengan sengaja, menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan, dengan tujuan akan digunakan, atau patut diketahuinya akan digunakan, sebagian atau seluruhnya, untuk melakukan tindak pidana terorisme. Namun ada sedikit perbedaan dimana dalam Pasal 11 obyek dari perbuatan menyediakan atau mengumpulkan berupa dana, sedangkan dalam rumusan Pasal 12 obyeknya berupa harta kekayaan. Di dalam rumusan Pasal 11 ditentukan secara limitatif tindak pidananya yaitu tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, sedangkan dalam rumusan Pasal 12 ditentukan

pula secara limitatif tindak pidananya yaitu meliputi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g.

Pengertian mengenai harta kekayaan terdapat dalam Pasal 1 butir 9 undang-undang ini. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

#### **Pasal 12 huruf a :**

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:

- a. tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda.

Unsur-unsur dari Pasal 12 huruf a :

- (1). dengan sengaja;
- (2). menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan;
- (3). dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan (sebagian/seluruhnya)
- (4). untuk melakukan tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, membuang :
  - bahan nuklir;
  - senjata kimia;
  - senjata biologis;
  - radiologi;

- mikroorganisme;
  - radioaktif atau komponennya.
- (5). yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda.

Rumusan tindak pidana dalam Pasal 12 huruf a ini dirumuskan secara "materiil". Jadi yang dilarang adalah "akibat" yaitu mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda. Akibat tersebut memiliki hubungan kausal dengan rumusan pokok tindak pidana ini yaitu perbuatan pelaku yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan untuk melakukan tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya.

**Pasal 12 huruf b :**

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:

- b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya.

Unsur-unsur Pasal 12 huruf b adalah :

- (1). dengan sengaja;
- (2). menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan;
- (3). dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan (sebagian atau seluruhnya)
- (4). Untuk melakukan perbuatan mencuri atau merampas;
  - bahan nuklir;
  - senjata kimia;
  - senjata biologis;
  - radiologi;
  - mikroorganisme;
  - radioaktif atau komponennya.

Perbuatan yang dilarang dalam rumusan Pasal 12 huruf b ini adalah dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya.

**Pasal 12 huruf c :**

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:

- c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya.

Unsur-unsur dari Pasal 12 huruf c adalah :

- (1). dengan sengaja;
- (2). menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan;
- (3). dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan (sebagian atau seluruhnya)
- (4). untuk melakukan penggelapan atau memperoleh secara tidak sah :
  - bahan nuklir;
  - senjata kimia;
  - senjata biologis;
  - radiologi;
  - mikroorganisme;
  - radioaktif atau komponennya.

Perbuatan yang dilarang dalam rumusan Pasal 12 huruf c ini adalah dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya.

**Pasal 12 huruf d :**

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:

d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi.

Unsur-unsur dari Pasal 12 huruf d adalah :

- (1). dengan sengaja;
- (2). menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan;
- (3). dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan (sebagian atau seluruhnya)
- (4). untuk meminta :
  - bahan nuklir;
  - senjata kimia;
  - senjata biologis;
  - radiologi;
  - mikroorganisme;
  - radioaktif atau komponennya.
- (5). secara paksa atau dengan ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi.

Perbuatan yang dilarang dalam rumusan Pasal 12 huruf d ini adalah dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya secara paksa atau dengan ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan *intimidasi* adalah tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa

orang atau pihak lain berbuat sesuatu).

**Pasal 12 huruf e angka 1 :**

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:

e. mengancam :

- 1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda.

Unsur-unsur Pasal 12 huruf e angka 1 adalah :

- (1). dengan sengaja;
- (2). menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan;
- (3). dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan (sebagian/seluruhnya)
- (4). untuk mengancam menggunakan;
  - bahan nuklir;
  - senjata kimia;
  - senjata biologis;
  - radiologi;
  - mikroorganisme;
  - radioaktif atau komponennya.
- (5). untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda.

Perbuatan yang dilarang dalam rumusan Pasal 12 huruf e angka 1 ini adalah dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan

digunakan sebagian atau seluruhnya untuk mengancam menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda. Perbuatan mengancam ini ditujukan terhadap orang atau barang.

**Pasal 12 huruf e angka 2 :**

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:

e. mengancam :

2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Unsur-unsur dari Pasal 12 huruf e angka 2 adalah :

- (1). dengan sengaja;
- (2). menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan;
- (3). dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan (sebagian/seluruhnya)
- (4). untuk mengancam melakukan tindak pidana dalam huruf b yaitu mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- (5). dengan tujuan untuk memaksa :
  - orang lain;
  - organisasi internasional; atau
  - negara lain
- (6). Untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Perbuatan yang dilarang dalam rumusan Pasal 12 huruf e angka 2 ini adalah dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya yang dilakukan dengan ancaman untuk mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Pengertian mengenai Organisasi Internasional terdapat dalam Pasal 1 angka 8 undang-undang ini. Yang dimaksud dengan Organisasi Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa.

**Pasal 12 huruf f :**

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:

f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan unsur-unsur dari Pasal 12 huruf f adalah :

- (1). dengan sengaja;
- (2). menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan;

- (3). dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan (sebagian/seluruhnya);
- (4). untuk mencoba;
- (5). Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a; huruf b; huruf c.

Perbuatan yang dilarang dalam rumusan Pasal 12 huruf f ini adalah dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan percobaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c.

Menurut penulis, dasar patut dipidananya percobaan ini terletak pada sifat berbahayanya perbuatan terhadap kepentingan/benda hukum antara lain keselamatan masyarakat maupun terhadap harta benda.

**Pasal 12 huruf g :**

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:

- g. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f.

Unsur-unsur dari Pasal 12 huruf g adalah :

- (1). dengan sengaja;
- (2). menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan;

- (3). dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan (sebagian/seluruhnya);
- (4). untuk ikut serta;
- (5). Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a; huruf b; huruf c; huruf d; huruf e; huruf f.

Perbuatan yang dilarang dalam rumusan Pasal 12 huruf g ini adalah dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk turut serta melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f.

### **Pasal 13 :**

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan :

- a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
- c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

unsur-unsur dari Pasal 13 adalah :

- (1). Dengan sengaja;
- (2). Memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme;
- (3). Dengan cara :

- memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya;
- menyembunyikan pelaku;
- menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

Perbuatan yang dilarang dalam rumusan pasal ini adalah dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan cara memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku, menyembunyikan pelaku atau menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

Pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan "bantuan" dan "kemudahan" terdapat dalam Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "bantuan" adalah tindakan memberikan bantuan baik sebelum maupun pada saat tindak pidana dilakukan.

Yang dimaksud dengan "kemudahan" adalah tindakan memberikan bantuan setelah tindak pidana dilakukan.

Dengan adanya Unsur *dengan sengaja* dalam rumusan tindak pidana ini dapat diartikan bahwa tindak pidana ini harus dilakukan dengan sengaja. Unsur *dengan sengaja* disini meliputi perbuatan memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang dilakukan dengan cara memberikan atau meminjamkan uang

atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku, menyembunyikan pelaku atau menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

**Pasal 14 :**

Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Unsur-unsur dari Pasal 14 adalah :

- (1). Merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain;
- (2). Melakukan salah satu tindak pidana dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.

Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan salah satu tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. Dari kata "merencanakan" dapat diartikan pelaku melakukan perencanaan untuk melakukan tindak pidana atau masih dalam tahap pembuatan persiapan untuk melakukan tindak pidana. Merencanakan juga dapat diartikan apabila antara saat timbulnya maksud untuk melakukan tindak pidana dan pelaksanannya, masih ada waktu bagi pelaku untuk memikirkan atau mempersiapkan tindak pidana atau membatalkan niat melakukan tindak pidana. Sedangkan dari kata "menggerakkan"

menunjukkan bahwa pelaku harus *membangkitkan niat* orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, meskipun orang lain tersebut mungkin sebenarnya tidak mempunyai niat untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Perbuatan menggerakkan orang lain ini dapat juga berupa perbuatan yang menekankan pengaruhnya kepada orang lain secara langsung untuk membuat orang lain itu bersedia melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki. Dengan demikian, kata "menggerakkan itu menunjukkan bahwa inisiatif untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 itu, harus berasal dari pelaku.

Dalam rumusan pasal ini tidak dicantumkan unsur yang bersifat subyektif. Unsur yang tercantum dalam rumusan pasal ini merupakan unsur obyektif meliputi perbuatan merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. Namun bila dicermati rumusan perbuatan "merencanakan" dan/atau "menggerakkan", maka melakukan perbuatan tersebut pastilah dilakukan dengan sengaja, sebab tidak dapat dan sukar dipahami untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut tanpa dengan sengaja. Dengan demikian unsur kesengajaan itu ada secara terselubung.

Menurut naskah akademis mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa pasal ini dirancang untuk menangkap otak yang berada di belakang komplotan teroris. Ketentuan pasal ini memungkinkan untuk menangkap teroris-teroris "kelas kakap" (pimpinan teroris, pen) yang merencanakan tindakan-tindakan, tetapi tidak melakukannya secara nyata dan juga tidak berada di tempat kejadian dan tidak mengambil bagian secara langsung dalam pelaksanaan tindakan tersebut.<sup>163</sup>

**Pasal 15 :**

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

Unsur-unsur dari Pasal 15 adalah :

- (1). permufakatan jahat;
- (2). percobaan; atau
- (3). pembantuan;
- (3). untuk melakukan salah satu tindak pidana dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.

Perbuatan yang dilarang dalam rumusan pasal ini adalah melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan

---

<sup>163</sup> Naskah Akademis mengenai Informasi Yang Berkaitan Dengan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Op.cit, hal. 79.

tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, dan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut dipidana dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana.

Pengertian mengenai permufakatan jahat, percobaan dan pembantuan tidak dijelaskan dalam undang-undang ini. Namun sebagai pencerminan untuk menafsirkan pengertian tersebut di atas kita dapat mengambil norma dari penafsiran autentik pada KUHP, khususnya Pasal 88, Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 56. Tetapi harus diingat bahwa penjelasan atau penafsiran autentik tentang permufakatan yang tercantum dalam Pasal 88 KUHP tidak berlaku untuk perundang-undangan pidana khusus dan perundang-undangan lain yang menggunakan sanksi pidana, karena pasal itu termasuk Bab IX Buku I, yang tidak dinyatakan berlaku oleh Pasal 103 KUHP untuk perundang-undangan khusus dan perundang-undangan lain yang menggunakan sanksi pidana. Yang dinyatakan berlaku hanyalah Bab I-VIII Buku I KUHP dan tidak termasuk Bab IX. Menurut Pasal 88 KUHP, dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan. Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa untuk memberikan perangkat hukum yang lebih kuat dalam pencegahan tindak pidana terorisme, dibutuhkan undang-undang yang secara tegas mengatur

bahwa bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan terorisme hampir selalu melibatkan permufakatan jahat, dan jarang sekali terorisme dilakukan oleh satu orang saja. Biasanya, tahapan pertama dari setiap tindak pidana terorisme terjadi ketika dua orang atau lebih sepakat atau bermufakat untuk melakukan tindak pidana terorisme.<sup>164</sup> Dalam hal Percobaan, Menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dirumuskan batasan mengenai kapan dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana, yaitu : "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri". Batasan mengenai percobaan ini mensyaratkan "permulaan pelaksanaan". Menurut naskah akademis RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme<sup>165</sup>, batasan ini tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat terhadap tindak pidana terorisme. Meskipun sulit untuk menentukan batas perbuatan "permulaan pelaksanaan", sebagian ahli Hukum Pidana Internasional menganggap batasan ini terlalu sempit sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap percobaan tindak pidana terorisme. Hal ini dapat membatasi pilihan yang tersedia bagi polisi dan penuntut umum dan membatasi

---

<sup>164</sup> Ibid., hal. 74-75.

<sup>165</sup> Ibid., hal. 76.

kemampuan penegak hukum tersebut untuk mengantisipasi dan menghentikan bencana (aksi-aksi terorisme, pen) sebelum bencana tersebut terjadi. Oleh karena itu aparat penegak hukum membutuhkan kerangka hukum yang lebih kuat untuk menghentikan percobaan tindak pidana terorisme sebelum dilakukan. Dalam hal Pembantuan, menurut Pasal 56, dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesesuatu kejahatan : (1). Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan terjadi; (2). Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme<sup>166</sup>, disebutkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas namun penting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya. Bagian penjelasan mengindikasikan bahwa “pembantuan” dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme. Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari

---

<sup>166</sup> Ibid., hal 75.

terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan.

Ditetapkannya permufakatan jahat, percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana terorisme merupakan suatu pengaturan yang baru dan berbeda dengan pengaturan yang ada di KUHP, dimana ancaman pidana untuk pihak-pihak yang bersalah melakukan percobaan (Pasal 53 KUHP) atau pembantuan (Pasal 57 KUHP) dikurangi sepertiga dan apabila kejahatan tersebut diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. sedangkan permufakatan jahat untuk menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir hanya dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun (Pasal 187 ter KUHP). Pengaturan mengenai pemidanaan permufakatan jahat, percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme disamakan

dengan pelaku tindak pidana terorisme, menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menganggap tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut di atas sebagai tindak pidana yang sifatnya begitu berbahaya bagi kepentingan/benda hukum baik terhadap orang maupun harta benda.

**Pasal 16 :**

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Unsur-unsur dari Pasal 16 adalah :

- (1). Memberikan bantuan;
- (2). Kemudahan;
- (3). Sarana atau keterangan
- (4). Untuk terjadinya salah satu tindak pidana dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.

Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah memberikan bantuan, kemudahan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12. Pengertian mengenai bantuan dan kemudahan telah diterangkan dalam penjelasan Pasal 13 dalam uraian sebelumnya.

Menurut naskah akademis mengenai RUU tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa pasal ini memperluas jangkauan hukum Indonesia sehingga mencakup teroris yang melakukan tindak pidana pembantuan dari luar wilayah Indonesia. Dalam melakukan kegiatannya, para teroris dapat merencanakan dan melaksanakan aksinya dengan menggunakan peralatan teknologi canggih dan modern yang jangkauannya lintas batas negara.<sup>167</sup>

**Pasal 17 :**

- (1). Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2). Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3). Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pasal ini mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi.

**Pasal 18 :**

- (1). Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan

---

<sup>167</sup> Ibid., hal 76.

- tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (2). Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000.000 (satu trilyun rupiah).
  - (3). Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

Pasal ini mengatur mengenai dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi maka penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus. Pasal ini juga menetapkan pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) dan pidana tambahan berupa pembekuan atau dicabutnya izin korporasi tersebut dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

#### **Pasal 19 :**

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Pasal ini mengatur mengenai pengecualian berlakunya pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16

terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

**b) Unsur-Unsur Tindak Pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme**

**Pasal 20 :**

Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Unsur-unsur dari Pasal 20 adalah :

- (1). menggunakan kekerasan; atau
- (2). ancaman kekerasan; atau
- (3). dengan mengintimidasi;
- (4). penyelidik; penyidik; penuntut umum; penasihat hukum; dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme;
- (5). sehingga proses peradilan menjadi terganggu.

Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu.

Pengertian mengenai kekerasan atau ancaman kekerasan sama dengan yang telah disampaikan dalam uraian sebelumnya.

Sedangkan pengertian mengenai mengintimidasi, berasal dari kata "intimidasi". Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, intimidasi berarti "tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu); gertakan; ancaman".<sup>168</sup>

**Pasal 21 :**

Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Unsur-unsur dari Pasal 21 adalah :

- (1). memberikan kesaksian palsu;
- (2). menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu;
- (3). mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan; atau
- (4). melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme.

Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti

---

<sup>168</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.cit., hal 336.

palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme.

Pengertian mengenai kesaksian palsu, alat bukti atau barang bukti palsu adalah kesaksian, alat atau barang bukti yang lain dari sebenarnya.

Mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan dapat diartikan pelaku mempengaruhi keterangan yang diberikan oleh saksi yang mana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 27, keterangan saksi adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Perbuatan mempengaruhi saksi disini jelas bertentangan dengan hukum (undang-undang).

Penyerangan terhadap saksi maupun petugas pengadilan menunjukkan insisatif penyerangan berasal dari pelaku yang telah melakukan perbuatan penyerangan tersebut terhadap pihak lain dalam hal ini saksi maupun petugas pengadilan.

**Pasal 22 :**

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Unsur-unsur dari Pasal 22 adalah :

- (1). dengan sengaja;
- (2). mencegah;
- (3). merintang; atau
- (4). menggagalkan secara langsung;
- (5). penyidikan;
- (6). penuntutan;
- (7). pemeriksaan di sidang pengadilan
- (8). dalam perkara tindak pidana terorisme

Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme.

Dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya, unsur dengan sengaja diletakkan di muka unsur-unsur lainnya. Dengan demikian unsur dengan sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya di belakang. Hal ini dapat diartikan bahwa perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja. Dalam hal ini pelaku 'menghendaki' mencegah, merintang proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme. Pelaku juga 'mengetahui' bahwa perbuatannya itu dapat menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara

tindak pidana terorisme. Dalam penjelasan disebutkan bahwa ketentuan pasal ini bermaksud memidanakan pelaku yang melakukan tindakan yang ditujukan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim. Namun tidak dijelaskan tindakan apa saja yang termasuk pengertian mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme.

**Pasal 23 :**

Setiap saksi dan orang lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal ini melarang saksi dan orang lain melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (2) undang-undang ini yang menentukan bahwa saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana terorisme dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

**Pasal 24 :**

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Pasal ini mengatur mengenai pengecualian berlakunya pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21,

dan Pasal 22, untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

### **Beberapa Catatan Mengenai Tindak Pidana Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003**

#### **1. Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003**

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengatur mengenai tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi. Menurut penjelasan Pasal 5, ketentuan ini dimaksudkan agar tindak pidana terorisme tidak dapat berlindung di balik latar belakang, motivasi, dan tujuan politik untuk menghindarkan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan penghukuman terhadap pelakunya. Ketentuan ini juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah tindak pidana antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain.

Menurut naskah akademis BPHN mengenai RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dikemukakan bahwa Pasal 5 ini diadopsi dari Pasal 6 Konvensi Internasional mengenai Pendanaan Terorisme

Tahun 1999 (*International Convention for The Suppression Financing of Terrorism*) yang isinya berbunyi : *"Each state party shall adopt such measures as may be necessary, including, where appropriate, domestic legislation, to ensure that criminal acts within the scope of this Convention are under no circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature"*. Pasal ini menetapkan bahwa tindak pidana terorisme dalam keadaan apapun tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat politis, filosofis, ideologis, rasial, etnis, agama atau sifat lain yang serupa.<sup>169</sup>

Dengan demikian menurut Pasal 5 UU Nomor 15 Tahun 2003, motif politik bukan bagian dari perbuatan terorisme menurut undang-undang ini. Dalam perkataan lain, menurut Pasal 5, tujuan atau alasan-alasan yang memotivasi tindak pidana terorisme tidak ada kaitannya. Akan tetapi, fokusnya adalah pada cara dari tindak pidana tersebut yaitu penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat luar biasa untuk mengakibatkan hilangnya nyawa orang atau rusaknya harta benda atau menimbulkan rasa takut terhadap orang secara meluas dan lain-lain. Oleh karena itu, upaya untuk mencapai tujuan-tujuan politik, baik berdasarkan kepercayaan agama, aliran politik, aliran ekonomi atau posisi-posisi anti-pemerintah tidak akan

---

<sup>169</sup> Naskah Akademis BPHN, Op.cit., hal. 61-62.

dikategorikan sebagai terorisme berdasarkan undang-undang ini, kecuali apabila upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan 12 undang-undang ini. Jadi fokusnya adalah pada tindak pidana dan bukan karena pendirian politik, pendapat, pikiran atau motif dari si tertuduh.<sup>170</sup>

Namun yang menjadi masalah dari ketentuan Pasal 5 tersebut adalah tidak adanya penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana pidana dengan tujuan politik, dan ditambah lagi tidak adanya klasifikasi perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana pidana dengan tujuan politik. Hal ini menurut penulis akan menimbulkan kerancuan dalam implementasinya.

Berkaitan dengan istilah kejahatan/tindak pidana politik, **Barda Nawawi Arief** mengemukakan, bahwa di dalam kebijakan legislatif/formulasi selama ini, tidak ada suatu perbuatan yang secara formal dikualifikasikan sebagai kejahatan/tindak pidana politik. Oleh

---

<sup>170</sup> Ibid.

karena itu dapat dikatakan bahwa istilah "kejahatan/delik politik" bukan istilah yuridis, melainkan hanya merupakan istilah/sebutan umum ("*public term*") dan istilah/sebutan teoretik-ilmiah ("*scientific term*"). Bahkan di kalangan publik dan kalangan ilmiah pun masih belum ada kesamaan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan kejahatan politik, dan apa yang menjadi ruang lingkupnya.<sup>171</sup>

## 2. Masalah Kualifikasi Tindak Pidana

Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak terdapat penyebutan/penegasan mengenai kualifikasi yuridis dari suatu tindak pidana apakah sebagai "kejahatan" atau "pelanggaran".

Menurut **Barda Nawawi Arief**, hal ini bisa menimbulkan masalah, karena perundang-undangan pidana di luar KUHP tetap terikat pada aturan umum KUHP mengenai akibat-akibat yuridis dari pembedaan antara "kejahatan" dan pelanggaran".<sup>172</sup>

Ada kemungkinan tidak ditegaskannya kualifikasi Tindak Pidana Terorisme, karena pembuat undang-undang sudah tidak lagi membedakan pemidanaan terhadap "percobaan" dan "pembantuan", yaitu kedua-duanya diancam pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana.

---

<sup>171</sup> Barda Nawawi Arief (III), Op.cit., hal. 184-185.

<sup>172</sup> Ibid., hal. 151.

Padahal seperti yang dikatakan oleh **Barda Nawawi Arief**, akibat hukum dari pembedaan “kejahatan” dan pelanggaran” bukan hanya pada masalah “percobaan dan pembantuan” saja, tetapi juga pada masalah-masalah lain seperti dalam hal ada “concurus”; “daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana”, berlakunya “asas nasional aktif” dalam Pasal 5 ayat (1) ke-2 KUHP dan sebagainya yang menurut sistem KUHP, aturannya berbeda untuk delik yang berupa kejahatan dengan delik yang berupa pelanggaran.<sup>173</sup>

Lebih lanjut dikemukakan **Barda Nawawi Arief** :

Penetapan kualifikasi tindak pidana merupakan “penetapan kualifikasi yuridis” yang mempunyai akibat/konsekuensi yuridis, baik dalam arti konsekuensi yuridis materiil (yaitu terikat pada aturan umum dalam KUHP) maupun konsekuensi yuridis formal (dalam KUHP), sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang. Penetapan kualifikasi yuridis ini diperlukan untuk “menjembatani” berlakunya aturan KUHP terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang di luar KUHP. Oleh karena itu apabila aturan umum KUHP itu akan diberlakukan terhadap undang-undang di luar KUHP (berdasarkan Pasal 103 KUHP), maka undang-undang di luar KUHP itu juga harus menyebut kualifikasi yang jelas dari tindak pidana yang diaturnya, apakah merupakan “kejahatan” atau “pelanggaran”.<sup>174</sup>

### 3). Kajian terhadap beberapa Pasal dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003

#### a). Pasal 6

Di dalam Pasal 6 terdapat rumusan „.....*dengan cara merampas kemerdekaan atau “hilangnya nyawa”* . menurut penulis rumusan

<sup>173</sup> Ibid.

<sup>174</sup> Ibid., hal. 152.

tersebut perlu diadakan perubahan karena hilangnya nyawa bukanlah "cara" tetapi merupakan suatu akibat dari perbuatan. Dengan demikian maka alternatif rumusan yang tepat adalah .....*dengan cara merampas kemerdekaan atau mengakibatkan hilangnya nyawa.*

b). Pasal 7

Pasal 7 ini dirumuskan secara formil, yaitu dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Yang dijadikan unsur pokok pidananya adalah niat yang dirumuskan dalam kata "bermaksud". Menurut penulis menjadikan niat atau "bermaksud" sebagai unsur tindak pidana, dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai penafsiran mengenai makna dari kalimat "bermaksud" melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 tersebut dan kemungkinan timbulnya kekhawatiran bahwa kalimat "bermaksud" melakukan tindak pidana terorisme akan ditafsirkan sesuai dengan kepentingan penafsir, dalam hal ini pihak penguasa atau pihak keamanan yang terdiri dari aparat Polisi, intelijen atau TNI bisa saja menangkap orang atau menuduh orang sebagai teroris meskipun orang tersebut tidak melakukan sesuatu seperti apa yang dituduhkan. Dengan kata lain rumusan "bermaksud" hanya cukup dengan keyakinan subyektif seseorang penyelidik atau penyidik dalam memenuhi unsur ini.

c). Pasal 8

Menurut penjelasan Pasal 8, pasal ini merupakan penjabaran dari tindak pidana tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal XXIX A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam perumusan ketentuan ini terdapat suatu penulisan yang keliru, terkesan terburu-buru dan tidak cermat. Ketidakcermatan tersebut adalah mengenai pasal yang dimaksud penjelasan ini yaitu Pasal XXIX A KUHP. Di dalam KUHP tidak terdapat Pasal XXIX A yang mengatur tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan. Mungkin yang dimaksud adalah Bab XXIX A KUHP yang memang mengatur tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Pasal 479 huruf a sampai dengan r).

▪ Pasal 8 huruf d dan g

Pasal ini merupakan penjabaran dari tindak pidana tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Bab XXIX A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 479 huruf d dan g. Pasal-pasal ini mengkualifikasikan perbuatan kealpaan seseorang terhadap tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan.

Pada dasarnya tidak ada perbedaan dari segi redaksional mengenai kualifikasi yuridis delik pada kedua pasal tersebut, namun hanya ada perbedaan dari segi ancaman pidananya. Dalam perumusan delik Pasal 479 d KUHP ancaman pidananya maksimal 5 (lima) tahun penjara dan jika hal itu menyebabkan matinya orang paling lama 7 (tujuh) tahun. Sementara dalam Pasal 8 huruf d UU Nomor 15 Tahun 2003, mengenai ancaman pidananya variatif yakni disamakan dengan ancaman pidana dalam Pasal 6 yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Demikian pula berbeda ancaman pidana dalam Pasal 479 g KUHP dan Pasal 8 huruf g UU No.15/2003. Tidak diketahui apa yang melatarbelakangi para pemegang kebijakan legislatif, sehingga unsur kealpaan terhadap pengamanan penerbangan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana terorisme berat dengan ancaman pidana minimal 4 (empat) tahun penjara dan maksimal pidana mati. Padahal kealpaan merupakan perbuatan yang disebabkan karena seseorang itu alpa, sembrono, teledor, berbuat kurang hati-hati atau kurang menduga terhadap timbulnya akibat dan bukanlah merupakan perbuatan yang dikehendaki atau pelakunya mengetahui/membayangkan akibat perbuatan yang dilarang sebagaimana kesengajaan (dolus).

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan, akan tetapi bukannya kesengajaan yang ringan.

Pasal 8 huruf d dan g ini dikhawatirkan akan mengancam para karyawan (*crew*) yang bekerja dalam bidang penerbangan seperti teknisi maupun awak pesawat udara, yang karena kealpaannya mengakibatkan hal-hal seperti diatur dalam rumusan Pasal 8 huruf d dan g tersebut. Meskipun teknisi atau awak pesawat tersebut tidak memiliki niat atau motif untuk melakukan terorisme namun karena alpa semata dan kealpaannya tersebut memenuhi unsur-unsur pasal ini. Kealpaan mereka disamakan dengan perbuatan terorisme yang dilakukan dengan sengaja dan diancam dengan pidana yang berat. Menurut penulis, kebijakan legislatif yang memasukkan delik-delik kealpaan menjadi tindak pidana terorisme dengan kategori ancaman pidana yang sama dengan tindak pidana terorisme yang berat adalah suatu tindakan yang sangat berlebihan (*over protektif*).

d). Pasal 13

Pasal ini akan mengancam setiap orang yang berhubungan dengan pelaku terorisme walaupun pada kenyataannya yang bersangkutan sama sekali tidak mengetahui bahwa orang yang berhubungan dengannya adalah pelaku tindak pidana terorisme.

e). Pasal 13 Huruf c

Pasal ini mengancam pidana penjara bagi setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme. Ketentuan ini akan bertabrakan bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, mengenai hak tolak, yakni hak wartawan untuk tidak menyebutkan identitas sumber informasinya. Dengan demikian di satu sisi kalau mengacu pada UU Pers, wartawan berhak untuk menolak apabila penyidik meminta identitas sumber informasinya. Tetapi di sisi lain UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme melarang orang untuk menyembunyikan informasi. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat kontradiktif. Padahal di dalam Pasal 28 F UUD 1945 (hasil amandemen keempat) dijamin hak untuk tidak saja mencari dan menyampaikan informasi, tetapi juga hak untuk menyimpan informasi. Yang menjadi persoalannya, apakah wartawan yang menyimpan informasi dapat ditafsirkan telah menyembunyikan informasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

f). Pasal 14

Pasal ini mengancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup bagi setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan

orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11,12. Pasal ini dikhawatirkan dapat menjerat dan membelenggu kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan pers. Kata "menggerakkan" tidak diberi batasan atau ukuran yang jelas sehingga bisa saja ditafsirkan sebagai yang "memotivasi" atau "menginspirasi" dari suatu perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana terorisme. Seorang guru, ulama, pastor atau pengamat dapat dikenakan pasal ini apabila ada seseorang yang melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan ucapan yang telah mereka sampaikan.

g). Pasal 20

Pasal ini merumuskan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Perbuatan yang dilarang dalam rumusan pasal ini adalah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasehat hukum dan hakim yang menangani tindak pidana terorisme. Dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 tidak terdapat batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan "mengintimidasi" dan perbuatan yang bagaimana yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "mengintimidasi". Kata "mengintimidasi" dapat ditafsirkan bermacam-macam atau multi interpretatif, mulai dari tindakan nyata sampai dengan pendapat atau komentar. Tuduhan telah

"mengintimidasi" bisa dikenakan kepada siapa saja, baik masyarakat, akademisi atau lembaga swadaya masyarakat. Rumusan pasal ini dikhawatirkan dapat digunakan sebagai alasan untuk membatasi kebebasan pers atau kemerdekaan berpendapat yang ditujukan untuk mengkritisi atau memberikan komentar terhadap proses hukum atas tindak pidana terorisme. Dengan rumusan pasal ini, pengunjung sidang yang tidak tertib dan berteriak-teriak atau aksi demonstrasi yang melakukan protes atas penyelenggaraan atau keberlangsungan sidang akan mudah dimasukkan sebagai tindakan "mengintimidasi" sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 20 undang-undang ini.

**b. Pertanggungjawaban (Hukum) pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme**

Masalah pertanggungjawaban hukum pidana yang dibicarakan berikut ini difokuskan pada kebijakan legislatif yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Dari peraturan undang-undang tersebut dapat diidentifikasi sistem pertanggungjawaban hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme sebagai berikut :

### **1) Subyek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam Tindak Pidana Terorisme**

Apabila melihat ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, dapat diketahui bahwa kebijakan mengenai subyek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana terorisme adalah Setiap Orang.

Hal ini terlihat dari semua rumusan tindak pidana yang mengatur mengenai tindak pidana terorisme dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme dalam pasal-pasal dimaksud yaitu mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, diawali dengan kata-kata *Setiap Orang*. Di dalam ketentuan umum undang-undang ini khususnya dalam Pasal 1 angka 2 dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa orang dan korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana terorisme dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengertian mengenai korporasi menurut undang-undang ini terdapat dalam Pasal 1 angka 3, bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang

terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, pertanggungjawaban pidana (penuntutan dan pemidanaan) dapat dikenakan terhadap :

- Korporasi, dan atau
- Pengurusnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pertanggungjawaban terhadap korporasi diatur dalam Pasal 17 ayat (2) dan (3) serta Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Menurut **Sudarto**, unsur pertama tindak pidana adalah perbuatan orang, karena pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*).<sup>175</sup> Namun sesuai dengan perkembangan masyarakat, subyek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana bukan hanya "orang" saja, melainkan juga "korporasi".

Hal ini juga dikemukakan di dalam bagian penjelasan konsep rancangan KUHP Nasional tahun 2000, bahwa mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan, subyek hukum

---

<sup>175</sup> Sudarto (IV), Op.cit., hal. 60.

pidana tidak dapat dibatasi lagi hanya pada manusia alamiah (*natural person*) tetapi mencakup pula manusia hukum (*juridical person*) yang lazim disebut korporasi. Dengan diadopsinya paham bahwa korporasi adalah subyek hukum, berarti korporasi sebagai bentuk badan usaha harus mempertanggungjawabkan sendiri semua perbuatannya. Disamping itu, masih dimungkinkan pula pertanggungjawaban dipikul bersama oleh korporasi dan pengurus atau hanya pengurusnya saja.<sup>176</sup>

Pengertian "korporasi" menurut Konsep KUHP nasional tahun 2000 diatur dalam Pasal 162 sebagai berikut : "Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".<sup>177</sup>

## **2) Pertanggungjawaban (Hukum) pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme**

Dalam membahas mengenai pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari bahasan mengenai perbuatan pidana. Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan perbuatan pidana.

---

<sup>176</sup> Penjelasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Direktorat Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan, 1999-2000.

<sup>177</sup> Ibid., hal. 66.

**Sudarto** mengemukakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>178</sup>

Menurut **Sudarto**, kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian "pertanggungjawaban dalam hukum pidana" dan di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan bahwa orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.<sup>179</sup>

Kesalahan menurut **Simons** adalah "sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana; ia berupa kesadaran psychisch dari si pembuat dalam hubungannya terhadap

---

<sup>178</sup> Sudarto, Op.cit., hal 85

<sup>179</sup> Sudarto (IV), Op.cit., hal. 89-90.

perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan psychisch (jiwa) itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat".<sup>180</sup>

Dari berbagai perumusan Tindak Pidana Terorisme di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, hampir selalu tercantum unsur *dengan sengaja* atau *kealpaan*. Dikatakan "hampir selalu" karena ada beberapa pasal yang tidak mencantumkan unsur tersebut, namun unsur-unsur tersebut nampaknya dirumuskan secara implisit.

Dengan dicantumkannya unsur *dengan sengaja* dalam rumusan tindak pidana khususnya dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf c, e, f, l, m, n, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan dalam beberapa pasal lainnya yang tidak mencantumkan kata *dengan sengaja* tetapi dari rangkaian perbuatannya tergolong sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (unsur *dengan sengaja* dirumuskan secara implisit) serta unsur *kealpaan* dalam rumusan tindak pidana khususnya dalam Pasal 8 huruf d, g, Pasal 11, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, terlihat bahwa pertanggungjawaban menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 didasarkan pada prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Jadi didasarkan pada asas kesalahan atau asas *culpabilitas*.

---

<sup>180</sup> Ibid., hal. 88.

### c. Pidana dan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Terorisme

Dalam membicarakan masalah pidana dan pemidanaan terhadap tindak pidana terorisme akan dibahas mengenai jenis pidana (*strafsoort*) dan ukuran atau lamanya pidana (*strafmaat*) dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Di dalam undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, "ketentuan pidana" diatur dalam Bab III dan Bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Dalam "ketentuan pidana" undang-undang tersebut, dirumuskan "tindak pidana" dan "sanksi pidana".

#### 1). Jenis pidana (*strafsoort*)

Dari ketentuan Bab III dan Bab IV (pasal 6 sampai dengan Pasal 24) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, dapat diidentifikasi jenis sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme antara lain terdiri dari :

1. Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup;
2. pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun;
3. pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun;
4. pidana seumur hidup

5. pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun;
6. pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun;
7. pidana kurungan maksimal 1 (satu) tahun;
8. pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) yang dijatuhkan terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi.

Dari kedelapan perumusan di atas terlihat bahwa dalam perumusan ancaman pidananya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menempuh 2 (dua) sistem perumusan, yaitu :

1. Sistem perumusan tunggal, yakni : pidana penjara, pidana kurungan atau pidana denda dirumuskan sebagai satu-satunya jenis sanksi pidana untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Sistem tunggal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dapat berupa ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana denda saja. Bentuk perumusan ini terdapat dalam 15 (lima belas) perumusan delik.

2. Sistem perumusan alternatif, yaitu : perumusan ancaman pidana berdasarkan urutan jenis sanksi pidana yang terberat sampai dengan yang paling ringan.

Sistem alternatif dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dapat berupa ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara. Bentuk perumusan ini terdapat dalam 16(enam belas) perumusan delik.

Apabila diklasifikasikan sanksi pidana dan tindak pidananya dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a). ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup bagi perbuatan :
  - 1). tindak pidana dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;
  - 2). tindak pidana merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12;

b). ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun bagi perbuatan:

- 1). tindak pidana dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;
- 2). Tindak pidana menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- 3). Tindak pidana menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- 4). Tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau

mengagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;

- 5). Tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- 6). Tindak pidana dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 7). Tindak pidana dengan sengaja atau melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- 8). Tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- 9). Tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun

untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;

- 10). Tindak pidana dalam pesawat udara dengan perbuatan melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- 11). Tindak pidana dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- 12). Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
- 13). Tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;

- 14). Tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- 15). Tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
- 16). Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
- 17). Tindak pidana memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
- 18). Tindak pidana di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;

- 19). Tindak pidana di dalam pesawat udara dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.
  - 20). Tindak pidana dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan dan hak-hak orang atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional.
  - 21). Tindak pidana permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 10.
  - 22). Tindak pidana memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 10.
- c). Ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun bagi perbuatan :

- Tindak pidana secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- d). Ancaman pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun bagi perbuatan :
- 1). Tindak pidana dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
  - 2). Tindak pidana secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;

- 3). Tindak pidana mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya;
- 4). Tindak pidana penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- 5). Tindak pidana meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
- 6). Tindak pidana pengancaman untuk menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda;
- 7). Tindak pidana pengancaman untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
- 8). Tindak pidana percobaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c;
- 9). Ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f;

- 10). Tindak pidana dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan cara memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme, menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme atau menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme;
  - 11). Tindak pidana dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu;
  - 12). Tindak pidana memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme.
- e). Ancaman pidana penjara minimal (2 dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun bagi perbuatan :
- Tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme.

- f). Ancaman pidana kurungan maksimal 1 (satu) tahun bagi perbuatan;
- Tindak pidana menyebut nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- g). Ancaman pidana denda maksimal Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) bagi perbuatan :
- Tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi.

## **2). Ukuran atau lamanya pidana (strafmaat)**

Dalam menetapkan jumlah atau lamanya ancaman pidana, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menganut sistem atau pendekatan "Absolut". Yang dimaksud sistem ini adalah setiap tindak pidana ditetapkan "bobot/kualitasnya" sendiri-sendiri, yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga ancaman minimumnya) untuk setiap tindak pidana. Penetapan maksimum pidana untuk tiap tindak pidana ini dikenal pula dengan sebutan "sistem indefinite" atau "sistem maksimum".

Pola perumusan jenis dan lamanya pidana di dalam Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2003, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. jenis pidana yang diancamkan dalam perumusan tindak pidana terdiri dari pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana mati hanya diancamkan untuk delik-delik tertentu dan selalu dialternatifkan dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara maksimal 15 tahun dan 20 tahun.
- b. jenis pidana pokok yang diancamkan terutama dirumuskan secara tunggal dan alternatif.
- c. Jumlah atau lamanya pidana yang dicantumkan hampir seluruhnya dengan mencantumkan minimum khususnya. Adapun jumlah minimum khusus dan maksimum khusus yang diancamkan adalah :
  - Minimum khusus terhadap pidana penjara bervariasi meliputi 2 (dua) tahun, 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) tahun.
  - maksimum khusus terhadap pidana penjara bervariasi meliputi 7 (tujuh) tahun, 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan pidana seumur hidup;
  - maksimum 20 (dua puluh) tahun digunakan sebagai ancaman maksimum untuk delik pokok yang berdiri sendiri, tetapi selalu dirumuskan sebagai alternatif dari pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

- Maksimum pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun.

Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 khususnya terhadap pidana penjara terdapat ancaman pidana minimal khusus. Pada prinsipnya pidana minimal khusus ini diterapkan untuk delik-delik terorisme tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*Erfolgsqualifizierte Delikte*).

Diadakannya ancaman pidana minimal khusus untuk delik-delik tertentu (termasuk tindak pidana terorisme) sebenarnya memiliki landasan yang cukup berlandasan. Alasan itu antara lain :

- a. untuk mengurangi adanya disparitas pidana;
- b. untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal yang obyektif untuk delik-delik yang sangat dicela dan merugikan atau membahayakan masyarakat/negara;
- c. untuk lebih mengefektifkan prevensi umum (*"general prevention"*).<sup>181</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terlihat adanya kejanggalan pada pola pidanaan minimal khusus yang digunakan oleh undang-undang ini. Ada tindak pidana yang ancaman pidana maksimalnya 20 (dua puluh) tahun penjara, diberi minimal

---

<sup>181</sup> Barda Nawawi Arief (V), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 81.

pidana 4 (empat) tahun penjara yaitu dalam Pasal 6, 8 dan 10. Tetapi ada juga yang diberi minimal 3 (tiga) tahun penjara (Pasal 9), padahal untuk tindak pidana lainnya, pidana minimal 3 (tiga) tahun penjara itu diancamkan untuk tindak pidana yang ancaman pidana maksimalnya 15 (lima belas) tahun penjara (lihat Pasal 11, 12 dan 21).

### **Beberapa Catatan Terhadap Sistem Pidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003**

Mencermati sistem pidanaan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, terlihat terdapat penyimpangan atau berbeda dengan aturan umum yang ada di dalam KUHP yang menjadi induknya. Penyimpangan/perbedaan itu antara lain mengenai :

1. adanya subyek tindak pidana berupa "korporasi" dan ketentuan khusus mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi;
2. adanya ancaman pidana minimal khusus;
3. dipidananya percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat yang sama dengan pelaku;
4. meningkatnya jumlah ancaman pidana denda yang sangat tinggi.

Menurut **Barda Nawawi Arief**, Penyimpangan dan perbedaan dari aturan umum KUHP dapat dibenarkan secara yuridis, dalam arti masih dapat dibenarkan dilihat dari sistem pidanaan yang saat ini berlaku di Indonesia. Tetapi, sangat disayangkan pengaturannya

dalam undang-undang khusus tidak disertai adanya aturan/pedoman pemidanaan. Hal ini dapat menimbulkan masalah yuridis dalam proses penegakan hukumnya.<sup>182</sup>

Ad 1. adanya subyek tindak pidana berupa "korporasi" dan ketentuan khusus mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi

Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, subyek Tindak Pidana Terorisme tidak hanya "orang perorangan", tetapi juga "korporasi" (Pasal 1 ke-1 UU Nomor 15 Tahun 2003). Kebijakan memperluas subyek tindak pidana pada korporasi sudah sesuai dengan dimensi perkembangan kejahatan masa kini, terlebih dalam menghadapi Tindak Pidana Terorisme yang mengandung ciri sebagai "*transnational and organized crime*". Terhadap subyek Tindak Pidana Terorisme berupa "orang", Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 merumuskan jenis pidana pokok berupa pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara dengan sistem minimal khusus secara tunggal maupun alternatif dan tidak ada pidana tambahan atau sanksi "tindakan". Sedangkan terhadap "korporasi" diancam dengan pidana pokok denda (yang maksimumnya Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) dan ada sanksi lain

---

<sup>182</sup> Barda Nawawi Arief (V), Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 175.

berupa “pembekuan korporasi” atau “pencabutan izin” korporasi yang diikuti dengan “dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang” (Pasal 18 ayat (3)). Pencabutan izin (pembekuan korporasi) pada hakikatnya merupakan perluasan dari “pencabutan hak” yang merupakan salah satu pidana tambahan menurut KUHP.

Namun menurut penulis, menerapkan pidana tambahan berupa pembekuan atau pencabutan izin terhadap korporasi tidaklah mudah, karena kemungkinan besar korporasinya sendiri bersifat transnasional atau bahkan merupakan organisasi gelap (*underground organization*). Jadi yang paling efektif adalah mengenakan pidana denda tinggi atau merampas harta kekayaan/aset dari korporasi tersebut.

Ad 2. adanya ancaman pidana minimal khusus;

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini (UU Nomor 15/2003) mencantumkan ancaman pidana minimal khusus untuk pidana penjara dalam 29 (dua puluh sembilan) perumusan delik, namun tidak memuat aturan/pedoman penerapan pidananya secara khusus.

Menurut **Barda Nawawi Arief**, dengan dianutnya sistem minimal khusus yang menyimpang dari sistem KUHP yang menganut sistem maksimal, maka seharusnya undang-undang khusus di luar

KUHP membuat aturan khusus/tersendiri untuk penerapannya. Ini merupakan konsekuensi dari adanya Pasal 103 KUHP, karena KUHP sendiri belum mengatur masalah ini.<sup>183</sup>

Lebih lanjut dikemukakan oleh **Barda Nawawi Arief** :

“dengan tidak memuat aturan/pedoman penerapan pidananya secara khusus maka hal ini dapat menimbulkan masalah, karena dalam aturan umum KUHP belum ada aturan pemidanaan untuk menerapkan ancaman pidana minimal. Tidak adanya aturan pemidanaan khusus untuk menerapkan sistem minimal itu mungkin tidak menjadi masalah untuk pelaku yang melakukan delik selesai (*“voltooid delicten”*). Namun, dapat menjadi masalah apabila ada masalah “penyertaan, percobaan concursus, recidive, dan lain-lain alasan peringan/pemberatan pidana”. Dalam kenyataan praktek, hakim mengalami kesulitan menerapkan ancaman pidana minimal ini; sehingga ada hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimal”.<sup>184</sup>

Di dalam Undang-undang nomor 15 Tahun 2003 terdapat ketentuan khusus yaitu dalam Pasal 19 yang mengatur mengenai tidak berlakunya ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

---

<sup>183</sup> Ibid., hal. 149.

<sup>184</sup> Barda Nawawi Arief (III), Op.cit., hal. 201.

Ad 3. dipidananya percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat yang sama dengan pelaku.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU No.15/2003) menentukan bahwa melakukan "percobaan", "pembantuan " dan "permufakatan jahat" untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya. Pembuat undang-undang dalam hal ini tidak membedakan pemidanaan untuk "percobaan", "pembantuan " dan "permufakatan jahat" dalam melakukan tindak pidana terorisme. Hal ini tentunya merupakan penyimpangan terhadap aturan umum dalam KUHP, dimana terhadap percobaan dan pembantuan untuk melakukan kejahatan maksimum pidananya dikurangi sepertiga (Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) KUHP). Demikian pula pemidanaan terhadap permufakatan jahat yang disamakan dengan pelaku. Jika dilihat secara logika-doktriner maupun dari kenyataan/realita obyektif, perbuatan berupa "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana" jelas berbeda kualitas/bobotnya dengan perbuatan "melakukan tindak pidana". Penulis menduga bahwa penyimpangan ini mungkin disebabkan oleh sifat berbahaya perbuatan terorisme itu bagi keselamatan masyarakat maupun terhadap harta benda. Dengan pengaturan yang demikian diharapkan

dapat lebih memberi pengaruh penangkal (*deterrent effect*) terhadap bentuk-bentuk perbuatan yang tergolong dalam klasifikasi Tindak Pidana Terorisme.

Ad 4. meningkatnya jumlah ancaman pidana denda yang sangat tinggi.

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat ancaman pidana denda yang sangat tinggi yaitu Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) yang dikenakan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana terorisme. Namun patut dicatat bahwa ancaman pidana denda terhadap korporasi tersebut, tidak disertai dengan ketentuan khusus untuk pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi. Apabila mengacu pada aturan umum dalam KUHP khususnya Pasal 30 ayat (2) dan (3) yang menyatakan bahwa jika denda tidak dibayar lalu diganti dengan kurungan dan lamanya kurungan maksimal 6 (enam) bulan. Ketentuan tersebut jelas hanya tertuju pada "orang", tidak pada korporasi, karena tidak mungkin korporasi dikenakan pidana kurungan pengganti.

Oleh karena itu menurut penulis, ancaman pidana denda yang jumlahnya sangat besar tersebut (1(satu) triliun rupiah) tidak akan efektif karena dalam undang-undang ini (UU Nomor 15/2003) tidak

ada pasal khusus untuk pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi.

## **B. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Peraturan Undang-Undang Pada Masa Yang Akan Datang**

### **1. Pembaharuan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme**

Upaya penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tersebut pada tanggal 4 April 2003 telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

PERPU Nomor 1 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sudah berlaku kurang lebih satu tahun, akan tetapi dalam penerapannya dirasakan masih terdapat kekurangan-kekurangan yang memerlukan penyempurnaan.

Sehubungan dengan hal itu Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia telah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Kebijakan ini merupakan strategi atau upaya pembaharuan hukum ("*law reform*") dalam bentuk "pembaharuan undang-undang".

Dasar pertimbangan yang secara formal dirumuskan dalam konsiderans RUU ini adalah bahwa Tindak Pidana Terorisme yang selama ini terjadi telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, sehingga pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme perlu dilakukan secara berencana dan berkesinambungan guna memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan untuk lebih menjamin kepastian hukum dan menghindari keragaman penafsiran dalam penegakan hukum serta memberikan perlindungan dan perlakuan secara adil kepada masyarakat dalam usaha mencegah dan memberantas Tindak Pidana Terorisme, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme:

Di samping pertimbangan tersebut di atas, dalam penjelasan RUU tersebut antara lain dinyatakan bahwa di dalam undang-undang ini diatur berbagai perubahan sehingga diharapkan dapat dijamin efektifitas usaha pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 pada intinya memuat rancangan perubahan sebagai berikut :

1. Menambah Pasal 9A tentang perdagangan bahan-bahan potensial yang digunakan sebagai bahan peledak atau membahayakan jiwa manusia dan lingkungan. Apabila bahan-bahan potensial tersebut terbukti digunakan dalam tindak pidana terorisme maka diberikan pemberatan pidana;
2. Menambah Pasal 13A tentang orang yang mengetahui akan terjadinya tindak pidana terorisme tidak melaporkannya kepada pejabat yang berwenang. Apabila tindak pidana terorisme benar-benar terjadi maka diberikan pemberatan pidana;
3. Menambah Pasal 13B tentang :
  - larangan menjadi anggota organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme;
  - larangan mengenakan pakaian atau perlengkapan organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme di tempat umum;
  - meminta atau meminjam uang dan/atau barang dari organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme;

4. Merubah Pasal 14 dengan menambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2) tentang peringanan pidana terhadap pelaku apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terjadi;
5. Mengubah Pasal 17 ayat (2) dengan rumusan baru yakni tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai wewenang mengambil keputusan, mewakili, dan/atau mengendalikan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;
6. Menyempurnakan perumusan Pasal 25 ayat (2) tentang jangka waktu penahanan :
  - untuk kepentingan penyidikan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari;
  - Untuk kepentingan penuntutan paling lama 60 (enam puluh) hari;
  - Perpanjangan penahanan masing-masing terhadap proses penyidikan dan penuntutan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

7. Mengubah Pasal 26 tentang cara memperoleh bukti permulaan yang cukup dan penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup;
8. Mengubah Pasal 27 dengan huruf d baru tentang laporan intelijen yang diperoleh selama penyidikan dan penuntutan setelah memenuhi ketentuan Pasal 26;
9. Mengubah perumusan Pasal 28 tentang jangka waktu penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk paling lama 7 X 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam;
10. Mengubah dan menambah Pasal 31 ayat (2) dengan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a) tentang tindakan penyadapan hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan hakim Pengadilan Negeri untuk tenggang waktu yang ditentukan dalam penetapan tersebut;
11. Mengubah ketentuan Pasal 33 tentang perlindungan negara terhadap saksi, penyidik, advokat, penuntut umum, dan hakim beserta keluarganya dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara;
12. Menambah Pasal 34A tentang pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka;

13. Menambah "Ketentuan Peralihan" (Bab VIIA, Pasal 43);
14. Menghapus Pasal 46;
15. Menghapus Penjelasan Umum angka 5.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, maka berikut ini diuraikan mengenai perbandingan rumusan pasal baru dalam RUU perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 dengan rumusan pasal yang dalam UU Nomor 15 Tahun 2003, sebagai berikut :

Tabel

Perbandingan antara UU Nomor 15 Tahun 2003 dengan RUU Perubahan  
Atas UU Nomor 15 Tahun 2003

| <b>RUU</b>  | <b>Pidana</b>                  | <b>UU Nomor 15<br/>Tahun 2003</b> | <b>Pidana</b> |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <p><b>Pasal 9 A</b></p> <p>(1). Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperdagangkan bahan-bahan potensial yang digunakan sebagai bahan peledak atau membahayakan</p> | <p>Maksimal 12 th. Penjara</p> |                                   |               |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <p>jiwa manusia dan lingkungan.</p> <p>(2).Apabila bahan-bahan potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti digunakan, pelaku dipidana</p>   | <p>Maksimal 15 th. Penjara</p>                                |  |  |
| <p><b>Pasal 13 A</b></p> <p>(1).Setiap orang yang mengetahui akan terjadinya tindak pidana terorisme tidak melaporkannya kepada pejabat yang berwenang</p> <p>(2).Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benar-benar terjadi, pelaku dipidana</p> | <p>Maksimal 12 th. Penjara</p> <p>Maksimal 15 th. Penjara</p> |  |  |
| <p><b>Pasal 13 B</b></p> <p>Setiap orang yang :</p> <p>a. Menjadi anggota organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme;</p>  | <p>3-15 th.<br/>Penjara</p>                                   |  |  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p>b. Mengenakan pakaian atau perlengkapan organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme di tempat umum</p> <p>c. Meminta atau meminjam uang dan/atau barang dari organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme</p>   |  |  |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Pasal 14</b></p> <p>(1). Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12</p> <p>(2). Apabila tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terjadi, pelaku dipidana</p> | <p>Pidana mati atau penjara seumur hidup</p> <p>3-15 th. penjara</p> | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 14</b></p> <p>Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12</p> | <p>Pidana mati atau penjara seumur hidup</p> |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p style="text-align: center;"><b>Pasal 17</b></p> <p>(1). Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurus</p> <p>(2). Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai wewenang mengambil keputusan, mewakili dan/atau mengendalikan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.</p> <p>(3). Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.</p> |  | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 17</b></p> <p>(1). Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurus</p> <p>(2). Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.</p> <p>(3). Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.</p> |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Pasal 25</b></p> <p>(1). Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak</p>  |  | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 25</b></p> <p>(1). Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara</p>   |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.</p> <p>(2). Untuk melakukan kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 120 (seratus dua puluh) hari</p> <p>(3). Untuk kepentingan penyidikan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 60 (enam puluh) hari</p> <p>(4). Tenggang waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diperpanjang dengan mengajukan perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri.</p> <p>(5). Perpanjangan masa penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p> |  | <p>tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.</p> <p>(2). Untuk melakukan kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan</p> |  |
|--|--|--|--|

| Pasal 26   |  | Pasal 26   |  |
|--|--|--|--|
| <p>(1). Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menganalisis setiap laporan intelijen untuk dijadikan salah satu alat bukti menurut Undang-Undang ini.</p> <p>(2). Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan melalui proses pemeriksaan oleh hakim pengadilan negeri.</p> <p>(3). Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ada ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak laporan intelijen diterima.</p> <p>(4). Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka hakim pengadilan negeri segera memerintahkan dilaksanakannya penyidikan.</p> |  | <p>(1). Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen</p> <p>(2). Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan melalui proses pemeriksaan oleh Ketua atau wakil Ketua Pengadilan Negeri.</p> <p>(3). Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ada ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.</p> <p>(4). Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua pengadilan negeri segera memerintahkan dilaksanakannya penyidikan.</p> |  |

| Pasal 27   |  | Pasal 27  |  |
|--|--|---|--|
| <p>Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :</p> <p>a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;</p> <p>b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;</p> <p>c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). tulisan, suara, atau gambar;</li> <li>2). peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;</li> <li>3). huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya;</li> </ol> |  | <p>Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :</p> <p>a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;</p> <p>b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan</p> <p>c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Tulisan, suara, atau gambar;</li> <li>2). Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;</li> <li>3). Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh</li> </ol> |  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p>dan</p> <p>d. laporan intelijen yang diperoleh selama penyidikan dan penuntutan setelah memenuhi ketentuan Pasal 26.</p>   |  | <p>orang yang mampu membaca atau memahaminya.</p>  |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Pasal 28</b></p> <p>Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari</p>  |  | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 28</b></p> <p>Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam</p>                   |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Pasal 31</b></p> <p>(1). Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak :</p> <p>a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang</p> |  | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 31</b></p> <p>(1). Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak :</p> <p>a. Membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme</p> |  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p>sedang diperiksa;</p> <p>b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.</p> <p>(2). Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan hakim Pengadilan Negeri untuk tenggang waktu yang ditentukan dalam penetapan tersebut.</p> <p>(2a). Penetapan hakim pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya permintaan penetapan.</p> <p>(3). Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.</p> |  | <p>yang sedang diperiksa;</p> <p>b. Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.</p> <p>(2). Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan berdasarkan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(3). Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.</p> |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Pasal 33</b></p> <p>Saksi, penyidik, advokat, penuntut</p>   |  | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 33</b></p> <p>Saksi, penyidik, advokat, penuntut</p>  |  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p>umum, dan hakim beserya keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.</p>  |  | <p>umum, dan hakim beserya keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.</p> |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Pasal 34 A</b></p> <p>(1). Dalam hal pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan menggunakan alat pembicaraan jarak jauh dengan menggunakan layar monitor.</p> <p>(2). Pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan terpenuhinya persyaratan sahnya pemberian keterangan.</p> <p>(3). Persyaratan sahnya keterangan yang diberikan</p> |  |   |  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak di bawah paksaan atau tekanan;</li> <li>b. Tidak dipandu; dan</li> <li>c. Dihadiri oleh advokat, penyidik, penuntut umum, atau pejabat kantor perwakilan Republik Indonesia dalam hal pemberian keterangan dilakukan di negara lain.</li> </ul> <p>(4). Layar monitor yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghadap hakim dengan suara yang dapat didengar secara terbuka.</p> |  |  |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Pasal 43 A</b></p> <p>Pada saat Undang-Undang ini berlaku, maka :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penahanan yang sedang dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disesuaikan dengan masa penahanan berdasarkan Undang-Undang ini;</li> <li>b. perkara pada peristiwa peledakan</li> </ul>   |  |  |  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p>bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 yang sedang atau yang akan diperiksa berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, tetap diperiksa menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang ini.</p> |  |   |  |
| <p><b>Pasal 46</b></p> <p>Ketentuan ini dihapus</p>  |  | <p><b>Pasal 46</b></p> <p>Ketentuan dalam Undang-Undang ini dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Undang-Undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-Undang tersendiri.</p> |  |

Penulisan tesis ini tidak akan membahas keseluruhan perubahan di atas, tetapi hanya memberikan beberapa catatan terhadap kebijakan dalam melakukan perubahan terhadap Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2003, khususnya yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Masalah perubahan/penambahan Tindak Pidana Terorisme;
2. Masalah pemidanaan;

#### Ad 1. Masalah Perubahan/Penambahan Tindak Pidana Terorisme

Amandemen yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dengan mengubah/menambah tindak pidana, tentunya harus dilihat sebagai upaya untuk melakukan evaluasi terhadap strategi kebijakan penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.

- a. Penambahan Pasal 9 A yang mengatur mengenai perdagangan bahan-bahan potensial yang digunakan sebagai bahan peledak dan pemberatan pidana apabila bahan-bahan tersebut terbukti digunakan dalam tindak pidana terorisme.

Pengaturan pasal ini merupakan upaya pencegahan terhadap dilakukannya tindak pidana terorisme.

- b. Penambahan Pasal 13 A yang mengatur mengenai kewajiban hukum untuk melaporkan kejahatan (tindak pidana terorisme) yang diketahuinya akan terjadi dan pemberatan pidana apabila tindak pidana terorisme tersebut benar-benar terjadi.

Pasal ini juga ditujukan sebagai upaya pencegahan terhadap dilakukannya tindak pidana terorisme. Hal mengenai pelaporan

akan terjadinya kejahatan juga terdapat di dalam Pasal 164 dan 165 KUHP serta di dalam RUU Konsep KUHP Nasional tahun 2000 diatur dalam Pasal 259 dan 260.

- c. Penambahan Pasal 13 B yang mengatur mengenai larangan menjadi anggota yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme, mengenakan pakaian atau perlengkapan organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme di tempat umum, meminta atau meminjam uang dan/atau barang dari organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme.

Rumusan pasal 13 B ini sama dengan rumusan Pasal 303 RUU Konsep KUHP Nasional Tahun 2000. Menurut rancangan penjelasan Pasal 303, ketentuan ini mengancam perbuatan yang berkaitan dan sifatnya dapat menyuburkan atau mendukung tindakan terorisme. Yang membedakan Pasal 13 B dengan Pasal 303 RUU Konsep KUHP adalah ancaman pidananya, semula di dalam Konsep KUHP tersebut diancam pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun, sedangkan dalam RUU perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 ancaman pidananya berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Tidak diketahui apa yang melatarbelakangi dan menjadi pertimbangan pembuat undang-undang menaikkan ancaman pidananya sedemikian tinggi.

- d. Perubahan Pasal 14 dengan menambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2) mengenai peringanan pidana dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terjadi.

Pasal ini mengancam pidana bagi siapa saja yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme meskipun pada akhirnya tindak pidana terorisme tidak terjadi. Pengaturan pasal ini hampir serupa dengan Pasal 163 bis KUHP yaitu penganjuran yang gagal (*mislukte uitlokking*).

- e. Perubahan Pasal 17 ayat (2) dengan rumusan baru yakni tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai wewenang mengambil keputusan, mewakili, dan/atau mengendalikan korporasi; baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Menurut penulis rumusan pasal ini mengadopsi doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yakni doktrin pertanggungjawaban pidana langsung (*Direct Liability Doctrine*), atau disebut juga doktrin "alter ego" atau "teori organ". Menurut doktrin ini perbuatan/kesalahan "pejabat senior" (senior officer)

diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi.<sup>185</sup> Ada beberapa pendapat untuk mengidentifikasi Pejabat senior diantaranya<sup>186</sup>:

- pejabat senior adalah orang yang mengendalikan perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama; pada umumnya pengendali perusahaan adalah "para direktur dan manajer".
- Pejabat senior adalah orang yang tanggung jawabnya mewakili/melambangkan pelaksana dari "*the directing mind and will of the company*" (**Lord Morris**);
- Pejabat senior adalah seseorang yang dalam kenyataannya mengendalikan jalannya perusahaan atau merupakan bagian dari para pengendali (**Viscount Dilhorne**);

## Ad. 2. Masalah Pidana

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tetap mempertahankan ancaman pidana minimal khusus terhadap tindak pidana terorisme, namun dalam RUU ini tidak dibuatkan aturan/pedoman penerapannya.

Menurut Barda Nawawi Arief, Aturan penerapan pidana yang selama ini dalam sistem induk (KUHP) tidak dapat digunakan, karena berorientasi pada sistem maksimal. Sistem minimal khusus merupakan

---

<sup>185</sup> Barda Nawawi Arief (V), Op.cit. hal. 233.

<sup>186</sup> Ibid. hal 234.

suatu penyimpangan dari sistem induk di dalam KUHP. Oleh karena itu, apabila undang-undang di luar KUHP membuat ketentuan minimal khusus, maka harus dibuat "aturan penerapan pidana" ("*strafvoetingsregel*")-nya yang bersifat khusus pula. Suatu sanksi pidana (minimal/maksimal) tidak dapat dioperasionalkan hanya dengan dimasukkan/dicantumkan dalam perumusan delik. Untuk dapat dioperasionalkan harus ada "aturan/pedoman penerapan pidana"-nya.<sup>187</sup>

## **2. Pengaturan tentang Tindak Pidana Terorisme Dalam Konsep RUU KUHP**

Di dalam Konsep RUU KUHP Tahun 2000 terdapat pengaturan mengenai Tindak Pidana Terorisme yaitu dalam Bab VIII tentang Tindak Pidana Yang Membahayakan Keamanan Umum, Bagi Orang, Barang, dan Lingkungan Hidup, khususnya di dalam Pasal 302 dan 303, sebagai berikut :

Pasal 302 :

(1).Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap fasilitas umum dengan maksud menimbulkan suasana teror atau ketakutan yang besar dan mengadakan intimidasi pada masyarakat, dengan tujuan akhir melakukan

---

<sup>187</sup> Barda Nawawi Arief (V), Op.cit., hal. 82.

perubahan dalam sistem politik yang berlaku, dipidana karena melakukan terorisme, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun.

(2).Jika perbuatan terorisme sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

(3).Jika perbuatan terorisme sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua) puluh tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 303 :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun, setiap orang yang :

- a. menjadi anggota organisasi yang bertujuan melakukan terorisme;
- b. di tempat umum mengenakan pakaian atau perlengkapan organisasi yang bertujuan melakukan terorisme;
- c. meminta atau meminjam uang atau barang dari organisasi yang bertujuan melakukan terorisme;

- d. memberikan atau meminjamkan uang atau barang kepada organisasi yang bertujuan melakukan terorisme; atau
- e. menyembunyikan informasi tentang perbuatan terorisme.

Menurut penulis pengaturan mengenai tindak pidana terorisme di dalam Konsep RUU KUHP Tahun 2000 ini terlihat masih bersifat umum dan memiliki unsur pokok yaitu penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap fasilitas umum dengan maksud menimbulkan suasana teror atau ketakutan yang besar dengan tujuan akhir melakukan perubahan dalam sistem politik yang berlaku. Meskipun pada dasarnya perbuatan terorisme dapat termotivasi karena alasan politik namun perbuatan terorisme tidak semata-mata bertujuan akhir untuk melakukan perubahan dalam sistem politik yang berlaku. Perumusan yang demikian terlalu spesifik (kaku) sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dalam penerapannya.

Bila dibandingkan dengan pengaturan tindak pidana terorisme di dalam UU Nomor 15 Tahun 2003, maka Pasal 302 dan 303 Konsep RUU KUHP ini dapatlah dikatakan belum bersifat komprehensif dan dipandang masih belum memadai untuk menangkal dan memberantas tindak pidana terorisme yang berskala internasional.

Oleh karena itu menurut penulis kebijakan formulasi mengenai tindak pidana terorisme dalam Konsep RUU Konsep KUHP sebaiknya

dimasukkan/diintegrasikan ke dalam undang-undang khusus di luar KUHP, dalam hal ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2003 yang memuat perumusan tindak pidana yang lebih komprehensif.

Kebijakan yang sangat menonjol dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dengan hukum pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 adalah kebijakan kriminalisasi yang diformulasikan dalam 2 (dua) kelompok tindak pidana yaitu tindak pidana terorisme dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 ini terdapat pula pengaturan hukum acaranya (pidana formal) yang bersifat khusus untuk lebih menjamin kepastian hukum dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana terorisme.

Di dalam Pasal 13 B RUU Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003, terdapat perumusan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 303 huruf a, b dan c Konsep RUU KUHP, yaitu meliputi :

- larangan menjadi anggota organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme;
- larangan mengenakan pakaian atau perlengkapan organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme di tempat umum;

- meminta atau meminjam uang dan/atau barang dari organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme;

Pembuat undang-undang memandang bahwa rangkaian perbuatan sebagaimana tersebut di atas perlu dirumuskan dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 untuk lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme.

Menurut Muladi kriminalisasi tindak pidana terorisme sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti <sup>188</sup>:

- a. melalui sistem evolusi berupa amandemen terhadap pasal-pasal KUHP;
- b. melalui sistem global dengan pengaturan yang lengkap di luar KUHP termasuk kekhususan hukum acaranya;
- c. sistem kompromi dalam bentuk memasukkan bab baru dalam KUHP tentang kejahatan terorisme.

Mengacu pada pendapat di atas maka pengaturan tentang tindak pidana terorisme dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah melalui sistem global dengan pengaturan yang lengkap di luar

---

<sup>188</sup> Muladi (IV), *Demokratisasi, Hak asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Diterbitkan oleh The Habibie Center, Jakarta, 2002, hal. 171.

KUHP termasuk kekhususan hukum acaranya seperti tersebut pada huruf b di atas.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 merupakan bentuk pengaturan yang khusus terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia. Hal ini disebabkan perumusan tindak pidana yang bersifat nasional baik yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP tidak atau belum memadai mengingat elemen-elemen kejahatan terorisme yang bersifat spesifik, disamping belum tertampungnya berbagai aspirasi yang berkembang baik regional maupun internasional.

Disamping itu keberadaan undang-undang khusus (UU Nomor 15 Tahun 2003) ini diharapkan dapat mengatasi kelemahan sistem KUHP yang berlaku saat ini, antara lain subyek tindak pidana hanya orang, tidak adanya pidana minimal khusus, tidak adanya jenis sanksi pidana khusus dan aturan pemidanaan umum/khusus untuk korporasi.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Peraturan Undang-Undang (UU Nomor 15 Tahun 2003)

- a. Kebijakan yang sangat menonjol dari UU Nomor 15 Tahun 2003 adalah kebijakan menanggulangi tindak pidana terorisme dengan menggunakan sarana "*penal*" (hukum pidana) yaitu dengan melakukan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 diformulasikan dalam 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

1). Tindak Pidana Terorisme, yang meliputi :

- (a). tindak pidana yang diadopsi dari Konvensi Internasional antara lain Konvensi tentang Perlindungan Fisik Terhadap material Nuklir (*Convention in The Physical Protection of Nuclear Material*, Wina, 1980), Konvensi tentang Penentangan Terhadap Pemboman Oleh Teroris (*International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing*, New York, 1997), dan Konvensi tentang Penentangan Terhadap Pendanaan Untuk Terorisme

UPT-PUSTAK-UNDIRI

- (b). (*International Convention for The Suppression on The Financing of Terrorism*, New York, 1999)
  - (c). tindak pidana yang ditarik dari KUHP yaitu tindak pidana tentang Kejahatan Terhadap Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan sebagaimana diatur dalam Bab XXIX A Buku II KUHP khususnya Pasal 479 huruf a sampai dengan r.
  - (d). tindak pidana yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi dan Bahan Peledak.
  - (e). tindak pidana baru yang meliputi delik materiil dan delik formil dengan unsur pokok yaitu penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik maupun fasilitas internasional.
- 2). Tindak Pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme seperti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap penegak hukum yang menangani tindak pidana terorisme, memberikan kesaksian palsu, memberikan alat bukti

dan barang bukti palsu, mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme.

- b. Subyek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana terorisme adalah orang dan korporasi.
- c. Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak terdapat penyebutan/penegasan mengenai kualifikasi yuridis dari suatu tindak pidana apakah sebagai kejahatan atau pelanggaran. Hal ini bisa menimbulkan masalah karena perundang-undangan pidana di luar KUHP tetap terikat pada aturan umum KUHP mengenai akibat-akibat yuridis dari pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran.
- d. Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terdapat ketentuan yang menegaskan bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik dan tindak pidana dengan tujuan politik. Namun tidak ada penjelasan mengenai pengertian dan ruang lingkup dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik dan tindak pidana dengan tujuan politik. Hal ini dapat menimbulkan kerancuan dalam implementasinya, sebab dalam kebijakan legislatif/formulasi selama ini tidak ada

suatu perbuatan yang secara formal dikualifikasikan sebagai kejahatan/tindak pidana politik.

- e. Jenis sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme antara lain terdiri dari pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara (paling lama seumur hidup) dan pidana denda, sedangkan pidana tambahan yang dikenakan terhadap korporasi berupa pembekuan korporasi atau pencabutan izin korporasi yang diikuti dengan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.
- f. Mengenai perumusan ancaman pidananya, UU Nomor 15 Tahun 2003 menempuh 2 (dua) sistem perumusan, yaitu :
  - 1). Sistem perumusan tunggal, yaitu : pidana penjara, pidana kurungan atau pidana denda dirumuskan sebagai satu-satunya jenis sanksi pidana untuk tindak pidana yang bersangkutan. Sistem tunggal dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 dapat berupa ancaman pidana penjara (paling lama seumur hidup) atau pidana denda saja. Bentuk perumusan ini terdapat dalam 15 (lima belas) perumusan delik.
  - 2). Sistem perumusan alternatif, yaitu : perumusan ancaman pidana berdasarkan urutan jenis sanksi pidana yang terberat sampai dengan yang paling ringan. Sistem alternatif dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 dapat berupa ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara.

Bentuk perumusan ini terdapat dalam 16 (enam belas) perumusan delik.

- g. Pola perumusan jumlah atau lamanya pidana dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Jumlah atau lamanya pidana yang dicantumkan hampir seluruhnya dengan mencantumkan minimum khususnya. Adapun jumlah minimum khusus dan maksimum khusus yang diancamkan adalah :

- minimum khusus terhadap pidana penjara bervariasi meliputi 2 (dua) tahun, 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) tahun.
- Maksimum khusus terhadap pidana penjara bervariasi meliputi 7 (tujuh) tahun, 15 (lima belas), 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara seumur hidup;
- Maksimum 20 (dua puluh) tahun digunakan sebagai ancaman maksimum untuk delik pokok yang berdiri sendiri, tetapi selalu dirumuskan sebagai alternatif dari pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.
- Maksimum pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun.

- h. Di dalam sistem pidana menurut UU Nomor 15 Tahun 2003 terdapat penyimpangan atau berbeda dengan aturan umum yang ada dalam KUHP yang menjadi induknya. Penyimpangan itu antara lain mengenai :

- adanya subyek tindak pidana berupa korporasi dan ketentuan khusus mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi;
- adanya ancaman pidana minimal khusus;
- dipidananya percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat yang sama dengan pelaku;
- meningkatnya jumlah ancaman pidana denda yang sangat tinggi.

## 2. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Peraturan Undang-Undang di Masa Yang Akan Datang

a. Dalam rangka untuk lebih memberikan perlindungan terhadap masyarakat di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme maka dilakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dalam bentuk penambahan tindak pidana baru dan perubahan terhadap rumusan pasal yang ada dalam undang-undang tersebut. Penambahan tindak pidana baru tersebut diharapkan dapat lebih mengefektifkan antisipasi atau pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana terorisme, antara lain meliputi :

- 1). tindak pidana penggunaan bahan-bahan potensial yang digunakan sebagai bahan peledak atau membahayakan jiwa manusia dan lingkungan dan apabila bahan-bahan tersebut terbukti digunakan dalam tindak pidana terorisme maka diberikan pemberatan pidana;

- 2). tindak pidana mengenai orang yang mengetahui akan terjadinya tindak pidana terorisme tetapi tidak melaporkannya dan apabila tindak pidana terorisme benar-benar terjadi maka diberikan pemberatan pidana.
  - 3). tindak pidana mengenai larangan menjadi anggota, mengenakan pakaian atau perlengkapan, meminta atau meminjam uang dan/atau barang dari organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme.
- b. Untuk lebih menjamin kepastian hukum dan menghindari keragaman penafsiran dalam penegakan hukum serta memberikan perlindungan dan perlakuan secara adil kepada masyarakat dalam usaha mencegah dan memberantas Tindak Pidana Terorisme maka rumusan pasal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 perlu diadakan perubahan antara lain meliputi :
- 1). Mengubah Pasal 14 dengan menambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2) tentang peringanan pidana terhadap pelaku apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terjadi.
  - 2). Mengubah Pasal 17 ayat (2) tentang pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana terorisme, dengan rumusan baru yaitu tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mengambil keputusan,

mewakili, dan/atau mengendalikan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

- 3). Mencantumkan pengertian mengenai permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Nomor 15 Tahun 2003. Sebab pengertian permufakatan jahat yang ada di dalam KUHP tidak dapat berlaku bagi perundang-undangan pidana khusus yang menggunakan sanksi pidana (dalam hal ini UU Nomor 15 Tahun 2003).
  - 4). Menghapus Pasal 8 huruf d dan g yang mengkualifikasikan perbuatan seseorang terhadap tanda atau alat pengamanan penerbangan sebagai tindak pidana terorisme berat dengan ancaman pidana maksimal pidana mati. Kebijakan legislatif yang memasukkan delik-delik kealpaan menjadi tindak pidana terorisme dengan kategori ancaman pidana yang sama dengan tindak pidana terorisme yang berat adalah suatu tindakan yang sangat berlebihan. (over protektif)
- c. Di dalam Konsep RUU KUHP Tahun 2000 terdapat pengaturan mengenai Tindak Pidana Terorisme yaitu dalam Bab VIII tentang Tindak Pidana Yang Membahayakan Keamanan Umum, Bagi Orang, Barang, dan Lingkungan Hidup, khususnya di dalam Pasal 302 dan 303. Namun pengaturan mengenai tindak pidana terorisme

di dalam Konsep RUU KUHP Tahun 2000 ini masih bersifat umum dan dalam perumusan deliknya terlalu spesifik (kaku) sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dalam penerapannya. Bila dibandingkan dengan pengaturan tindak pidana terorisme di dalam UU Nomor 15 Tahun 2003, maka Pasal 302 dan 303 Konsep RUU KUHP ini dapat dikatakan belum bersifat komprehensif dan dipandang belum memadai untuk menangkal dan memberantas tindak pidana terorisme yang berskala internasional. Oleh karena itu sebaiknya pengaturan tindak pidana terorisme dalam Konsep RUU KUHP dimasukkan atau diintegrasikan ke dalam undang-undang khusus di luar KUHP, dalam hal ini UU Nomor 15 Tahun 2003 yang memuat perumusan tindak pidana yang lebih komprehensif.

## **B. Saran**

1. Dalam rangka mengefektifkan perangkat hukum dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dalam kerangka kerjasama antar negara maka perlu dilakukan harmonisasi kebijakan legislasi dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di negara lain khususnya yang bersifat regional.
2. Untuk memberikan landasan hukum yang lebih konkrit dalam kerjasama internasional maupun regional. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 seyogianya tidak hanya memuat statemen/ Pernyataan yang bersifat umum, tetapi hendaknya memuat

norma/aturan yang lebih rinci mengenai kerjasama itu sendiri. (antara lain mengenai ruang lingkup kerjasama, prosedur kerjasama, bentuk/persyaratan kerjasama dan sebagainya).

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT. Refika Aditama, Bandung, 2000.
- Bill C-36, First Session, Thirty-seventh Parliament, 49-50 Elizabeth II, 2001.
- Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- , Kejahatan Mengenai Pemalsuan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- , Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia, badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 2002.
- Em Fajri, Zül dan Senja, Ratu Aprilia, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Difa Publisher, tanpa tahun.
- Garner, Bryan. A, Editor In Chief, Black's Law Dictionary, Seventh Edition, West Group, Minn, 1999.
- Hamzah, Andi, Delik-Delik Kekerasan dan Delik-Delik Yang Berkaitan Dengan Kerusuhan, CV. Sumber Ilmu Jaya, 2002.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Hardiman, F. Budi, Terorisme : Paradigma dan Definisi, Makalah dalam Focus Group Discussion dengan Tema "*Alternative Policy on Combatting Terrorism*", yang diadakan oleh Imparsial : The Indonesian Human Rights Monitor, Hotel Santika Jakarta, 20 November 2002.
- J. Vermonte, Philips, Menyoal Globalisasi dan Terorisme, Makalah Pengantar Diskusi dalam Seminar "Globalisasi dan Terorisme", Diselenggarakan oleh Imparsial : The Indonesian Human Rights Monitor dan Perhimpunan Demokratik Sosialis (PDS), Jakarta, 20 Februari 2003.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

- Keterangan Pemerintah tentang Diterbitkannya PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan PERPU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Disampaikan Oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta, 18 Oktober 2002.
- Lacquer, Walter, Postmodern Terrorist, Foreign Affairs, Vol.75, No.5 (Sept/Oct), 1996.
- Lamintang, PAF, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Bandung, Sinar Baru, 1986.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Muladi, Beberapa Aspek Dari Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Makalah Disampaikan Pada Sosialisasi RUU tentang Perubahan UU Nomor 15 Tahun 2003, Diselenggarakan Oleh DEPKEH HAM RI, Hotel Sahid, Jakarta 13 Agustus 2003.
- , Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, Diterbitkan oleh The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- , Kejahatan Terorisme Dalam Perspektif HAM dan Hukum Positif, Makalah, Disampaikan pada Sosialisasi RUU tentang Perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan DEPKEH HAM RI, Jakarta 23 Oktober 2003.
- , Lembaga Pidana Bersyarat, Penerbit Alumni, Bandung, 1985.
- , Pengantar Sosialisasi RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme (Aspek Hukum Pidana Materiil), Disampaikan Pada Sosialisasi RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme, Jakarta, 20 Mei 2002.
- Muladi dan Nawawi Arief, Barda, Bunga Rampai Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- , Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1998.
- Naskah Akademis, Informasi Yang Berkaitan Dengan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, DEPKEH HAM RI, Jakarta, 2003.

Nawawi Arief, Barda, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

-----, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

-----, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

-----, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Semarang, 1996.

-----, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Nitibaskara, TB, Ronny Rahman, Terorisme Dan Instrumen Hukum, disampaikan pada Seminar Nasional : Fenomena Terorisme dan Penanggulangannya di Indonesia Dewasa Ini, Universitas Jayabaya, Jakarta 23 Oktober 2003.

Permadi, Goenawan, Fantasi Terorisme, Masscom Media, Semarang, 2003.

Ramelan, Teknik Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Terorisme, Bahan Pembekalan dalam Rangka Tugas Pemantauan dan Pemberian Dukungan Proses Peradilan Kasus Bom Bali dan Makasar, Denpasar tanggal 22-24 Januari 2003 dan Makasar tanggal 27-29 Januari 2003.

Sadli, Saparinah, Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Yang Menyimpang, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.

Saleh, Roeslan, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1979.

Santoso, Thomas, Teori-Teori Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.

Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.

-----, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981.

-----, Hukum Pidana IA, FH-UNDIP, Semarang, 1975.

-----, Hukum Pidana I, diterbitkan oleh Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.

Sugandhi, R, KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1981.

Terorisme dan Tata Dunia Baru, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (P3I)  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jakarta, 2002.

Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi, Imparsial, Koalisi Untuk Keselamatan  
Masyarakat Sipil, Jakarta, 2003.

The United Kingdom Terrorism Act 2000, Crown Copyright, Royal Assent on  
20<sup>th</sup> July 2000.

United Nations Report., Tenth United Congress on the Prevention of Crime and  
the Treatment of Offenders, Vienna, 10-17 April 2000,  
A/CONF.187/4/Rev.3, 2000.

-----, The Policy Working Group on The United Nations and  
Terrorism, 2002.

United Nations Security Council, Resolution 1373, Threat to International Peace  
and Security Caused by Terrorist Acts. S/RES/1373. 2001.

Wilkinson, Paul, Terrorism and The Liberal State, The Macmilland Press Ltd.  
London, 1977.

Web-sites :

<http://www.csis.or.id/vermonte4.html>.

<http://www.dfa-deplu.go.id/policy/releases/2001/pr-521-100501.htm-10k..>

<http://www.disarmanent.un.org/terrorism.htm>.

<http://www.usinfo.state.gov>.

<http://www.un.org/terrorism/O ht.11/12/02>.

Konvensi Internasional

Convention on Ofences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft.  
Tokyo, 1963

Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft. Hague, 1970.

Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the safety of Civil  
Aviation. Montreal, 1973.

Convention on the Prevention and Punishment of crimes against internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents. New York, 1973.

International Convention against the Taking of Hostages. New York, 1979.

Convention on the Physical Protection of Nuclear Material. Vienna, 1980.

The Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation. Montreal, 1988.

Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation. Roma, 1988.

Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf. Roma, 1988.

Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection. Montreal, 1991.

International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing. New York, 1997.

International Convention on the Supression of Financing of Terrorism. New York, 1999.

Media Massa :

Forum Keadilan, Edisi Nomor 29 tanggal 3 Nopember 2002.

Kompas, Edisi Selasa Tanggal 19 Agustus 2003.

Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi.

Unsur-unsur dari Pasal 12 huruf d adalah :

- (1). dengan sengaja;
- (2). menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan;
- (3). dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan (sebagian atau seluruhnya)
- (4). untuk meminta :
  - bahan nuklir;
  - senjata kimia;
  - senjata biologis;
  - radiologi;
  - mikroorganisme;
  - radioaktif atau komponennya.
- (5). secara paksa atau dengan ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi.

Perbuatan yang dilarang dalam rumusan Pasal 12 huruf d ini adalah dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya secara paksa atau dengan ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan *intimidasi* adalah tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa

orang atau pihak lain berbuat sesuatu).

**Pasal 12 huruf e angka 1 :**

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:

e. mengancam :

1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda.

Unsur-unsur Pasal 12 huruf e angka 1 adalah :

- (1). dengan sengaja;
- (2). menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan;
- (3). dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan (sebagian/seluruhnya)
- (4). untuk mengancam menggunakan;
  - bahan nuklir;
  - senjata kimia;
  - senjata biologis;
  - radiologi;
  - mikroorganisme;
  - radioaktif atau komponennya.
- (5). untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda.

Perbuatan yang dilarang dalam rumusan Pasal 12 huruf e angka 1 ini adalah dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan

digunakan sebagian atau seluruhnya untuk mengancam menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda. Perbuatan mengancam ini ditujukan terhadap orang atau barang.

**Pasal 12 huruf e angka 2 :**

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:

e. mengancam :

2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Unsur-unsur dari Pasal 12 huruf e angka 2 adalah :

- (1). dengan sengaja;
- (2). menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan;
- (3). dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan (sebagian/seluruhnya)
- (4). untuk mengancam melakukan tindak pidana dalam huruf b yaitu mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- (5). dengan tujuan untuk memaksa :
  - orang lain;
  - organisasi internasional; atau
  - negara lain
- (6). Untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Perbuatan yang dilarang dalam rumusan Pasal 12 huruf e angka 2 ini adalah dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya yang dilakukan dengan ancaman untuk mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Pengertian mengenai Organisasi Internasional terdapat dalam Pasal 1 angka 8 undang-undang ini. Yang dimaksud dengan Organisasi Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa.

**Pasal 12 huruf f :**

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:

f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan unsur-unsur dari Pasal 12 huruf f adalah :

- (1). dengan sengaja;
- (2). menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan;

- (3). dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan (sebagian/seluruhnya);
- (4). untuk mencoba;
- (5). Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a; huruf b; huruf c.

Perbuatan yang dilarang dalam rumusan Pasal 12 huruf f ini adalah dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan percobaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c.

Menurut penulis, dasar patut dipidananya percobaan ini terletak pada sifat berbahayanya perbuatan terhadap kepentingan/benda hukum antara lain keselamatan masyarakat maupun terhadap harta benda.

**Pasal 12 huruf g :**

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:

- g. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f.

Unsur-unsur dari Pasal 12 huruf g adalah :

- (1). dengan sengaja;
- (2). menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan;

- (3). dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan (sebagian/seluruhnya);
- (4). untuk ikut serta;
- (5). Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a; huruf b; huruf c; huruf d; huruf e; huruf f.

Perbuatan yang dilarang dalam rumusan Pasal 12 huruf g ini adalah dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk turut serta melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f.

#### **Pasal 13 :**

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan :

- a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
- c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

unsur-unsur dari Pasal 13 adalah :

- (1). Dengan sengaja;
- (2). Memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme;
- (3). Dengan cara :

- memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya;
- menyembunyikan pelaku;
- menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

Perbuatan yang dilarang dalam rumusan pasal ini adalah dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan cara memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku, menyembunyikan pelaku atau menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

Pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan “bantuan” dan “kemudahan” terdapat dalam Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “bantuan” adalah tindakan memberikan bantuan baik sebelum maupun pada saat tindak pidana dilakukan.

Yang dimaksud dengan “kemudahan” adalah tindakan memberikan bantuan setelah tindak pidana dilakukan.

Dengan adanya Unsur *dengan sengaja* dalam rumusan tindak pidana ini dapat diartikan bahwa tindak pidana ini harus dilakukan dengan sengaja. Unsur *dengan sengaja* disini meliputi perbuatan memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang dilakukan dengan cara memberikan atau meminjamkan uang

atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku, menyembunyikan pelaku atau menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

**Pasal 14 :**

Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Unsur-unsur dari Pasal 14 adalah :

- (1). Merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain;
- (2). Melakukan salah satu tindak pidana dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.

Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan salah satu tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. Dari kata "merencanakan" dapat diartikan pelaku melakukan perencanaan untuk melakukan tindak pidana atau masih dalam tahap perbuatan persiapan untuk melakukan tindak pidana. Merencanakan juga dapat diartikan apabila antara saat timbulnya maksud untuk melakukan tindak pidana dan pelaksanaannya, masih ada waktu bagi pelaku untuk memikirkan atau mempersiapkan tindak pidana atau membatalkan niat melakukan tindak pidana. Sedangkan dari kata "menggerakkan"

menunjukkan bahwa pelaku harus *membangkitkan niat* orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, meskipun orang lain tersebut mungkin sebenarnya tidak mempunyai niat untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Perbuatan menggerakkan orang lain ini dapat juga berupa perbuatan yang menekankan pengaruhnya kepada orang lain secara langsung untuk membuat orang lain itu bersedia melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki. Dengan demikian, kata "menggerakkan itu menunjukkan bahwa inisiatif untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 itu, harus berasal dari pelaku.

Dalam rumusan pasal ini tidak dicantumkan unsur yang bersifat subyektif. Unsur yang tercantum dalam rumusan pasal ini merupakan unsur obyektif meliputi perbuatan merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. Namun bila dicermati rumusan perbuatan "merencanakan" dan/atau "menggerakkan", maka melakukan perbuatan tersebut pastilah dilakukan dengan sengaja, sebab tidak dapat dan sukar dipahami untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut tanpa dengan sengaja. Dengan demikian unsur kesengajaan itu ada secara terselubung.

Menurut naskah akademis mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa pasal ini dirancang untuk menangkap otak yang berada di belakang komplotan teroris. Ketentuan pasal ini memungkinkan untuk menangkap teroris-teroris "kelas kakap" (pimpinan teroris, pen) yang merencanakan tindakan-tindakan, tetapi tidak melakukannya secara nyata dan juga tidak berada di tempat kejadian dan tidak mengambil bagian secara langsung dalam pelaksanaan tindakan tersebut.<sup>163</sup>

**Pasal 15 :**

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

Unsur-unsur dari Pasal 15 adalah :

- (1). permufakatan jahat;
- (2). percobaan; atau
- (3). pembantuan;
- (3). untuk melakukan salah satu tindak pidana dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.

Perbuatan yang dilarang dalam rumusan pasal ini adalah melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan

---

<sup>163</sup> Naskah Akademis mengenai Informasi Yang Berkaitan Dengan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Op.cit, hal. 79.

tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, dan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut dipidana dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana.

Pengertian mengenai permufakatan jahat, percobaan dan pembantuan tidak dijelaskan dalam undang-undang ini. Namun sebagai pencerminan untuk menafsirkan pengertian tersebut di atas kita dapat mengambil norma dari penafsiran autentik pada KUHP, khususnya Pasal 88, Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 56. Tetapi harus diingat bahwa penjelasan atau penafsiran autentik tentang permufakatan yang tercantum dalam Pasal 88 KUHP tidak berlaku untuk perundang-undangan pidana khusus dan perundang-undangan lain yang menggunakan sanksi pidana, karena pasal itu termasuk Bab IX Buku I, yang tidak dinyatakan berlaku oleh Pasal 103 KUHP untuk perundang-undangan khusus dan perundang-undangan lain yang menggunakan sanksi pidana. Yang dinyatakan berlaku hanyalah Bab I-VIII Buku I KUHP dan tidak termasuk Bab IX. Menurut Pasal 88 KUHP, dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan. Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa untuk memberikan perangkat hukum yang lebih kuat dalam pencegahan tindak pidana terorisme, dibutuhkan undang-undang yang secara tegas mengatur

bahwa bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan terorisme hampir selalu melibatkan permufakatan jahat, dan jarang sekali terorisme dilakukan oleh satu orang saja. Biasanya, tahapan pertama dari setiap tindak pidana terorisme terjadi ketika dua orang atau lebih sepakat atau bermufakat untuk melakukan tindak pidana terorisme.<sup>164</sup> Dalam hal Percobaan, Menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dirumuskan batasan mengenai kapan dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana, yaitu : "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri". Batasan mengenai percobaan ini mensyaratkan "permulaan pelaksanaan". Menurut naskah akademis RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme<sup>165</sup>, batasan ini tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat terhadap tindak pidana terorisme. Meskipun sulit untuk menentukan batas perbuatan "permulaan pelaksanaan", sebagian ahli Hukum Pidana Internasional menganggap batasan ini terlalu sempit sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap percobaan tindak pidana terorisme. Hal ini dapat membatasi pilihan yang tersedia bagi polisi dan penuntut umum dan membatasi

---

<sup>164</sup> Ibid., hal. 74-75.

<sup>165</sup> Ibid., hal. 76.

kemampuan penegak hukum tersebut untuk mengantisipasi dan menghentikan bencana (aksi-aksi terorisme, pen) sebelum bencana tersebut terjadi. Oleh karena itu aparat penegak hukum membutuhkan kerangka hukum yang lebih kuat untuk menghentikan percobaan tindak pidana terorisme sebelum dilakukan. Dalam hal Pembantuan, menurut Pasal 56, dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan : (1). Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan terjadi; (2). Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme<sup>166</sup>, disebutkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas namun penting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya. Bagian penjelasan mengindikasikan bahwa "pembantuan" dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme. Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari

---

<sup>166</sup> Ibid., hal 75.

terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan.

Ditetapkannya permufakatan jahat, percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana terorisme merupakan suatu pengaturan yang baru dan berbeda dengan pengaturan yang ada di KUHP, dimana ancaman pidana untuk pihak-pihak yang bersalah melakukan percobaan (Pasal 53 KUHP) atau pembantuan (Pasal 57 KUHP) dikurangi sepertiga dan apabila kejahatan tersebut diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. sedangkan permufakatan jahat untuk menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir hanya dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun (Pasal 187 ter KUHP). Pengaturan mengenai pemidanaan permufakatan jahat, percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme disamakan

dengan pelaku tindak pidana terorisme, menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menganggap tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut di atas sebagai tindak pidana yang sifatnya begitu berbahaya bagi kepentingan/benda hukum baik terhadap orang maupun harta benda.

**Pasal 16 :**

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Unsur-unsur dari Pasal 16 adalah :

- (1). Memberikan bantuan;
- (2). Kemudahan;
- (3). Sarana atau keterangan
- (4). Untuk terjadinya salah satu tindak pidana dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.

Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah memberikan bantuan, kemudahan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12. Pengertian mengenai bantuan dan kemudahan telah diterangkan dalam penjelasan Pasal 13 dalam uraian sebelumnya.

Menurut naskah akademis mengenai RUU tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa pasal ini memperluas jangkauan hukum Indonesia sehingga mencakup teroris yang melakukan tindak pidana pembantuan dari luar wilayah Indonesia. Dalam melakukan kegiatannya, para teroris dapat merencanakan dan melaksanakan aksinya dengan menggunakan peralatan teknologi canggih dan modern yang jangkauannya lintas batas negara.<sup>167</sup>

**Pasal 17 :**

- (1). Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2). Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3). Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pasal ini mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi.

**Pasal 18 :**

- (1). Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan

---

<sup>167</sup> Ibid., hal 76.

tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

- (2). Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000.000 (satu trilyun rupiah).
- (3). Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

Pasal ini mengatur mengenai dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi maka penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus. Pasal ini juga menetapkan pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) dan pidana tambahan berupa pembekuan atau dicabutnya izin korporasi tersebut dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

#### **Pasal 19 :**

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Pasal ini mengatur mengenai pengecualian berlakunya pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16

terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

**b) Unsur-Unsur Tindak Pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme**

**Pasal 20 :**

Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Unsur-unsur dari Pasal 20 adalah :

- (1). menggunakan kekerasan; atau
- (2). ancaman kekerasan; atau
- (3). dengan mengintimidasi;
- (4). penyelidik; penyidik; penuntut umum; penasihat hukum; dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme;
- (5). sehingga proses peradilan menjadi terganggu.

Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu.

Pengertian mengenai kekerasan atau ancaman kekerasan sama dengan yang telah disampaikan dalam uraian sebelumnya.

Sedangkan pengertian mengenai mengintimidasi, berasal dari kata "intimidasi". Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, intimidasi berarti "tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu); gertakan; ancaman".<sup>168</sup>

#### **Pasal 21 :**

Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Unsur-unsur dari Pasal 21 adalah :

- (1). memberikan kesaksian palsu;
- (2). menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu;
- (3). mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan; atau
- (4). melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme.

Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti

---

<sup>168</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.cit., hal 336.

palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme.

Pengertian mengenai kesaksian palsu, alat bukti atau barang bukti palsu adalah kesaksian, alat atau barang bukti yang lain dari sebenarnya.

Mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan dapat diartikan pelaku mempengaruhi keterangan yang diberikan oleh saksi yang mana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 27, keterangan saksi adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Perbuatan mempengaruhi saksi disini jelas bertentangan dengan hukum (undang-undang).

Penyerangan terhadap saksi maupun petugas pengadilan menunjukkan insisatif penyerangan berasal dari pelaku yang telah melakukan perbuatan penyerangan tersebut terhadap pihak lain dalam hal ini saksi maupun petugas pengadilan.

**Pasal 22 :**

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Unsur-unsur dari Pasal 22 adalah :

- (1). dengan sengaja;
- (2). mencegah;
- (3). merintang; atau
- (4). menggagalkan secara langsung;
- (5). penyidikan;
- (6). penuntutan;
- (7). pemeriksaan di sidang pengadilan
- (8). dalam perkara tindak pidana terorisme

Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme.

Dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya, unsur dengan sengaja diletakkan di muka unsur-unsur lainnya. Dengan demikian unsur dengan sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya di belakang. Hal ini dapat diartikan bahwa perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja. Dalam hal ini pelaku 'menghendaki' mencegah, merintang proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme. Pelaku juga 'mengetahui' bahwa perbuatannya itu dapat menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara

tindak pidana terorisme. Dalam penjelasan disebutkan bahwa ketentuan pasal ini bermaksud memidanakan pelaku yang melakukan tindakan yang ditujukan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim. Namun tidak dijelaskan tindakan apa saja yang termasuk pengertian mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme.

**Pasal 23 :**

Setiap saksi dan orang lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal ini melarang saksi dan orang lain melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (2) undang-undang ini yang menentukan bahwa saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana terorisme dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

**Pasal 24 :**

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Pasal ini mengatur mengenai pengecualian berlakunya pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21,

dan Pasal 22, untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

## **Beberapa Catatan Mengenai Tindak Pidana Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003**

### **1. Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003**

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengatur mengenai tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi. Menurut penjelasan Pasal 5, ketentuan ini dimaksudkan agar tindak pidana terorisme tidak dapat berlindung di balik latar belakang, motivasi, dan tujuan politik untuk menghindarkan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan penghukuman terhadap pelakunya. Ketentuan ini juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah tindak pidana antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain.

Menurut naskah akademis BPHN mengenai RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dikemukakan bahwa Pasal 5 ini diadopsi dari Pasal 6 Konvensi Internasional mengenai Pendanaan Terorisme

Tahun 1999 (*International Convention for The Suppression Financing of Terrorism*) yang isinya berbunyi : *"Each state party shall adopt such measures as may be necessary, including, where appropriate, domestic legislation, to ensure that criminal acts within the scope of this Convention are under no circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature"*. Pasal ini menetapkan bahwa tindak pidana terorisme dalam keadaan apapun tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat politis, filosofis, ideologis, rasial, etnis, agama atau sifat lain yang serupa.<sup>169</sup>

Dengan demikian menurut Pasal 5 UU Nomor 15 Tahun 2003, motif politik bukan bagian dari perbuatan terorisme menurut undang-undang ini. Dalam perkataan lain, menurut Pasal 5, tujuan atau alasan-alasan yang memotivasi tindak pidana terorisme tidak ada kaitannya. Akan tetapi, fokusnya adalah pada cara dari tindak pidana tersebut yaitu penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat luar biasa untuk mengakibatkan hilangnya nyawa orang atau rusaknya harta benda atau menimbulkan rasa takut terhadap orang secara meluas dan lain-lain. Oleh karena itu, upaya untuk mencapai tujuan-tujuan politik, baik berdasarkan kepercayaan agama, aliran politik, aliran ekonomi atau posisi-posisi anti-pemerintah tidak akan

---

<sup>169</sup> Naskah Akademis BPHN, Op.cit., hal. 61-62.

dikategorikan sebagai terorisme berdasarkan undang-undang ini, kecuali apabila upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan 12 undang-undang ini. Jadi fokusnya adalah pada tindak pidana dan bukan karena pendirian politik, pendapat, pikiran atau motif dari si tertuduh.<sup>170</sup>

Namun yang menjadi masalah dari ketentuan Pasal 5 tersebut adalah tidak adanya penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana pidana dengan tujuan politik, dan ditambah lagi tidak adanya klasifikasi perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana pidana dengan tujuan politik. Hal ini menurut penulis akan menimbulkan kerancuan dalam implementasinya.

Berkaitan dengan istilah kejahatan/tindak pidana politik, **Barda Nawawi Arief** mengemukakan, bahwa di dalam kebijakan legislatif/formulasi selama ini, tidak ada suatu perbuatan yang secara formal dikualifikasikan sebagai kejahatan/tindak pidana politik. Oleh

---

<sup>170</sup> Ibid.

karena itu dapat dikatakan bahwa istilah "kejahatan/delik politik" bukan istilah yuridis, melainkan hanya merupakan istilah/sebutan umum ("*public term*") dan istilah/sebutan teoretik-ilmiah ("*scientific term*"). Bahkan di kalangan publik dan kalangan ilmiah pun masih belum ada kesamaan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan kejahatan politik, dan apa yang menjadi ruang lingkupnya.<sup>171</sup>

## 2. Masalah Kualifikasi Tindak Pidana

Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak terdapat penyebutan/penegasan mengenai kualifikasi yuridis dari suatu tindak pidana apakah sebagai "kejahatan" atau "pelanggaran".

Menurut **Barda Nawawi Arief**, hal ini bisa menimbulkan masalah, karena perundang-undangan pidana di luar KUHP tetap terikat pada aturan umum KUHP mengenai akibat-akibat yuridis dari perbedaan antara "kejahatan" dan pelanggaran".<sup>172</sup>

Ada kemungkinan tidak ditegaskannya kualifikasi Tindak Pidana Terorisme, karena pembuat undang-undang sudah tidak lagi membedakan pemidanaan terhadap "percobaan" dan "pembantuan", yaitu kedua-duanya diancam pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana.

---

<sup>171</sup> Barda Nawawi Arief (III), *Op.cit.*, hal. 184-185.

<sup>172</sup> *Ibid.*, hal. 151.

Padahal seperti yang dikatakan oleh **Barda Nawawi Arief**, akibat hukum dari perbedaan “kejahatan” dan pelanggaran” bukan hanya pada masalah “percobaan dan pembantuan” saja, tetapi juga pada masalah-masalah lain seperti dalam hal ada “concurus”; “daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana”, berlakunya “asas nasional aktif” dalam Pasal 5 ayat (1) ke-2 KUHP dan sebagainya yang menurut sistem KUHP, aturannya berbeda untuk delik yang berupa kejahatan dengan delik yang berupa pelanggaran.<sup>173</sup>

Lebih lanjut dikemukakan **Barda Nawawi Arief** :

Penetapan kualifikasi tindak pidana merupakan “penetapan kualifikasi yuridis” yang mempunyai akibat/konsekuensi yuridis, baik dalam arti konsekuensi yuridis materil (yaitu terikat pada aturan umum dalam KUHP) maupun konsekuensi yuridis formal (dalam KUHP), sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang. Penetapan kualifikasi yuridis ini diperlukan untuk “menjembatani” berlakunya aturan KUHP terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang di luar KUHP. Oleh karena itu apabila aturan umum KUHP itu akan diberlakukan terhadap undang-undang di luar KUHP (berdasarkan Pasal 103 KUHP), maka undang-undang di luar KUHP itu juga harus menyebut kualifikasi yang jelas dari tindak pidana yang diaturnya, apakah merupakan “kejahatan” atau “pelanggaran”.<sup>174</sup>

### 3). Kajian terhadap beberapa Pasal dalam Undang-undang Nomor

#### 15 Tahun 2003

##### a). Pasal 6

Di dalam Pasal 6 terdapat rumusan .....*dengan cara merampas kemerdekaan atau **“hilangnya nyawa”*** . menurut penulis rumusan

<sup>173</sup> Ibid.

<sup>174</sup> Ibid., hal. 152.

tersebut perlu diadakan perubahan karena hilangnya nyawa bukanlah "cara" tetapi merupakan suatu akibat dari perbuatan. Dengan demikian maka alternatif rumusan yang tepat adalah .....*dengan cara merampas kemerdekaan atau mengakibatkan hilangnya nyawa.*

b). Pasal 7

Pasal 7 ini dirumuskan secara formil, yaitu dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Yang dijadikan unsur pokok pidananya adalah niat yang dirumuskan dalam kata "bermaksud". Menurut penulis menjadikan niat atau "bermaksud" sebagai unsur tindak pidana, dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai penafsiran mengenai makna dari kalimat "bermaksud" melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 tersebut dan kemungkinan timbulnya kekhawatiran bahwa kalimat "bermaksud" melakukan tindak pidana terorisme akan ditafsirkan sesuai dengan kepentingan penafsir, dalam hal ini pihak penguasa atau pihak keamanan yang terdiri dari aparat Polisi, intelijen atau TNI bisa saja menangkap orang atau menuduh orang sebagai teroris meskipun orang tersebut tidak melakukan sesuatu seperti apa yang dituduhkan. Dengan kata lain rumusan "bermaksud" hanya cukup dengan keyakinan subyektif seseorang penyelidik atau penyidik dalam memenuhi unsur ini.

c). Pasal 8

Menurut penjelasan Pasal 8, pasal ini merupakan penjabaran dari tindak pidana tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal XXIX A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam perumusan ketentuan ini terdapat suatu penulisan yang keliru, terkesan terburu-buru dan tidak cermat. Ketidacermatan tersebut adalah mengenai pasal yang dimaksud penjelasan ini yaitu Pasal XXIX A KUHP. Di dalam KUHP tidak terdapat Pasal XXIX A yang mengatur tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan. Mungkin yang dimaksud adalah Bab XXIX A KUHP yang memang mengatur tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Pasal 479 huruf a sampai dengan r).

▪ Pasal 8 huruf d dan g

Pasal ini merupakan penjabaran dari tindak pidana tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Bab XXIX A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 479 huruf d dan g. Pasal-pasal ini mengkualifikasikan perbuatan kealpaan seseorang terhadap tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan.

Pada dasarnya tidak ada perbedaan dari segi redaksional mengenai kualifikasi yuridis delik pada kedua pasal tersebut, namun hanya ada perbedaan dari segi ancaman pidananya. Dalam perumusan delik Pasal 479 d KUHP ancaman pidananya maksimal 5 (lima) tahun penjara dan jika hal itu menyebabkan matinya orang paling lama 7 (tujuh) tahun. Sementara dalam Pasal 8 huruf d UU Nomor 15 Tahun 2003, mengenai ancaman pidananya variatif yakni disamakan dengan ancaman pidana dalam Pasal 6 yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Demikian pula berbeda ancaman pidana dalam Pasal 479 g KUHP dan Pasal 8 huruf g UU No.15/2003. Tidak diketahui apa yang melatarbelakangi para pemegang kebijakan legislatif, sehingga unsur kealpaan terhadap pengamanan penerbangan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana terorisme berat dengan ancaman pidana minimal 4 (empat) tahun penjara dan maksimal pidana mati. Padahal kealpaan merupakan perbuatan yang disebabkan karena seseorang itu alpa, sembrono, teledor, berbuat kurang hati-hati atau kurang menduga terhadap timbulnya akibat dan bukanlah merupakan perbuatan yang dikehendaki atau pelakunya mengetahui/membayangkan akibat perbuatan yang dilarang sebagaimana kesengajaan (dolus).

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan, akan tetapi bukannya kesengajaan yang ringan.

Pasal 8 huruf d dan g ini dikhawatirkan akan mengancam para karyawan (*crew*) yang bekerja dalam bidang penerbangan seperti teknisi maupun awak pesawat udara, yang karena kealpaannya mengakibatkan hal-hal seperti diatur dalam rumusan Pasal 8 huruf d dan g tersebut. Meskipun teknisi atau awak pesawat tersebut tidak memiliki niat atau motif untuk melakukan terorisme namun karena alpa semata dan kealpaannya tersebut memenuhi unsur-unsur pasal ini. Kealpaan mereka disamakan dengan perbuatan terorisme yang dilakukan dengan sengaja dan diancam dengan pidana yang berat. Menurut penulis, kebijakan legislatif yang memasukkan delik-delik kealpaan menjadi tindak pidana terorisme dengan kategori ancaman pidana yang sama dengan tindak pidana terorisme yang berat adalah suatu tindakan yang sangat berlebihan (*over protektif*).

d). Pasal 13

Pasal ini akan mengancam setiap orang yang berhubungan dengan pelaku terorisme walaupun pada kenyataannya yang bersangkutan sama sekali tidak mengetahui bahwa orang yang berhubungan dengannya adalah pelaku tindak pidana terorisme.

e). Pasal 13 Huruf c

Pasal ini mengancam pidana penjara bagi setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme. Ketentuan ini akan bertabrakan bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, mengenai hak tolak, yakni hak wartawan untuk tidak menyebutkan identitas sumber informasinya. Dengan demikian di satu sisi kalau mengacu pada UU Pers, wartawan berhak untuk menolak apabila penyidik meminta identitas sumber informasinya. Tetapi di sisi lain UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme melarang orang untuk menyembunyikan informasi. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat kontradiktif. Padahal di dalam Pasal 28 F UUD 1945 (hasil amandemen keempat) dijamin hak untuk tidak saja mencari dan menyampaikan informasi, tetapi juga hak untuk menyimpan informasi. Yang menjadi persoalannya, apakah wartawan yang menyimpan informasi dapat ditafsirkan telah menyembunyikan informasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

f). Pasal 14

Pasal ini mengancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup bagi setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan

orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11,12. Pasal ini dikhawatirkan dapat menjerat dan membelenggu kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan pers. Kata "menggerakkan" tidak diberi batasan atau ukuran yang jelas sehingga bisa saja ditafsirkan sebagai yang "memotivasi" atau "menginspirasi" dari suatu perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana terorisme. Seorang guru, ulama, pastor atau pengamat dapat dikenakan pasal ini apabila ada seseorang yang melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan ucapan yang telah mereka sampaikan.

g). Pasal 20

Pasal ini merumuskan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Perbuatan yang dilarang dalam rumusan pasal ini adalah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasehat hukum dan hakim yang menangani tindak pidana terorisme. Dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 tidak terdapat batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan "mengintimidasi" dan perbuatan yang bagaimana yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "mengintimidasi". Kata "mengintimidasi" dapat ditafsirkan bermacam-macam atau multi interpretatif, mulai dari tindakan nyata sampai dengan pendapat atau komentar. Tuduhan telah

"mengintimidasi" bisa dikenakan kepada siapa saja, baik masyarakat, akademisi atau lembaga swadaya masyarakat. Rumusan pasal ini dikhawatirkan dapat digunakan sebagai alasan untuk membatasi kebebasan pers atau kemerdekaan berpendapat yang ditujukan untuk mengkritisi atau memberikan komentar terhadap proses hukum atas tindak pidana terorisme. Dengan rumusan pasal ini, pengunjung sidang yang tidak tertib dan berteriak-teriak atau aksi demonstrasi yang melakukan protes atas penyelenggaraan atau keberlangsungan sidang akan mudah dimasukkan sebagai tindakan "mengintimidasi" sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 20 undang-undang ini.

**b. Pertanggungjawaban (Hukum) pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme**

Masalah pertanggungjawaban hukum pidana yang dibicarakan berikut ini difokuskan pada kebijakan legislatif yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Dari peraturan undang-undang tersebut dapat diidentifikasi sistem pertanggungjawaban hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme sebagai berikut :

### **1) Subyek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam Tindak Pidana Terorisme**

Apabila melihat ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, dapat diketahui bahwa kebijakan mengenai subyek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana terorisme adalah Setiap Orang.

Hal ini terlihat dari semua rumusan tindak pidana yang mengatur mengenai tindak pidana terorisme dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme dalam pasal-pasal dimaksud yaitu mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, diawali dengan kata-kata *Setiap Orang*. Di dalam ketentuan umum undang-undang ini khususnya dalam Pasal 1 angka 2 dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa orang dan korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana terorisme dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengertian mengenai korporasi menurut undang-undang ini terdapat dalam Pasal 1 angka 3, bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang

terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, pertanggungjawaban pidana (penuntutan dan pemidanaan) dapat dikenakan terhadap :

- Korporasi, dan atau
- Pengurusnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pertanggungjawaban terhadap korporasi diatur dalam Pasal 17 ayat (2) dan (3) serta Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Menurut **Sudarto**, unsur pertama tindak pidana adalah perbuatan orang, karena pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*).<sup>175</sup> Namun sesuai dengan perkembangan masyarakat, subyek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana bukan hanya "orang" saja, melainkan juga "korporasi".

Hal ini juga dikemukakan di dalam bagian penjelasan konsep rancangan KUHP Nasional tahun 2000, bahwa mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan, subyek hukum

---

<sup>175</sup> Sudarto (IV), Op.cit., hal. 60.

pidana tidak dapat dibatasi lagi hanya pada manusia alamiah (*natural person*) tetapi mencakup pula manusia hukum (*juridical person*) yang lazim disebut korporasi. Dengan diadopsinya paham bahwa korporasi adalah subyek hukum, berarti korporasi sebagai bentuk badan usaha harus mempertanggungjawabkan sendiri semua perbuatannya. Disamping itu, masih dimungkinkan pula pertanggungjawaban dipikul bersama oleh korporasi dan pengurus atau hanya pengurusnya saja.<sup>176</sup>

Pengertian "korporasi" menurut Konsep KUHP nasional tahun 2000 diatur dalam Pasal 162 sebagai berikut : "Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".<sup>177</sup>

## **2) Pertanggungjawaban (Hukum) pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme**

Dalam membahas mengenai pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari bahasan mengenai perbuatan pidana. Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan perbuatan pidana.

---

<sup>176</sup> Penjelasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Direktorat Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan, 1999-2000.

<sup>177</sup> Ibid., hal. 66.

**Sudarto** mengemukakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>178</sup>

Menurut **Sudarto**, kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian "pertanggungjawaban dalam hukum pidana" dan di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan bahwa orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.<sup>179</sup>

Kesalahan menurut **Simons** adalah "sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana; ia berupa kesadaran psychisch dari si pembuat dalam hubungannya terhadap

---

<sup>178</sup> Sudarto, Op.cit., hal 85

<sup>179</sup> Sudarto (IV), Op.cit., hal. 89-90.

perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan psychisch (jiwa) itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat".<sup>180</sup>

Dari berbagai perumusan Tindak Pidana Terorisme di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, hampir selalu tercantum unsur *dengan sengaja* atau *kealpaan*. Dikatakan "hampir selalu" karena ada beberapa pasal yang tidak mencantumkan unsur tersebut, namun unsur-unsur tersebut nampaknya dirumuskan secara implisit.

Dengan dicantumkannya unsur *dengan sengaja* dalam rumusan tindak pidana khususnya dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf c, e, f, l, m, n, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan dalam beberapa pasal lainnya yang tidak mencantumkan kata *dengan sengaja* tetapi dari rangkaian perbuatannya tergolong sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (unsur *dengan sengaja* dirumuskan secara implisit) serta unsur *kealpaan* dalam rumusan tindak pidana khususnya dalam Pasal 8 huruf d, g, Pasal 11, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, terlihat bahwa pertanggungjawaban menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 didasarkan pada prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Jadi didasarkan pada asas kesalahan atau asas *culpabilitas*.

---

<sup>180</sup> Ibid., hal. 88.

### c. Pidana dan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Terorisme

Dalam membicarakan masalah pidana dan pemidanaan terhadap tindak pidana terorisme akan dibahas mengenai jenis pidana (*strafsoort*) dan ukuran atau lamanya pidana (*strafmaat*) dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Di dalam undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, "ketentuan pidana" diatur dalam Bab III dan Bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Dalam "ketentuan pidana" undang-undang tersebut, dirumuskan "tindak pidana" dan "sanksi pidana".

#### 1). Jenis pidana (*strafsoort*)

Dari ketentuan Bab III dan Bab IV (pasal 6 sampai dengan Pasal 24) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, dapat diidentifikasi jenis sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme antara lain terdiri dari :

1. Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup;
2. pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun;
3. pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun;
4. pidana seumur hidup

5. pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun;
6. pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun;
7. pidana kurungan maksimal 1 (satu) tahun;
8. pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) yang dijatuhkan terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi.

Dari kedelapan perumusan di atas terlihat bahwa dalam perumusan ancaman pidananya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menempuh 2 (dua) sistem perumusan, yaitu :

1. Sistem perumusan tunggal, yakni : pidana penjara, pidana kurungan atau pidana denda dirumuskan sebagai satu-satunya jenis sanksi pidana untuk tindak pidana yang bersangkutan.  
Sistem tunggal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dapat berupa ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana denda saja. Bentuk perumusan ini terdapat dalam 15 (lima belas) perumusan delik.
2. Sistem perumusan alternatif, yaitu : perumusan ancaman pidana berdasarkan urutan jenis sanksi pidana yang terberat sampai dengan yang paling ringan.

Sistem alternatif dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dapat berupa ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara. Bentuk perumusan ini terdapat dalam 16(enam belas) perumusan delik.

Apabila diklasifikasikan sanksi pidana dan tindak pidananya dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a). ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup bagi perbuatan :
  - 1). tindak pidana dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;
  - 2). tindak pidana merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12;

b). ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun bagi perbuatan:

- 1). tindak pidana dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;
- 2). Tindak pidana menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- 3). Tindak pidana menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- 4). Tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau

mengagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;

- 5). Tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- 6). Tindak pidana dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 7). Tindak pidana dengan sengaja atau melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- 8). Tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- 9). Tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun

untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;

- 10). Tindak pidana dalam pesawat udara dengan perbuatan melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- 11). Tindak pidana dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya; merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- 12). Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
- 13). Tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;

- 14). Tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- 15). Tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
- 16). Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
- 17). Tindak pidana memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
- 18). Tindak pidana di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;

- 19). Tindak pidana di dalam pesawat udara dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.
  - 20). Tindak pidana dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan dan hak-hak orang atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional.
  - 21). Tindak pidana permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 10.
  - 22). Tindak pidana memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 10.
- c). Ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun bagi perbuatan :

- Tindak pidana secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- d). Ancaman pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun bagi perbuatan :
- 1). Tindak pidana dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
  - 2). Tindak pidana secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;

- 3). Tindak pidana mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya;
- 4). Tindak pidana penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- 5). Tindak pidana meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
- 6). Tindak pidana pengancaman untuk menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda;
- 7). Tindak pidana pengancaman untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
- 8). Tindak pidana percobaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c;
- 9). Ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f;

- 10). Tindak pidana dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan cara memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme, menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme atau menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme;
  - 11). Tindak pidana dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu;
  - 12). Tindak pidana memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme.
- e). Ancaman pidana penjara minimal (2 dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun bagi perbuatan :
- Tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme.

- f). Ancaman pidana kurungan maksimal 1 (satu) tahun bagi perbuatan;
- Tindak pidana menyebut nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- g). Ancaman pidana denda maksimal Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) bagi perbuatan :
- Tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi.

## **2). Ukuran atau lamanya pidana (strafmaat)**

Dalam menetapkan jumlah atau lamanya ancaman pidana, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menganut sistem atau pendekatan "Absolut". Yang dimaksud sistem ini adalah setiap tindak pidana ditetapkan "bobot/kualitasnya" sendiri-sendiri, yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga ancaman minimumnya) untuk setiap tindak pidana. Penetapan maksimum pidana untuk tiap tindak pidana ini dikenal pula dengan sebutan "sistem indefinite" atau "sistem maksimum".

Pola perumusan jenis dan lamanya pidana di dalam Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2003, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. jenis pidana yang diancamkan dalam perumusan tindak pidana terdiri dari pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana mati hanya diancamkan untuk delik-delik tertentu dan selalu dialternatifkan dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara maksimal 15 tahun dan 20 tahun.
- b. jenis pidana pokok yang diancamkan terutama dirumuskan secara tunggal dan alternatif.
- c. Jumlah atau lamanya pidana yang dicantumkan hampir seluruhnya dengan mencantumkan minimum khususnya. Adapun jumlah minimum khusus dan maksimum khusus yang diancamkan adalah :
  - Minimum khusus terhadap pidana penjara bervariasi meliputi 2 (dua) tahun, 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) tahun.
  - maksimum khusus terhadap pidana penjara bervariasi meliputi 7 (tujuh) tahun, 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan pidana seumur hidup;
  - maksimum 20 (dua puluh) tahun digunakan sebagai ancaman maksimum untuk delik pokok yang berdiri sendiri, tetapi selalu dirumuskan sebagai alternatif dari pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

- Maksimum pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun.

Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 khususnya terhadap pidana penjara terdapat ancaman pidana minimal khusus. Pada prinsipnya pidana minimal khusus ini diterapkan untuk delik-delik terorisme tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*Erfolgsqualifizierte Delikte*).

Diadakannya ancaman pidana minimal khusus untuk delik-delik tertentu (termasuk tindak pidana terorisme) sebenarnya memiliki landasan yang cukup berlandasan. Alasan itu antara lain :

- a. untuk mengurangi adanya disparitas pidana;
- b. untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal yang obyektif untuk delik-delik yang sangat dicela dan merugikan atau membahayakan masyarakat/negara;
- c. untuk lebih mengefektifkan prevensi umum ("*general prevention*").<sup>181</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terlihat adanya kegagalan pada pola pemidanaan minimal khusus yang digunakan oleh undang-undang ini. Ada tindak pidana yang ancaman pidana maksimalnya 20 (dua puluh) tahun penjara, diberi minimal

---

<sup>181</sup> Barda Nawawi Arief (V), Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 81.

pidana 4 (empat) tahun penjara yaitu dalam Pasal 6, 8 dan 10. Tetapi ada juga yang diberi minimal 3 (tiga) tahun penjara (Pasal 9), padahal untuk tindak pidana lainnya, pidana minimal 3 (tiga) tahun penjara itu diancamkan untuk tindak pidana yang ancaman pidana maksimalnya 15 (lima belas) tahun penjara (lihat Pasal 11, 12 dan 21).

### **Beberapa Catatan Terhadap Sistem Pidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003**

Mencermati sistem pidanaan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, terlihat terdapat penyimpangan atau berbeda dengan aturan umum yang ada di dalam KUHP yang menjadi induknya. Penyimpangan/perbedaan itu antara lain mengenai :

1. adanya subyek tindak pidana berupa "korporasi" dan ketentuan khusus mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi;
2. adanya ancaman pidana minimal khusus;
3. dipidananya percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat yang sama dengan pelaku;
4. meningkatnya jumlah ancaman pidana denda yang sangat tinggi.

Menurut **Barda Nawawi Arief**, Penyimpangan dan perbedaan dari aturan umum KUHP dapat dibenarkan secara yuridis, dalam arti masih dapat dibenarkan dilihat dari sistem pidanaan yang saat ini berlaku di Indonesia. Tetapi, sangat disayangkan pengaturannya

dalam undang-undang khusus tidak disertai adanya aturan/pedoman pemidanaan. Hal ini dapat menimbulkan masalah yuridis dalam proses penegakan hukumnya.<sup>182</sup>

Ad 1. adanya subyek tindak pidana berupa "korporasi" dan ketentuan khusus mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi

Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, subyek Tindak Pidana Terorisme tidak hanya "orang perorangan", tetapi juga "korporasi" (Pasal 1 ke-1 UU Nomor 15 Tahun 2003). Kebijakan memperluas subyek tindak pidana pada korporasi sudah sesuai dengan dimensi perkembangan kejahatan masa kini, terlebih dalam menghadapi Tindak Pidana Terorisme yang mengandung ciri sebagai "*transnational and organized crime*". Terhadap subyek Tindak Pidana Terorisme berupa "orang", Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 merumuskan jenis pidana pokok berupa pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara dengan sistem minimal khusus secara tunggal maupun alternatif dan tidak ada pidana tambahan atau sanksi "tindakan". Sedangkan terhadap "korporasi" diancam dengan pidana pokok denda (yang maksimumnya Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) dan ada sanksi lain

---

<sup>182</sup> Barda Nawawi Arief (V), Kapita Selektta Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 175.

berupa “pembekuan korporasi” atau “pencabutan izin” korporasi yang diikuti dengan “dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang” (Pasal 18 ayat (3)). Pencabutan izin (pembekuan korporasi) pada hakikatnya merupakan perluasan dari “pencabutan hak” yang merupakan salah satu pidana tambahan menurut KUHP.

Namun menurut penulis, menerapkan pidana tambahan berupa pembekuan atau pencabutan izin terhadap korporasi tidaklah mudah, karena kemungkinan besar korporasinya sendiri bersifat transnasional atau bahkan merupakan organisasi gelap (*underground organization*). Jadi yang paling efektif adalah mengenakan pidana denda tinggi atau merampas harta kekayaan/aset dari korporasi tersebut.

Ad 2. adanya ancaman pidana minimal khusus;

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini (UU Nomor 15/2003) mencantumkan ancaman pidana minimal khusus untuk pidana penjara dalam 29 (dua puluh sembilan) perumusan delik, namun tidak memuat aturan/pedoman penerapan pidananya secara khusus.

Menurut **Barda Nawawi Arief**, dengan dianutnya sistem minimal khusus yang menyimpang dari sistem KUHP yang menganut sistem maksimal, maka seharusnya undang-undang khusus di luar

KUHP membuat aturan khusus/tersendiri untuk penerapannya. Ini merupakan konsekuensi dari adanya Pasal 103 KUHP, karena KUHP sendiri belum mengatur masalah ini.<sup>183</sup>

Lebih lanjut dikemukakan oleh **Barda Nawawi Arief** :

“dengan tidak memuat aturan/pedoman penerapan pidananya secara khusus maka hal ini dapat menimbulkan masalah, karena dalam aturan umum KUHP belum ada aturan pemidanaan untuk menerapkan ancaman pidana minimal. Tidak adanya aturan pemidanaan khusus untuk menerapkan sistem minimal itu mungkin tidak menjadi masalah untuk pelaku yang melakukan delik selesai (*“voltooid delicten”*). Namun, dapat menjadi masalah apabila ada masalah “penyertaan, percobaan concursus, recidive, dan lain-lain alasan peringanan/pemberatan pidana”. Dalam kenyataan praktek, hakim mengalami kesulitan menerapkan ancaman pidana minimal ini; sehingga ada hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimal”.<sup>184</sup>

Di dalam Undang-undang nomor 15 Tahun 2003 terdapat ketentuan khusus yaitu dalam Pasal 19 yang mengatur mengenai tidak berlakunya ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

<sup>183</sup> Ibid., hal. 149.

<sup>184</sup> Barda Nawawi Arief (III), Op.cit., hal. 201.

Ad 3. dipidananya percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat yang sama dengan pelaku.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU No.15/2003) menentukan bahwa melakukan "percobaan", "pembantuan " dan "permufakatan jahat" untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya. Pembuat undang-undang dalam hal ini tidak membedakan pemidanaan untuk "percobaan", "pembantuan " dan "permufakatan jahat" dalam melakukan tindak pidana terorisme. Hal ini tentunya merupakan penyimpangan terhadap aturan umum dalam KUHP, dimana terhadap percobaan dan pembantuan untuk melakukan kejahatan maksimum pidananya dikurangi sepertiga (Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) KUHP). Demikian pula pemidanaan terhadap permufakatan jahat yang disamakan dengan pelaku. Jika dilihat secara logika-doktriner maupun dari kenyataan/realita obyektif, perbuatan berupa "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana" jelas berbeda kualitas/bobotnya dengan perbuatan "melakukan tindak pidana". Penulis menduga bahwa penyimpangan ini mungkin disebabkan oleh sifat berbahaya perbuatan terorisme itu bagi keselamatan masyarakat maupun terhadap harta benda. Dengan pengaturan yang demikian diharapkan

dapat lebih memberi pengaruh penangkal (*deterrent effect*) terhadap bentuk-bentuk perbuatan yang tergolong dalam klasifikasi Tindak Pidana Terorisme.

Ad 4. meningkatnya jumlah ancaman pidana denda yang sangat tinggi.

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat ancaman pidana denda yang sangat tinggi yaitu Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) yang dikenakan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana terorisme. Namun patut dicatat bahwa ancaman pidana denda terhadap korporasi tersebut, tidak disertai dengan ketentuan khusus untuk pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi. Apabila mengacu pada aturan umum dalam KUHP khususnya Pasal 30 ayat (2) dan (3) yang menyatakan bahwa jika denda tidak dibayar lalu diganti dengan kurungan dan lamanya kurungan maksimal 6 (enam) bulan. Ketentuan tersebut jelas hanya tertuju pada "orang", tidak pada korporasi, karena tidak mungkin korporasi dikenakan pidana kurungan pengganti.

Oleh karena itu menurut penulis, ancaman pidana denda yang jumlahnya sangat besar tersebut (1(satu) triliun rupiah) tidak akan efektif karena dalam undang-undang ini (UU Nomor 15/2003) tidak

ada pasal khusus untuk pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi.

## **B. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Peraturan Undang-Undang Pada Masa Yang Akan Datang**

### **1. Pembaharuan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme**

Upaya penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tersebut pada tanggal 4 April 2003 telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

PERPU Nomor 1 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sudah berlaku kurang lebih satu tahun, akan tetapi dalam penerapannya dirasakan masih terdapat kekurangan-kekurangan yang memerlukan penyempurnaan.

Sehubungan dengan hal itu Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia telah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Kebijakan ini merupakan strategi atau upaya pembaharuan hukum ("*law reform*") dalam bentuk "pembaharuan undang-undang".

Dasar pertimbangan yang secara formal dirumuskan dalam konsiderans RUU ini adalah bahwa Tindak Pidana Terorisme yang selama ini terjadi telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, sehingga pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme perlu dilakukan secara berencana dan berkesinambungan guna memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan untuk lebih menjamin kepastian hukum dan menghindari keragaman penafsiran dalam penegakan hukum serta memberikan perlindungan dan perlakuan secara adil kepada masyarakat dalam usaha mencegah dan memberantas Tindak Pidana Terorisme, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme:

Di samping pertimbangan tersebut di atas, dalam penjelasan RUU tersebut antara lain dinyatakan bahwa di dalam undang-undang ini diatur berbagai perubahan sehingga diharapkan dapat dijamin efektifitas usaha pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 pada intinya memuat rancangan perubahan sebagai berikut :

1. Menambah Pasal 9A tentang perdagangan bahan-bahan potensial yang digunakan sebagai bahan peledak atau membahayakan jiwa manusia dan lingkungan. Apabila bahan-bahan potensial tersebut terbukti digunakan dalam tindak pidana terorisme maka diberikan pemberatan pidana;
2. Menambah Pasal 13A tentang orang yang mengetahui akan terjadinya tindak pidana terorisme tidak melaporkannya kepada pejabat yang berwenang. Apabila tindak pidana terorisme benar-benar terjadi maka diberikan pemberatan pidana;
3. Menambah Pasal 13B tentang :
  - larangan menjadi anggota organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme;
  - larangan mengenakan pakaian atau perlengkapan organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme di tempat umum;
  - meminta atau meminjam uang dan/atau barang dari organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme;

4. Merubah Pasal 14 dengan menambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2) tentang peringanan pidana terhadap pelaku apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terjadi;
5. Mengubah Pasal 17 ayat (2) dengan rumusan baru yakni tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai wewenang mengambil keputusan, mewakili, dan/atau mengendalikan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;
6. Menyempurnakan perumusan Pasal 25 ayat (2) tentang jangka waktu penahanan :
  - untuk kepentingan penyidikan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari;
  - Untuk kepentingan penuntutan paling lama 60 (enam puluh) hari;
  - Perpanjangan penahanan masing-masing terhadap proses penyidikan dan penuntutan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

7. Mengubah Pasal 26 tentang cara memperoleh bukti permulaan yang cukup dan penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup;
8. Mengubah Pasal 27 dengan huruf d baru tentang laporan intelijen yang diperoleh selama penyidikan dan penuntutan setelah memenuhi ketentuan Pasal 26;
9. Mengubah perumusan Pasal 28 tentang jangka waktu penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk paling lama 7 X 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam;
10. Mengubah dan menambah Pasal 31 ayat (2) dengan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a) tentang tindakan penyadapan hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan hakim Pengadilan Negeri untuk tenggang waktu yang ditentukan dalam penetapan tersebut;
11. Mengubah ketentuan Pasal 33 tentang perlindungan negara terhadap saksi, penyidik, advokat, penuntut umum, dan hakim beserta keluarganya dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara;
12. Menambah Pasal 34A tentang pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka;

13. Menambah "Ketentuan Peralihan" (Bab VIIA, Pasal 43);
14. Menghapus Pasal 46;
15. Menghapus Penjelasan Umum angka 5.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, maka berikut ini diuraikan mengenai perbandingan rumusan pasal baru dalam RUU perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 dengan rumusan pasal yang dalam UU Nomor 15 Tahun 2003, sebagai berikut :

Tabel

Perbandingan antara UU Nomor 15 Tahun 2003 dengan RUU Perubahan  
Atas UU Nomor 15 Tahun 2003

| RUU   | Pidana                  | UU Nomor 15<br>Tahun 2003 | Pidana |
|---|-------------------------|---------------------------|--------|
| <p><b>Pasal 9 A</b></p> <p>(1). Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperdagangkan bahan-bahan potensial yang digunakan sebagai bahan peledak atau membahayakan</p> | Maksimal 12 th. Penjara |                           |        |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <p>jiwa manusia dan lingkungan.</p> <p>(2). Apabila bahan-bahan potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti digunakan, pelaku dipidana</p>  | <p>Maksimal 15 th. Penjara</p>                                |  |  |
| <p><b>Pasal 13 A</b></p> <p>(1). Setiap orang yang mengetahui akan terjadinya tindak pidana terorisme tidak melaporkannya kepada pejabat yang berwenang</p> <p>(2). Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benar-benar terjadi, pelaku dipidana</p> | <p>Maksimal 12 th. Penjara</p> <p>Maksimal 15 th. Penjara</p> |  |  |
| <p><b>Pasal 13 B</b></p> <p>Setiap orang yang :</p> <p>a. Menjadi anggota organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme;</p>  | <p>3-15 th. Penjara</p>                                       |  |  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p>b. Mengenakan pakaian atau perlengkapan organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme di tempat umum</p> <p>c. Meminta atau meminjam uang dan/atau barang dari organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme</p>   |  |  |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Pasal 14</b></p> <p>(1). Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12</p> <p>(2). Apabila tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terjadi, pelaku dipidana</p> | <p>Pidana mati atau penjara seumur hidup</p> <p>3-15 th. penjara</p> | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 14</b></p> <p>Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12</p> | <p>Pidana mati atau penjara seumur hidup</p> |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p style="text-align: center;"><b>Pasal 17</b></p> <p>(1). Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurus</p> <p>(2). Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai wewenang mengambil keputusan, mewakili dan/atau mengendalikan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.</p> <p>(3). Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.</p> |  | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 17</b></p> <p>(1). Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurus</p> <p>(2). Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.</p> <p>(3). Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.</p> |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Pasal 25</b></p> <p>(1). Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak</p>  |  | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 25</b></p> <p>(1). Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara</p>   |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.</p> <p>(2). Untuk melakukan kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 120 (seratus dua puluh) hari</p> <p>(3). Untuk kepentingan penyidikan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 60 (enam puluh) hari</p> <p>(4). Tenggang waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diperpanjang dengan mengajukan perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri.</p> <p>(5). Perpanjangan masa penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p> |  | <p>tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.</p> <p>(2). Untuk melakukan kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan</p> |  |
|--|--|--|--|

| Pasal 26   |  | Pasal 26   |  |
|--|--|--|--|
| <p>(1). Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menganalisis setiap laporan intelijen untuk dijadikan salah satu alat bukti menurut Undang-Undang ini.</p> <p>(2). Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan melalui proses pemeriksaan oleh hakim pengadilan negeri.</p> <p>(3). Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ada ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak laporan intelijen diterima.</p> <p>(4). Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka hakim pengadilan negeri segera memerintahkan dilaksanakannya penyidikan.</p> |  | <p>(1). Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen</p> <p>(2). Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan melalui proses pemeriksaan oleh Ketua atau wakil Ketua Pengadilan Negeri.</p> <p>(3). Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ada ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.</p> <p>(4). Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua pengadilan negeri segera memerintahkan dilaksanakannya penyidikan.</p> |  |

| Pasal 27  |  | Pasal 27   |  |
|---|--|--|--|
| <p>Alat bukti pemeiksaan tindak pidana terorisme meliputi :</p> <p>a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;</p> <p>b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;</p> <p>c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). tulisan, suara, atau gambar;</li> <li>2). peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;</li> <li>3). huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya;</li> </ol> |  | <p>Alat bukti pemeiksaan tindak pidana terorisme meliputi :</p> <p>a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;</p> <p>b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan</p> <p>c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Tulisan, suara, atau gambar;</li> <li>2). Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;</li> <li>3). Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh</li> </ol> |  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p>dan</p> <p>d. laporan intelijen yang diperoleh selama penyidikan dan penuntutan setelah memenuhi ketentuan Pasal 26.</p>   |  | <p>orang yang mampu membaca atau memahaminya.</p>  |  |
| <p><b>Pasal 28</b></p> <p>Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari</p>  |  | <p><b>Pasal 28</b></p> <p>Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam</p>                   |  |
| <p><b>Pasal 31</b></p> <p>(1). Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak :</p> <p>a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang</p> |  | <p><b>Pasal 31</b></p> <p>(1). Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak :</p> <p>a. Membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme</p> |  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p>sedang diperiksa;</p> <p>b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.</p> <p>(2). Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan hakim Pengadilan Negeri untuk tenggang waktu yang ditentukan dalam penetapan tersebut.</p> <p>(2a). Penetapan hakim pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya permintaan penetapan.</p> <p>(3). Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.</p> |  | <p>yang sedang diperiksa;</p> <p>b. Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.</p> <p>(2). Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan berdasarkan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(3). Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.</p> |  |
| <p><b>Pasal 33</b></p> <p>Saksi, penyidik, advokat, penuntut</p>   |  | <p><b>Pasal 33</b></p> <p>Saksi, penyidik, advokat, penuntut</p>  |  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p>umum, dan hakim beserya keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.</p>  |  | <p>umum, dan hakim beserya keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.</p> |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Pasal 34 A</b></p> <p>(1). Dalam hal pemberian keterangan pada saat pemeriksaaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan menggunakan alat pembicaraan jarak jauh dengan menggunakan layar monitor.</p> <p>(2). Pemberian keterangan sebagaimana idimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan terpenuhinya persyaratan sahnya pemberian keterangan.</p> <p>(3). Persyaratan sahnya keterangan yang diberikan</p> |  |   |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :</p> <p>a. Tidak di bawah paksaan atau tekanan;</p> <p>b. Tidak dipandu; dan</p> <p>c. Dihadiri oleh advokat, penyidik, penuntut umum, atau pejabat kantor perwakilan Republik Indonesia dalam hal pemberian keterangan dilakukan di negara lain.</p> <p>(4). Layar monitor yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghadap hakim dengan suara yang dapat didengar secara terbuka.</p> |  |  |  |
| <p><b>Pasal 43 A</b></p> <p>Pada saat Undang-Undang ini berlaku, maka :</p> <p>a. penahanan yang sedang dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disesuaikan dengan masa penahanan berdasarkan Undang-Undang ini;</p> <p>b. perkara pada peristiwa peledakan</p>   |  |  |  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p>bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 yang sedang atau yang akan diperiksa berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, tetap diperiksa menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang ini.</p> |  |   |  |
| <p><b>Pasal 46</b></p> <p>Ketentuan ini dihapus</p>  |  | <p><b>Pasal 46</b></p> <p>Ketentuan dalam Undang-Undang ini dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Undang-Undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-Undang tersendiri.</p> |  |

Penulisan tesis ini tidak akan membahas keseluruhan perubahan di atas, tetapi hanya memberikan beberapa catatan terhadap kebijakan dalam melakukan perubahan terhadap Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2003, khususnya yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Masalah perubahan/penambahan Tindak Pidana Terorisme;
2. Masalah pembedaan;

#### Ad 1. Masalah Perubahan/Penambahan Tindak Pidana Terorisme

Amandemen yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dengan mengubah/menambah tindak pidana, tentunya harus dilihat sebagai upaya untuk melakukan evaluasi terhadap strategi kebijakan penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.

- a. Penambahan Pasal 9 A yang mengatur mengenai perdagangan bahan-bahan potensial yang digunakan sebagai bahan peledak dan pemberatan pidana apabila bahan-bahan tersebut terbukti digunakan dalam tindak pidana terorisme.

Pengaturan pasal ini merupakan upaya pencegahan terhadap dilakukannya tindak pidana terorisme.

- b. Penambahan Pasal 13 A yang mengatur mengenai kewajiban hukum untuk melaporkan kejahatan (tindak pidana terorisme) yang diketahuinya akan terjadi dan pemberatan pidana apabila tindak pidana terorisme tersebut benar-benar terjadi.

Pasal ini juga ditujukan sebagai upaya pencegahan terhadap dilakukannya tindak pidana terorisme. Hal mengenai pelaporan

akan terjadinya kejahatan juga terdapat di dalam Pasal 164 dan 165 KUHP serta di dalam RUU Konsep KUHP Nasional tahun 2000 diatur dalam Pasal 259 dan 260.

- c. Penambahan Pasal 13 B yang mengatur mengenai larangan menjadi anggota yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme, mengenakan pakaian atau perlengkapan organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme di tempat umum, meminta atau meminjam uang dan/atau barang dari organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme.

Rumusan pasal 13 B ini sama dengan rumusan Pasal 303 RUU Konsep KUHP Nasional Tahun 2000. Menurut rancangan penjelasan Pasal 303, ketentuan ini mengancam perbuatan yang berkaitan dan sifatnya dapat menyuburkan atau mendukung tindakan terorisme. Yang membedakan Pasal 13 B dengan Pasal 303 RUU Konsep KUHP adalah ancaman pidananya, semula di dalam Konsep KUHP tersebut diancam pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun, sedangkan dalam RUU perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 ancaman pidananya berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Tidak diketahui apa yang melatarbelakangi dan menjadi pertimbangan pembuat undang-undang menaikkan ancaman pidananya sedemikian tinggi.

- d. Perubahan Pasal 14 dengan menambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2) mengenai peringanan pidana dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terjadi.

Pasal ini mengancam pidana bagi siapa saja yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme meskipun pada akhirnya tindak pidana terorisme tidak terjadi. Pengaturan pasal ini hampir serupa dengan Pasal 163 bis KUHP yaitu pengancaman yang gagal (*mislukte uitlokking*).

- e. Perubahan Pasal 17 ayat (2) dengan rumusan baru yakni tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai wewenang mengambil keputusan, mewakili, dan/atau mengendalikan korporasi; baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Menurut penulis rumusan pasal ini mengadopsi doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yakni doktrin pertanggungjawaban pidana langsung (*Direct Liability Doctrine*), atau disebut juga doktrin "alter ego" atau "teori organ". Menurut doktrin ini perbuatan/kesalahan "pejabat senior" (senior officer)

diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi.<sup>185</sup> Ada beberapa pendapat untuk mengidentifikasi Pejabat senior diantaranya<sup>186</sup>:

- pejabat senior adalah orang yang mengendalikan perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama; pada umumnya pengendali perusahaan adalah "para direktur dan manajer".
- Pejabat senior adalah orang yang tanggung jawabnya mewakili/melaksanakan dari "*the directing mind and will of the company*" (Lord Morris);
- Pejabat senior adalah seseorang yang dalam kenyataannya mengendalikan jalannya perusahaan atau merupakan bagian dari para pengendali (Viscount Dilhorne);

#### Ad. 2. Masalah Pidana

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tetap mempertahankan ancaman pidana minimal khusus terhadap tindak pidana terorisme, namun dalam RUU ini tidak dibuatkan aturan/pedoman penerapannya.

Menurut Barda Nawawi Arief, Aturan penerapan pidana yang selama ini dalam sistem induk (KUHP) tidak dapat digunakan, karena berorientasi pada sistem maksimal. Sistem minimal khusus merupakan

---

<sup>185</sup> Barda Nawawi Arief (V), Op.cit. hal. 233.

<sup>186</sup> Ibid. hal 234.

suatu penyimpangan dari sistem induk di dalam KUHP. Oleh karena itu, apabila undang-undang di luar KUHP membuat ketentuan minimal khusus, maka harus dibuat "aturan penerapan pidana" ("*strafvoetingsregel*")-nya yang bersifat khusus pula. Suatu sanksi pidana (minimal/maksimal) tidak dapat dioperasionalkan hanya dengan dimasukkan/dicantumkan dalam perumusan delik. Untuk dapat dioperasionalkan harus ada "aturan/pedoman penerapan pidana"-nya.<sup>187</sup>

## **2. Pengaturan tentang Tindak Pidana Terorisme Dalam Konsep RUU KUHP**

Di dalam Konsep RUU KUHP Tahun 2000 terdapat pengaturan mengenai Tindak Pidana Terorisme yaitu dalam Bab VIII tentang Tindak Pidana Yang Membahayakan Keamanan Umum, Bagi Orang, Barang, dan Lingkungan Hidup, khususnya di dalam Pasal 302 dan 303, sebagai berikut :

Pasal 302 :

- (1).Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap fasilitas umum dengan maksud menimbulkan suasana teror atau ketakutan yang besar dan mengadakan intimidasi pada masyarakat, dengan tujuan akhir melakukan

---

<sup>187</sup> Barda Nawawi Arief (V), Op.cit., hal. 82.

perubahan dalam sistem politik yang berlaku, dipidana karena melakukan terorisme, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun.

(2).Jika perbuatan terorisme sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

(3).Jika perbuatan terorisme sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua) puluh tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 303 :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun, setiap orang yang :

- a. menjadi anggota organisasi yang bertujuan melakukan terorisme;
- b. di tempat umum mengenakan pakaian atau perlengkapan organisasi yang bertujuan melakukan terorisme;
- c. meminta atau meminjam uang atau barang dari organisasi yang bertujuan melakukan terorisme;

- d. memberikan atau meminjamkan uang atau barang kepada organisasi yang bertujuan melakukan terorisme; atau
- e. menyembunyikan informasi tentang perbuatan terorisme.

Menurut penulis pengaturan mengenai tindak pidana terorisme di dalam Konsep RUU KUHP Tahun 2000 ini terlihat masih bersifat umum dan memiliki unsur pokok yaitu penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap fasilitas umum dengan maksud menimbulkan suasana teror atau ketakutan yang besar dengan tujuan akhir melakukan perubahan dalam sistem politik yang berlaku. Meskipun pada dasarnya perbuatan terorisme dapat termotivasi karena alasan politik namun perbuatan terorisme tidak semata-mata bertujuan akhir untuk melakukan perubahan dalam sistem politik yang berlaku. Perumusan yang demikian terlalu spesifik (kaku) sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dalam penerapannya.

Bila dibandingkan dengan pengaturan tindak pidana terorisme di dalam UU Nomor 15 Tahun 2003, maka Pasal 302 dan 303 Konsep RUU KUHP ini dapatlah dikatakan belum bersifat komprehensif dan dipandang masih belum memadai untuk menangkal dan memberantas tindak pidana terorisme yang berskala internasional.

Oleh karena itu menurut penulis kebijakan formulasi mengenai tindak pidana terorisme dalam Konsep RUU Konsep KUHP sebaiknya

dimasukkan/diintegrasikan ke dalam undang-undang khusus di luar KUHP, dalam hal ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2003 yang memuat perumusan tindak pidana yang lebih komprehensif.

Kebijakan yang sangat menonjol dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dengan hukum pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 adalah kebijakan kriminalisasi yang diformulasikan dalam 2 (dua) kelompok tindak pidana yaitu tindak pidana terorisme dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 ini terdapat pula pengaturan hukum acaranya (pidana formal) yang bersifat khusus untuk lebih menjamin kepastian hukum dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana terorisme.

Di dalam Pasal 13 B RUU Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003, terdapat perumusan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 303 huruf a, b dan c Konsep RUU KUHP, yaitu meliputi :

- larangan menjadi anggota organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme;
- larangan mengenakan pakaian atau perlengkapan organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme di tempat umum;

- meminta atau meminjam uang dan/atau barang dari organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme;

Pembuat undang-undang memandang bahwa rangkaian perbuatan sebagaimana tersebut di atas perlu dirumuskan dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 untuk lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme.

Menurut Muladi kriminalisasi tindak pidana terorisme sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti <sup>188</sup>:

- a. melalui sistem evolusi berupa amandemen terhadap pasal-pasal KUHP;
- b. melalui sistem global dengan pengaturan yang lengkap di luar KUHP termasuk kekhususan hukum acaranya;
- c. sistem kompromi dalam bentuk memasukkan bab baru dalam KUHP tentang kejahatan terorisme.

Mengacu pada pendapat di atas maka pengaturan tentang tindak pidana terorisme dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah melalui sistem global dengan pengaturan yang lengkap di luar

---

<sup>188</sup> Muladi (IV), Demokratisasi, Hak asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, Diterbitkan oleh The Habibie Center, Jakarta, 2002, hal. 171.

KUHP termasuk kekhususan hukum acaranya seperti tersebut pada huruf b di atas.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 merupakan bentuk pengaturan yang khusus terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia. Hal ini disebabkan perumusan tindak pidana yang bersifat nasional baik yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP tidak atau belum memadai mengingat elemen-elemen kejahatan terorisme yang bersifat spesifik, disamping belum tertampungnya berbagai aspirasi yang berkembang baik regional maupun internasional.

Disamping itu keberadaan undang-undang khusus (UU Nomor 15 Tahun 2003) ini diharapkan dapat mengatasi kelemahan sistem KUHP yang berlaku saat ini, antara lain subyek tindak pidana hanya orang, tidak adanya pidana minimal khusus, tidak adanya jenis sanksi pidana khusus dan aturan pembedaan umum/khusus untuk korporasi.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Peraturan Undang-Undang (UU Nomor 15 Tahun 2003)

- a. Kebijakan yang sangat menonjol dari UU Nomor 15 Tahun 2003 adalah kebijakan menanggulangi tindak pidana terorisme dengan menggunakan sarana “*penal*” (hukum pidana) yaitu dengan melakukan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 diformulasikan dalam 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

1). Tindak Pidana Terorisme, yang meliputi :

- (a). tindak pidana yang diadopsi dari Konvensi Internasional antara lain Konvensi tentang Perlindungan Fisik Terhadap material Nuklir (*Convention in The Physical Protection of Nuclear Material*, Wina, 1980), Konvensi tentang Penentangan Terhadap Pemboman Oleh Teroris (*International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing*, New York, 1997), dan Konvensi tentang Penentangan Terhadap Pendanaan Untuk Terorisme

**UPT-PUSTAK-UNDAI**

- (b). (*International Convention for The Suppression on The Financing of Terrorism*, New York, 1999)
  - (c). tindak pidana yang ditarik dari KUHP yaitu tindak pidana tentang Kejahatan Terhadap Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan sebagaimana diatur dalam Bab XXIX A Buku II KUHP khususnya Pasal 479 huruf a sampai dengan r.
  - (d). tindak pidana yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi dan Bahan Peledak.
  - (e). tindak pidana baru yang meliputi delik materiil dan delik formil dengan unsur pokok yaitu penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik maupun fasilitas internasional.
- 2). Tindak Pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme seperti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap penegak hukum yang menangani tindak pidana terorisme, memberikan kesaksian palsu, memberikan alat bukti

dan barang bukti palsu, mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme.

- b. Subyek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana terorisme adalah orang dan korporasi.
- c. Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak terdapat penyebutan/penegasan mengenai kualifikasi yuridis dari suatu tindak pidana apakah sebagai kejahatan atau pelanggaran. Hal ini bisa menimbulkan masalah karena perundang-undangan pidana di luar KUHP tetap terikat pada aturan umum KUHP mengenai akibat-akibat yuridis dari perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran.
- d. Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terdapat ketentuan yang menegaskan bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik dan tindak pidana dengan tujuan politik. Namun tidak ada penjelasan mengenai pengertian dan ruang lingkup dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik dan tindak pidana dengan tujuan politik. Hal ini dapat menimbulkan kerancuan dalam implementasinya, sebab dalam kebijakan legislatif/formulasi selama ini tidak ada

suatu perbuatan yang secara formal dikualifikasikan sebagai kejahatan/tindak pidana politik.

- e. Jenis sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme antara lain terdiri dari pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara (paling lama seumur hidup) dan pidana denda, sedangkan pidana tambahan yang dikenakan terhadap korporasi berupa pembekuan korporasi atau pencabutan izin korporasi yang diikuti dengan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.
- f. Mengenai perumusan ancaman pidananya, UU Nomor 15 Tahun 2003 menempuh 2 (dua) sistem perumusan, yaitu :
  - 1). Sistem perumusan tunggal, yaitu : pidana penjara, pidana kurungan atau pidana denda dirumuskan sebagai satu-satunya jenis sanksi pidana untuk tindak pidana yang bersangkutan. Sistem tunggal dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 dapat berupa ancaman pidana penjara (paling lama seumur hidup) atau pidana denda saja. Bentuk perumusan ini terdapat dalam 15 (lima belas) perumusan delik.
  - 2). Sistem perumusan alternatif, yaitu : perumusan ancaman pidana berdasarkan urutan jenis sanksi pidana yang terberat sampai dengan yang paling ringan. Sistem alternatif dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 dapat berupa ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara.

Bentuk perumusan ini terdapat dalam 16 (enam belas) perumusan delik.

- g. Pola perumusan jumlah atau lamanya pidana dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Jumlah atau lamanya pidana yang dicantumkan hampir seluruhnya dengan mencantumkan minimum khususnya. Adapun jumlah minimum khusus dan maksimum khusus yang diancamkan adalah :

- minimum khusus terhadap pidana penjara bervariasi meliputi 2 (dua) tahun, 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) tahun.
  - Maksimum khusus terhadap pidana penjara bervariasi meliputi 7 (tujuh) tahun, 15 (lima belas), 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara seumur hidup;
  - Maksimum 20 (dua puluh) tahun digunakan sebagai ancaman maksimum untuk delik pokok yang berdiri sendiri, tetapi selalu dirumuskan sebagai alternatif dari pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.
  - Maksimum pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun.
- h. Di dalam sistem pemidanaan menurut UU Nomor 15 Tahun 2003 terdapat penyimpangan atau berbeda dengan aturan umum yang ada dalam KUHP yang menjadi induknya. Penyimpangan itu antara lain mengenai :

- adanya subyek tindak pidana berupa korporasi dan ketentuan khusus mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi;
- adanya ancaman pidana minimal khusus;
- dipidananya percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat yang sama dengan pelaku;
- meningkatnya jumlah ancaman pidana denda yang sangat tinggi.

## 2. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Peraturan Undang-Undang di Masa Yang Akan Datang

a. Dalam rangka untuk lebih memberikan perlindungan terhadap masyarakat di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme maka dilakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dalam bentuk penambahan tindak pidana baru dan perubahan terhadap rumusan pasal yang ada dalam undang-undang tersebut. Penambahan tindak pidana baru tersebut diharapkan dapat lebih mengefektifkan antisipasi atau pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana terorisme, antara lain meliputi :

- 1). tindak pidana penggunaan bahan-bahan potensial yang digunakan sebagai bahan peledak atau membahayakan jiwa manusia dan lingkungan dan apabila bahan-bahan tersebut terbukti digunakan dalam tindak pidana terorisme maka diberikan pemberatan pidana;

- 2). tindak pidana mengenai orang yang mengetahui akan terjadinya tindak pidana terorisme tetapi tidak melaporkannya dan apabila tindak pidana terorisme benar-benar terjadi maka diberikan pemberatan pidana.
  - 3). tindak pidana mengenai larangan menjadi anggota, mengenakan pakaian atau perlengkapan, meminta atau meminjam uang dan/atau barang dari organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme.
- b. Untuk lebih menjamin kepastian hukum dan menghindari keragaman penafsiran dalam penegakan hukum serta memberikan perlindungan dan perlakuan secara adil kepada masyarakat dalam usaha mencegah dan memberantas Tindak Pidana Terorisme maka rumusan pasal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 perlu diadakan perubahan antara lain meliputi :
- 1). Mengubah Pasal 14 dengan menambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2) tentang peringanan pidana terhadap pelaku apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terjadi.
  - 2). Mengubah Pasal 17 ayat (2) tentang pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana terorisme, dengan rumusan baru yaitu tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mengambil keputusan,

mewakili, dan/atau mengendalikan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

- 3). Mencantumkan pengertian mengenai permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Nomor 15 Tahun 2003. Sebab pengertian permufakatan jahat yang ada di dalam KUHP tidak dapat berlaku bagi perundang-undangan pidana khusus yang menggunakan sanksi pidana (dalam hal ini UU Nomor 15 Tahun 2003).
  - 4). Menghapus Pasal 8 huruf d dan g yang mengkualifikasikan perbuatan seseorang terhadap tanda atau alat pengamanan penerbangan sebagai tindak pidana terorisme berat dengan ancaman pidana maksimal pidana mati. Kebijakan legislatif yang memasukkan delik-delik kealpaan menjadi tindak pidana terorisme dengan kategori ancaman pidana yang sama dengan tindak pidana terorisme yang berat adalah suatu tindakan yang sangat berlebihan. (over protektif)
- c. Di dalam Konsep RUU KUHP Tahun 2000 terdapat pengaturan mengenai Tindak Pidana Terorisme yaitu dalam Bab VIII tentang Tindak Pidana Yang Membahayakan Keamanan Umum, Bagi Orang, Barang, dan Lingkungan Hidup, khususnya di dalam Pasal 302 dan 303. Namun pengaturan mengenai tindak pidana terorisme

di dalam Konsep RUU KUHP Tahun 2000 ini masih bersifat umum dan dalam perumusan deliknya terlalu spesifik (kaku) sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dalam penerapannya. Bila dibandingkan dengan pengaturan tindak pidana terorisme di dalam UU Nomor 15 Tahun 2003, maka Pasal 302 dan 303 Konsep RUU KUHP ini dapat dikatakan belum bersifat komprehensif dan dipandang belum memadai untuk menangkai dan memberantas tindak pidana terorisme yang berskala internasional. Oleh karena itu sebaiknya pengaturan tindak pidana terorisme dalam Konsep RUU KUHP dimasukkan atau diintegrasikan ke dalam undang-undang khusus di luar KUHP, dalam hal ini UU Nomor 15 Tahun 2003 yang memuat perumusan tindak pidana yang lebih komprehensif.

## **B. Saran**

1. Dalam rangka mengefektifkan perangkat hukum dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dalam kerangka kerjasama antar negara maka perlu dilakukan harmonisasi kebijakan legislasi dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di negara lain khususnya yang bersifat regional.
2. Untuk memberikan landasan hukum yang lebih konkrit dalam kerjasama internasional maupun regional. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 seyogianya tidak hanya memuat statemen/pernyataan yang bersifat umum, tetapi hendaknya memuat

norma/aturan yang lebih rinci mengenai kerjasama itu sendiri. (antara lain mengenai ruang lingkup kerjasama, prosedur kerjasama, bentuk/persyaratan kerjasama dan sebagainya).

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT. Refika Aditama, Bandung, 2000.
- Bill C-36, First Session, Thirty-seventh Parliament, 49-50 Elizabeth II, 2001.
- Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- , Kejahatan Mengenai Pemalsuan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- , Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia, badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 2002.
- Em Fajri, Zul dan Senja, Ratu Aprilia, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Difa Publisher, tanpa tahun.
- Garner, Bryan. A, Editor In Chief, Black's Law Dictionary, Seventh Edition, West Group, Minn, 1999.
- Hamzah, Andi, Delik-Delik Kekerasan dan Delik-Delik Yang Berkaitan Dengan Kerusuhan, CV. Sumber Ilmu Jaya, 2002.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Hardiman, F. Budi, Terorisme : Paradigma dan Definisi, Makalah dalam Focus Group Discussion dengan Tema "*Alternative Policy on Combatting Terrorism*", yang diadakan oleh Imparsial : The Indonesian Human Rights Monitor, Hotel Santika Jakarta, 20 November 2002.
- J. Vermonte, Philips, Menyoal Globalisasi dan Terorisme, Makalah Pengantar Diskusi dalam Seminar "Globalisasi dan Terorisme", Diselenggarakan oleh Imparsial : The Indonesian Human Rights Monitor dan Perhimpunan Demokratik Sosialis (PDS), Jakarta, 20 Februari 2003.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Keterangan Pemerintah tentang Diterbitkannya PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan PERPU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Disampaikan Oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta, 18 Oktober 2002.

Lacquer, Walter, Postmodern Terrorist, Foreign Affairs, Vol.75, No.5 (Sept/Oct), 1996.

Lamintang, PAF, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Bandung, Sinar Baru, 1986.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Muladi, Beberapa Aspek Dari Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Makalah Disampaikan Pada Sosialisasi RUU tentang Perubahan UU Nomor 15 Tahun 2003, Diselenggarakan Oleh DEPKEH HAM RI, Hotel Sahid, Jakarta 13 Agustus 2003.

-----, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, Diterbitkan oleh The Habibie Center, Jakarta, 2002.

-----, Kejahatan Terorisme Dalam Perspektif HAM dan Hukum Positif, Makalah, Disampaikan pada Sosialisasi RUU tentang Perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan DEPKEH HAM RI, Jakarta 23 Oktober 2003.

-----, Lembaga Pidana Bersyarat, Penerbit Alumni, Bandung, 1985.

-----, Pengantar Sosialisasi RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme (Aspek Hukum Pidana Materiil), Disampaikan Pada Sosialisasi RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme, Jakarta, 20 Mei 2002.

Muladi dan Nawawi Arief, Barda, Bunga Rampai Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.

-----, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1998.

Naskah Akademis, Informasi Yang Berkaitan Dengan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, DEPKEH HAM RI, Jakarta, 2003.

Nawawi Arief, Barda, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

-----, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

-----, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

-----, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Semarang, 1996.

-----, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Nitibaskara, TB, Ronny Rahman, Terorisme Dan Instrumen Hukum, disampaikan pada Seminar Nasional : Fenomena Terorisme dan Penanggulangannya di Indonesia Dewasa Ini, Universitas Jayabaya, Jakarta 23 Oktober 2003.

Permadi, Goenawan, Fantasi Terorisme, Masscom Media, Semarang, 2003.

Ramelan, Teknik Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Terorisme, Bahan Pembekalan dalam Rangka Tugas Pemantauan dan Pemberian Dukungan Proses Peradilan Kasus Bom Bali dan Makasar, Denpasar tanggal 22-24 Januari 2003 dan Makasar tanggal 27-29 Januari 2003.

Sadli, Saparinah, Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Yang Menyimpang, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.

Saleh, Roeslan, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1979.

Santoso, Thomas, Teori-Teori Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.

Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.

-----, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981.

-----, Hukum Pidana IA, FH-UNDIP, Semarang, 1975.

-----, Hukum Pidana I, diterbitkan oleh Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.

Sugandhi, R, KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1981.

Terorisme dan Tata Dunia Baru, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (P3I)  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jakarta, 2002.

Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi, Imparsial, Koalisi Untuk Keselamatan  
Masyarakat Sipil, Jakarta, 2003.

The United Kingdom Terrorism Act 2000, Crown Copyright, Royal Assent on  
20<sup>th</sup> July 2000.

United Nations Report., Tenth United Congress on the Prevention of Crime and  
the Treatment of Offenders, Vienna, 10-17 April 2000,  
A/CONF.187/4/Rev.3, 2000.

-----, The Policy Working Group on The United Nations and  
Terrorism, 2002.

United Nations Security Council, Resolution 1373, Threat to International Peace  
and Security Caused by Terrorist Acts. S/RES/1373. 2001.

Wilkinson, Paul, Terrorism and The Liberal State, The Macmilland Press Ltd.  
London, 1977.

Web-sites :

<http://www.csis.or.id/vermonte4.html>.

<http://www.dfa-deplu.go.id/policy/releases/2001/pr-521-100501.htm-10k..>

<http://www.disarmanent.un.org/terrorism.htm>.

<http://www.usinfo.state.gov>.

<http://www.un.org/terrorism/O ht.11/12/02>.

Konvensi Internasional

Convention on Ofences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft.  
Tokyo, 1963

Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft. Hague, 1970.

Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the safety of Civil  
Aviation. Montreal, 1973.

Convention on the Prevention and Punishment of crimes against internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents. New York, 1973.

International Convention against the Taking of Hostages. New York, 1979.

Convention on the Physical Protection of Nuclear Material. Vienna, 1980.

The Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation. Montreal, 1988.

Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation. Roma, 1988.

Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf. Roma, 1988.

Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection. Montreal, 1991.

International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing. New York, 1997.

International Convention on the Supression of Financing of Terrorism. New York, 1999.

Media Massa :

Forum Keadilan, Edisi Nomor 29 tanggal 3 Nopember 2002.

Kompas, Edisi Selasa Tanggal 19 Agustus 2003.

Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi dan Bahan Peledak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Rancangan Undang-Undang :

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Jakarta, 1999-2000.

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.